



Pustaka Aksara

MODIFIKASI AKAD WADIAH DAN MURABAAH PADA PRODUK BANK SYARIAH



Jamal Abdul Aziz
Ayu Kholifah

**MODIFIKASI
AKAD WADI'AH DAN MURABAHAH
PADA PRODUK BANK SYARIAH**

Kajian Kritis Perspektif Hukum Islam

Jamal Abdul Aziz & Ayu Kholifah



Pustaka Aksara

**MODIFIKASI AKAD WADI'AH DAN MURABAHAH
PADA PRODUK BANK SYARIAH
Kajian Kritis Perspektif Hukum Islam**

**Penulis : Jamal Abdul Aziz & Ayu Kholifah
Desain Sampul : Laili Rizqi
Tata Letak : Silviera**

ISBN : 978-623-161-135-2

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2023**

Redaksi:

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 0858-0746-8047

Laman : www.pustakaaksara.co.id

Surel : info@pustakaaksara.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah swt atas selesainya penyusunan buku ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Semoga penulisan dan penerbitan buku ini sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran beliau untuk selalu menebar ilmu dan manfaat kepada masyarakat.

Buku ini berisi gambaran perubahan dan modifikasi akad dari fikih muamalah klasik menjadi produk bank syariah. Kendati secara umum sama di semua bank syariah di Indonesia, atau bahkan di seluruh dunia Islam, namun untuk mendapatkan gambaran empiris tentang transformasi akad tersebut, maka penulis mengambil sampel di dua bank syariah, yakni BSI (representasi dari BUS) dan BPRS BAS Purwokerto (representasi dari BPRS). Akad muamalah klasik adalah akad muamalah yang telah ada dan diuraikan ketentuan dan penjelasannya dalam kitab-kitab fikih klasik. Adapun kitab fikih klasik merupakan kitab-kitab fikih yang ditulis pada masa awal kemunculan fikih hingga abad pertengahan hijriyah.

Transformasi akad, yang berupa pergeseran dan modifikasi, merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dalam produk-produk bank syariah. Hal ini karena akad-akad muamalah klasik sejatinya adalah akad-akad perseorangan atau antar individu sehingga tidak sepenuhnya cocok diterapkan pada lembaga perbankan. Oleh karena itu ketika akad-akad tersebut 'dipaksa' untuk diterapkan di perbankan syariah melalui produk-produk yang dikeluarkannya maka hampir bisa dipastikan akan mengalami transformasi.

Transformasi akad bisa dalam bentuk modifikasi ringan dan bisa pula dalam bentuk modifikasi berat. Modifikasi ringan adalah transformasi yang hanya berkenaan dengan hal teknis yang tidak substantif. Misalnya transformasi pada akad *qard* pada produk pembiayaan *qard* (dulu dikenal dengan *al-qard al-hasan*) yang memunculkan biaya administrasi dalam pelunasannya. Adapun modifikasi berat adalah transformasi substantif, merubah akad awal menjadi akad lain. Dapat dicontohkan di sini adalah akad

wadi'ah dan jual beli *murabahah*. Sebagaimana yang akan diuraikan di buku ini, kedua produk tersebut (tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *murabahah*) akad formalnya adalah *wadi'ah* (titipan) dan *bai'* (jual beli), namun substansinya sesungguhnya telah bergeser menjadi *qard* (hutang). Lebih lanjut kajiannya bisa pembaca ikuti di dalam buku ini.

Buku ini cocok dibaca oleh kalangan DPS perbankan syariah, mahasiswa Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, serta pengajar dan peneliti perbankan syariah dan hukum ekonomi syariah. Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran konstruktif selalu diharapkan dari berbagai pihak yang kompeten.

Purwokerto, 19 September 2023

Penulis,

Jamal Abdul Aziz & Ayu Kholifah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
PERKEMBANGAN HUKUM DALAM BIDANG MU'ĀMALAH	9
A. Paradigma Hukum Islam Dalam Bidang Mu'āmalah ..	9
B. Karakter Hukum Fikih Mu'āmalah.....	9
C. Prinsip Al-Barā`ah Al-Aşliyyah.....	14
D. Prinsip Ma'qūlah Al-Ma'nā.....	22
BAB III	
TRANSFORMASI AKAD MU'ĀMALAH DARI FIKIH PADA PRODUK BANK	25
A. Pengertian dan Konsep Dasar Transformasi Akad.....	27
B. Prosedur Transformasi Akad.....	31
C. Bentuk-Bentuk Transformasi Akad.....	34
D. Transformasi Akad Perspektif Hukum Islam.....	38
BAB IV	
KONTROVERSI ĤĪLAH HUKUM DALAM AKAD MU'ĀMALAH	42
A. Definisi Ĥilah Hukum	42
B. Ikhtilaf Ulama Tentang Ĥilah	44
C. Jenis Ĥilah Hukum.....	48
D. Ĥilah Hukum Dalam Akad	52

BAB V	
MENELAAH AKAD WADĪ'AH DAN MURĀBAḤAH	
PADA PRODUK BANK.....	57
A. Akad Wadī'ah.....	57
B. Akad Bai' Al-Murābaḥah.....	83
BAB VI	
TRANSFORMASI AKAD WADĪ'AH DALAM	
PERSPEKTIF TEORI HUKUM ISLAM.....	102
A. Transformasi Akad Amānah Menjadi Ḍamānah.....	102
B. Implementasi Akad Wadī'ah.....	103
C. Perubahan akad Wadī'ah.....	106
BAB VII	
TRANSFORMASI AKAD BAI' AL-MURĀBAḤAH	
DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM ISLAM.....	109
A. Transformasi Akad Bai' Al-Murābaḥah Menjadi Bai' Al-Murābaḥah Bi Al-Wakālah.....	109
B. Praktik Pembiayaan Murābaḥah.....	112
C. Implementasi Akad Murābaḥah.....	115
BAB VIII	
MODIFIKASI AKAD WADĪ'AH DAN MURABAHAH.....	
A. <i>Ḥilah</i> Dalam Akad Wadī'ah Dan Jual Beli Murābaḥah.....	117
B. Pergeseran Substantif Akad Wadī'ah Dan Bai' Al- Murābaḥah.....	121
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Abstraksi Problem Akademik Akad Wadi'ah.....	3
Tabel 2. Abstraksi Problem Akademik Akad Murabahah	4
Tabel 3. Peran Hilah dalam Produk Perbankan Syariah.....	53
Tabel 4. Rukun dan Syarat Wadi'ah.....	65
Tabel 5. Daftar Fatwa Akad Wadi'ah oleh DSN-MUI	72
Tabel 6. Jenis Layanan atas Akad Wadi'ah di Bank Syariah...	78
Tabel 7 Perbedaan Tabungan dengan Giro Wadi'ah.....	83
Tabel 8. Daftar Fatwa Akad Murabahah oleh DSN-MUI	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Prosedur Inovasi Transformasi Akad	33
Gambar 2. Pembagian Akad Wadi'ah	70
Gambar 3. Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah.....	73
Gambar 4. Transformasi Akad dalam Bentuk Layanan oleh Bank sebagai Mustawda' (Penerima Titipan)	77
Gambar 5. Klasifikasi Akad	86
Gambar 6. Akad Murabahah di Perbankan Syariah.....	91

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi yang dimaksud adalah penulisan Arab-Latin yaitu sebagai berikut:

Tabel I. Pedoman Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	koma terbalik (di atas)
ي	Ya	y	ye

Tabel II. Pedoman Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Tabel III. Pedoman Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
أَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel IV. Pedoman Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ / آ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ي / إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و / ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

**MODIFIKASI
AKAD WADI'AH DAN MURABAHAH
PADA PRODUK BANK SYARIAH**

Kajian Kritis Perspektif Hukum Islam

Jamal Abdul Aziz & Ayu Kholifah

BAB I PENDAHULUAN

Wadi'ah adalah akad penitipan barang untuk dijaga (Al-Jaziri, 1986). Sebagai akad kebajikan (*tabarru'*) akad ini secara keduniaan hanya menguntungkan salah satu pihak, yakni pihak penitip (*muwaddi'*) saja, yakni dengan dijaganya barang miliknya oleh pihak penerima titipan (*muwadda'*) (Al-Zarqa`, 1968). Pihak terakhir ini tidak dapat keuntungan apa pun secara materi (keduniaan), ia hanya dijanjikan pahala di akhirat nanti. Singkatnya akad ini tidak untuk mencari keuntungan bisnis, *non-profit oriented*. Di perbankan syariah akad ini digunakan umumnya sebagai basis produk *funding*, yakni tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*. Nasabah penabung pada dasarnya tidak mendapatkan keuntungan apa pun, dana yang dititipkan tidak akan bertambah (Candrakusuma, 2016). Namun bank bisa memberikan bonus kepada nasabahnya, dengan ketentuan tidak diperjanjikan di awal dan atas inisiatif/keinginan dari pihak bank semata-mata. Ketidakbolehan diperjanjikan di awal tersebut dikarenakan ia akan menjadi seperti bunga yang dihukumi riba dan haram (Sari and Zainuddin, 2021).

Hal yang menarik di sini adalah adanya transformasi akad *wadi'ah* (titipan) menjadi akad *qard* (hutang piutang). Akad *wadi'ah* yang dalam fikih obyeknya adalah benda/aset non-liquid, ketika diimplementasikan di bank syariah obyeknya menjadi uang yang bisa dimanfaatkan oleh bank untuk disalurkan ke pembiayaan sehingga dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan (Huda, 2015). Sebagai apresiasi terhadap nasabah penabung bank bisa memberikan bonus kepadanya, tetapi tidak boleh menjadi keharusan yang diperjanjikan di awal. Ini artinya ketentuan yang digunakan adalah ketentuan tentang hutang piutang (*qard*), bukan lagi ketentuan akad *wadi'ah*. Jadi bisa ditegaskan bahwa produk tabungan *wadi'ah* di perbankan syariah sesungguhnya telah bertransformasi menjadi akad hutang piutang (*qard*) dan substansi akad inilah yang kemudian mendasari ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Berbeda halnya dengan akad *bai' al-murābahah* , yang biasa disebut *murābahah* saja, yang diimplementasikan di bank syariah. Akad jual beli ini diimplementasikan sebagai produk *financing* (pembiayaan). *Bai' al-murābahah* sendiri dalam fikih didefinisikan sebagai akad jual beli amānah di mana harga jualnya lebih tinggi daripada harga perolehan barangnya. Sebagai jual beli amānah, *bai' al-murābahah* mengharuskan pihak pembeli menginformasikan harga perolehan barangnya kepada pihak penjual sebagai salah satu syarat keabsahan akad jual beli ini (Aziz, 2014). Di dalam implementasinya di bank syariah akad ini tidak 'terasa' sebagai akad jual beli, kecuali hanya sebatas pada formalitas akad di atas kertas. Nuansa kreditnya (hutang piutang) justru lebih dominan karena bank pada dasarnya hanya menyediakan dana, tidak menjual barang secara langsung kepada nasabah. Bahkan dalam praktiknya justru nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkannya dengan dana yang didapatkan dari bank tersebut. Faktanya setelah nasabah mendapatkan dana pembiayaan dari bank, ia harus mengangsur pengembalian dana tersebut pada bulan berikutnya dengan jangka waktu sesuai perjanjian. Jika dihitung total angsuran tentu saja lebih dari total dana yang diterima nasabah, karena angsuran tidak hanya terhadap dana pokok yang diberikan bank tetapi juga ditambah dengan margin keuntungan (*murābahah* , *mark up*) bagi pihak bank (Aziz, 2014).

Dengan demikian bisa ditegaskan bahwa akad jual beli *murābahah* yang diimplementasikan di bank syariah sesungguhnya telah bertransformasi menjadi akad hutang piutang juga. Hal ini dikuatkan dengan adanya jaminan yang biasanya selalu diminta oleh pihak bank kepada nasabah (Prabowo, 2009). Dalam hukum Islam akad yang melibatkan jaminan (akad *rahn*) hanyalah akad hutang piutang (*qard*). Pelibatan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di bank syariah semakin menguatkan substansi hutang piutang ini, karena faktanya nasabah hanya menerima sejumlah dana dari bank yang harus dikembalikan secara angsur dalam jangka waktu tertentu dengan total nilai yang lebih tinggi dari dana yang diterima nasabah tersebut. Berdasarkan konstruk pemahaman ini, maka kelebihan dana yang harus dibayarkan oleh nasabah

tersebut sesungguhnya bersubstansi bunga kredit, meskipun cara penghitungannya dan besaran nominalnya mungkin tidak persis dengan sistem kredit di bank konvensional (Aziz, 2014). Perlu diingat bahwa bunga atau riba yang selama ini difatwakan haram oleh para ulama kriterianya sederhana saja, yakni setiap kelebihan yang dipungut dari debitur, bahkan sekecil apa pun. Jadi sistem penghitungan terhadap kelebihan tersebut beserta besaran nominalnya, tidak berpengaruh terhadap keharamannya.

Namun konstruk pemahaman terhadap substansi akad *murābahah* di atas tampaknya tidak diakui oleh DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI (Majelis Ulama Indonesia), selaku lembaga yang punya otoritas merumuskan ketentuan normatif-syar'i terhadap akad-akad mu'āmalah fikihiyah yang diadaptasikan dalam perbankan syariah. Hal ini bisa dipahami dari fakta bahwa pembiayaan *murābahah* di bank syariah yang implementasinya seperti dijelaskan di atas tetap berjalan hingga saat ini.

Manakala diperbandingkan dengan substansi akad *qard* pada ri akad *wadi'ah* dalam produk tabungan yang langsung diintegrasikan dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan bonus sebagaimana sudah duraikan di atas, maka penolakan terhadap substansi *qard* pada akad jual beli *murābahah* ini tampak bersifat inkonsisten. Dengan ungkapan lain transformasi akad *wadi'ah* menjadi akad *qard* pada produk *funding* perbankan syariah merupakan bentuk transformasi yang diakui sah, sementara transformasi akad jual beli *murābahah* yang juga menjadi akad *qard* juga pada produk *funding*nya, merupakan transformasi yang ditolak atau tidak diakui, karena jika diakui maka keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut akan menjadi riba yang diharamkan. Problem akademik ini jika diabstraksikan sebagai berikut:

Tabel 1. Abstraksi Problem Akademik Akad Wadi'ah

Analisis akad	Konsep fikih	Implementasi di bank syariah
Akad Wadi'ah (titipan)	- Titipan benda untuk dijaga	- Titipan uang dalam bentuk tabungan atau giro, antara nasabah

	<ul style="list-style-type: none"> - Antara <i>muwaddi'</i> (penitip) dengan <i>muwadda'/wadi'/musta wda'</i> (penerima titipan) - Lazimnya bukan uang - Akad <i>tabarru'</i> (kebajikan, non profit oriented) 	<p>sebagai <i>muwaddi'</i> dan bank sebagai <i>muwadda'</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak bank boleh memberikan bonus dengan ketentuan: tidak dipersyaratkan di awal akad dan murni atas inisiatif pihak bank - Jika dipersyaratkan sebelumnya dianggap sebagai riba (bunga).
	Bentuk transformasi akad	Status hukum Islam (versi DSN)
	<p>Dengan demikian telah terjadi transformasi akad dari <i>wadi'ah</i> (titipan) menjadi <i>qard</i> (hutang), karena riba hanya mungkin terjadi pada <i>qard</i>. Tidak ada riba pada akad <i>Wadi'ah</i>.</p>	<p>Diakui keabsahannya, terbukti ketentuan <i>wadi'ah</i> seperti ini yang berlaku umum di bank syariah.</p>

Tabel 2. Abstraksi Problem Akademik Akad Murabahah

Analisis akad	Konsep fikih	Implementasi di bank syariah
<p>Akad <i>bai' al-murabahah</i> (jual beli dengan mark up harga)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jual beli <i>amānah</i> (penjual harus memberitahukan harga perolehan barangnya kepada calon pembeli) di mana harga jual lebih tinggi daripada 	<ul style="list-style-type: none"> - Akad formilnya jual beli, di mana bank syariah sebagai pihak penjual, sementara nasabah sebagai pembelinya - Faktanya: bank hanya boleh menyediakan uang/dana, tidak boleh menjual barang

	<p>harga perolehan barangnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motifnya karena pembei tidak mau repot membeli barang sendiri, bukan karena tidak ada uang untuk membeli - Pihak yang terlibat utamanya adalah penjual dan pembeli - Obyek transaksinya adalah uang dan barang - Tidak dikenal adanya akad <i>wakālah</i> dan jaminan dalam akad ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknisnya: bank menyediakan dana untuk digunakan oleh nasabah membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Nasabah kemudian mengangsur pengembalian dana yang digunakan tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan tambahan (margin keuntungan bagi bank). - Dalam pembiayaan ini bank biasanya mensyaratkan adanya jaminan (agunan). - Faktanya juga penggunaan pembiayaan ini dimotivasi oleh ketiadaan dana di pihak nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya. - Dalam akad formilnya akad ini melibatkan akad <i>wakālah</i> di mana nasabah statusnya sebagai wakil bank di dalam membeli barang yang dibutuhkannya.
	Bentuk transformasi akad	Status hukum Islam (versi DSN)
	Terjadi: (1) transformasi akad	Transformasi formil diakui keabsahannya,

	<p>formil dari <i>bai' al-murābahah</i> dalam fikih menjadi <i>bai' al-murābahah bi al-wakālah</i> di bank syariah.</p> <p>(2) transformasi akad substansial dari jual beli menjadi hutang piutang (<i>qarḍ</i>) dengan indikator: (a) faktanya adalah serah terima uang/ dana dari bank kepada nasabah untuk kemudian diangsur pengembalian dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan;</p> <p>(b) pembiayaan ini dimotivasi oleh ketiadaan dana;</p> <p>(c) pelibatan jaminan (agunan), di mana dalam fikih jaminan hanya dikenal dalam akad <i>qarḍ</i> (hutang).</p>	<p>tetapi transformasi substansial tidak diakui eksistensinya. Hal ini karena jika transformasi yang substansial tersebut diakui, konsekuensinya semua keuntungan dalam akad ini akan menjadi riba yang diharamkan.</p>
--	--	---

Problem Akademik: Sesungguhnya bentuk transformasi akad *wadī'ah* menjadi akad hutang (*qarḍ*) paralel dengan transformasi akad substansial pada akad *bai' al-murābahah* yang juga menjadi akad hutang (*qarḍ*). Akan tetapi terdapat perbedaan hukum dalam menyikapi kedua transformasi tersebut, yang pertama diakui

keabsahannya sementara yang terakhir tidak diakui. Inilah yang akan dikaji dalam perspektif hukum Islam.

Hal ini kemudian memunculkan banyak pertanyaan lanjutan: mengapa transformasi akad hanya diakui pada produk tabungan *wadi'ah*, khususnya terkait dengan pemberian bonus, sementara pada produk pembiayaan *murabahah* tidak diakui. Oleh karena itu tulisan ini akan mengungkap bagaimanakah sesungguhnya transformasi akad *wadi'ah* dan *bai' al-murabahah* dari fikih ke produk bank serta bagaimana pula transformasi akad tersebut dalam perspektif hukum Islam?

Kebolehan transformasi akad yang dilakukan oleh perbankan syariah sedikit banyak sangat bergantung dan didasarkan pada fatwa DSN MUI. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), disebutkan bahwa perbankan syariah di Indonesia wajib tunduk pada prinsip syariah yang mana telah difatwakan oleh MUI. Fatwa-fatwa MUI yang meskipun bersifat tidak mengikat, tetap saja harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak, mengingat sederet fatwa tersebut secara substantif dapat diadopsi dan bertransformasi menjadi peraturan perundang-undangan. Mengingat sebagaimana yang diatur berikutnya pada Pasa 26 ayat (3) bahwa fatwa di sektor perbankan untuk kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia sehingga mengikat seluruh institusi perbankan.

Mulyati (2019) berpendapat bahwa kontribusi atau sumbangsih MUI terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia terutama yaitu dalam hal memberikan kepastian hukum bagi umat Islam baik secara individu maupun kelompok melalui fatwa-fatwa yang diberikan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah porsi kemanfaatan sudah adil bagi para pihak yaitu LKS dan nasabah dalam hal fatwa yang berkaitan dengan produk perbankan. Hamid Homaidi (2021) dalam disertasinya mengemukakan bahwa dalam menetapkan fatwa di bidang ekonomi syari'ah, DSN MUI berpijak pada kaidah dasar yang diantaranya:

1. *Al-taysir al-manhajī*, maknanya DSN MUI lebih memilih pendapat yang ringan dan lebih maslahat jika dipandang memilih pendapat yang lebih kuat tidak memungkinkan mendatangkan maslahat;
2. *Tafriq al-harām 'an al-harām*, artinya manakalah bercampur harta yang haram dan harta yang haram, maka harta yang haram dapat dipisahkan dari harta yang halal;
3. *I'ādah al-naẓar*, artinya menelaah ulang pendapat yang kuat dengan mempertimbangkan pendapat yang lemah karena dianggap lebih membawa maslahat.

Berkenaan dengan transformasi akad mu'āmalah dari fikih ke produk bank, setidaknya ada dua hal yang harus menjadi perhatian, yakni asas kebebasan dan inovasi dalam lingkup mu'āmalah di satu pihak dan problem *ḥīlah* hukum di pihak yang lain. Secara teoritis prinsip-prinsip hukum dalam mu'āmalah mendukung inovasi dan modifikasi akad sebagaimana yang terjadi pada transformasi akad mu'āmalah di perbankan syariah. Oleh karena itu dalam konteks pengembangan dan modifikasi akad tidak ada masalah terkait dengan hukum Islam. Persoalan kemudian muncul ketika modifikasi tersebut didasari oleh keinginan untuk menghindari larangan riba sehingga menjadi berkategori *ḥīlah* hukum.

BAB II

PERKEMBANGAN HUKUM DALAM BIDANG MU'ĀMALAH

A. Paradigma Hukum Islam Dalam Bidang Mu'āmalah

Al-Syatibi mengemukakan bahwa hukum Islam (fiqih) secara umum dibentuk dan dipahami berdasarkan paradigma pemilahan *'ibadat* dan *'adat/mu'amalat*. Hukum-hukum dalam wilayah *'ibadat* pada dasarnya memiliki karakter *unintelligible* (tidak bisa mengandalkan nalar rasional) dan tertutup terhadap perubahan dan inovasi. Sementara hukum-hukum dalam wilayah mu'āmalah (keduniaan) bersifat *intelligible* (rasional) dan terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Pengembangan akad-akad mu'āmalah fikihiyah di perbankan syariah tentu masuk dalam kategori yang terakhir, sehingga perlu diperhatikan karakter rasionalitasnya dan inovasinya (Aziz, 2009).

B. Karakter Hukum Fikih Mu'āmalah

Beragam transaksi telah dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhannya. Islam mengatur transaksi umat di bidang mu'āmalah yang dalam arti sempit ruang lingkungannya mencakup hubungan antar manusia (*hablun min al-nās*) dalam ranah kebendaan atau harta kekayaan. Praktik bermu'āmalah menjadi sangat urgen mengingat aktivitas tersebut merupakan proses pemenuhan kebutuhan hajat hidup manusia. Perkembangan zaman mempengaruhi kompleksitas kebutuhan manusia yang tentunya harus diakomodir oleh transaksi yang *adaptable* baik dengan preferensi konsumen maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejatinya Islam sendiri merupakan agama yang sempurna, jadi apapun permasalahan mu'āmalah yang nantinya muncul di tengah-tengah masyarakat, hukum Islam sudah barang tentu mampu memberikan solusi.

Ibn Rusyd (1994: 2) mengemukakan bahwa masalah dalam kehidupan manusia itu tidak ada batasnya, sedangkan

nash Al-Qur`an dan Hadits yang menjadi otoritas tertinggi dalam sumber hukum Islam itu terbatas. Disebutkan dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* sebagai berikut:

و ذلك ان الوقائع بين اشخاص الاناسي غير متناهية و النصوص و الافعال و الاقرارات
متناهية و محال ان يقابل ما لا يتناهي بما يتناهي

Artinya: “Dan yang demikian itu karena peristiwa yang terjadi antar manusia itu tidak terbatas, sedangkan *nash*, perbuatan dan ketetapan nabi terbatas. Merupakan hal yang mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya dapat menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.”

Oleh sebab itu hadirilah metode-metode ijtihad yang kemudian disepakati untuk menjadi sumber hukum Islam. *Ijma'* dan *qiyas* menjadi sumber hukum yang disepakati sebagai *hujjah syar'iyah* oleh jumhur ulama. Imam Al-Ghazali mengartikan *ijma'* adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW atas suatu perkara hukum Islam. Kemudian ulama kontemporer Abdul Karim Zaidan lebih spesifik mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan para mujtahid umat Islam tentang hukum *syara'* pasca wafatnya Rasulullah SAW (Asrowi 2018). Sementara *qiyas* secara luas diartikan dengan menyamakan sesuatu dengan analogi. Pengertian *qiyas* secara terminologi dalam *Syarah al-Waraqat* yaitu “mengembalikan hukum *furu'* (cabang) kepada hukum asal dengan ‘*illat yang sama*” (Al-Mahalli 2013).

Imam Muhammad Abu Zahra (1990) menyebutkan bahwa jika *qiyas* diartikan secara luas, maka *maslahat al-mursalah*, *saddu al-dzara'i'*, *istihsan* dan *istishāb* merupakan bagian dari *qiyas*. Sehingga dianggap cukup menyebutkan *qiyas* tanpa harus merinci keseluruhannya. Metode-metode ijtihad tersebut sangat penting dalam derivasi praktek *fikih mu'āmalah* yang dapat terus berubah karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berbeda halnya dengan karakteristik *fikih ibadah* yang hukum asalnya adalah haram kecuali didasarkan pada ketetapan Allah SWT yang ada dalam *nash* yang mensyariatkannya sebagaimana tertera dalam kaidah berikut:

الأصلُ في العبادَةِ التَّحْرِيمُ

Artinya: "Pada asalnya, hukum ibadah itu haram"

Kaidah di atas menegaskan bahwa tidak boleh ada suatu bentuk ibadah yang disayariatkan tanpa adanya dalil yang mendasari ibadah tersebut. Berlawanan dengan kaidah dari aktivitas mu'āmalah, hukum Islam pada dasarnya memandang praktik mu'āmalah sebagai sesuatu yang mubah. Status hukum tersebut berlandaskan sebuah kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal mu'āmalah yaitu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Armansyah (2022) dalam *al-Qawā'id al-Nūrāniyyah* juga menyebutkan kaidah tentang hukum asal mu'āmalah dengan redaksi yang sedikit berbeda, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشَّرُوطِ الْجَوَازِ وَالصَّحَّةِ وَلَا يَحْرَمُ مِنْهَا وَبَيِّنُهَا إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ

Artinya: "hukum asal pada akad dan syuruth (perikatan) adalah boleh dan sah, serta tidak ada yang haram dan batal kecuali bila ada dalil syariat yang menyatakannya haram atau batal"

Kaidah di atas merupakan kaidah yang mana asalnya merupakan salah satu kaidah yang selalu digunakan dalam metode *istishāb* (Shidiq 2011), kaidah tersebut berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh"

Mursal and Bastami (2017) mengemukakan pandangan yang berbeda tentang kaidah di atas yang dijadikan dasar hukum bermu'āmalah. Disebutkan dalam penelitiannya bahwa kaidah tersebut sebetulnya ditujukan untuk sesuatu yang berarti benda atau materi, bukan kepada sebuah aktivitas manusia yang

masuk dalam kategori *mu'amalah*. Hal ini dikuatkan dengan kebiasaan para shahabat yang selalu bertanya kepada Rasulullah SAW sebelum melakukan sebuah aktivitas tertentu, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Jika semua aktivitas itu boleh sebekum ada larangan tentunya shahabat akan berbuat tanpa perlu menanyakan terlebih dahulu. Sehingga kaidah yang dianggap tepat untuk mendasari kebolehan aktivitas *mu'amalah* adalah kaidah *an-nahyu bi ghayri al-dalilu mardūdu* yang artinya larangan tanpa adanya dalil yang jelas maka tertolak. Kaitannya dengan *mu'amalah* yaitu apabila tidak ada dalil yang melarang suatu aktivitas maka aktivitas tersebut tidak boleh dikategorikan haram atau dilarang.

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa terdapat keleluasaan dalam modifikasi praktek *mu'amalah* selama tidak bertentangan dengan dalil syara'. Oleh sebab itu Ibn Taimiyah dalam *al-Hisbah fi al-Islam wa Wadhifatu al-Hukumiyah al-Islamiyyah* yang dikutip oleh Muslimin (2021) menjelaskan tentang karakter inti utama yang harus dipatuhi dalam *mu'amalah*, yaitu prinsip dalam akad atau kontrak syariah yang diantaranya yaitu:

1. *Halal li dzātihi wa ghairu li dzātihi*, halal secara materi dan aktivitas pelaksanaannya;
2. *'Antarādin minkum*, para pihak saling sepakat dan sukarela baik saat pelaksanaan akad maupun setelah akad selesai;
3. *Lā ghunma bi lā ghurmin*, tidak ada keuntungan tanpa resiko ini berarti keuntungan selaras dengan resiko yang ditanggung para pihak;
4. *Al-khārāj bi al-ḍamān*, keuntungan didapat dengan mengeluarkan biaya;
5. *Lā tazlimūna wa lā tuẓlamūna*, tidak boleh ada yang merugikan ataupun dirugikan dengan sengaja dalam akad.

Ketentuan *mu'amalah* yang hanya dikemukakan secara prinsipil dan tidak diatur rigid secara terperinci ini kemudian menjadi peluang bagi berbagai lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk perbankan untuk dapat memenuhi

kebutuhan konsumen atau nasabah. Ketika fikih mu'āmalah dipraktekan dalam transaksi yang legal di Indonesia, maka harus tertuang dalam hukum positif sebagai landasan hukumnya yang disebut juga sebagai hukum ekonomi syariah. Mufid (2021) telah merangkum beberapa karakteristik dari hukum ekonomi syariah yang merupakan ketentuan yang bersumber dari fikih mu'āmalah, berikut beberapa karakteristiknya:

1. Kebenaran dalam hukum ekonomi syariah bersifat relatif (nisbi). Hal ini dikarenakan ketetapan fikih mu'āmalah merupakan hasil ijtihad yang dikonstruksikan dari dalil-dalil yang bersifat *ẓanni* (dalil yang tidak tegas), sehingga kebenarannya tidak mutlak dan bisa jadi terdapat perubahan di kemudian hari yang dipengaruhi perkembangan situasi dan kondisi zaman. Maka hasil kesimpulan dari pemahaman hukum fikih mu'āmalah bisa dikatakan benar namun tetap mengandung potensi kesalahan (kurang tepat).
2. Hukum ekonomi syariah sebagai produk ijtihad bersifat elastis dan dinamis, artinya tidak *rigid* (kaku atau statis). Elastis di sini berarti dalam prakteknya fikih mu'āmalah memiliki kelenturan atau membolehkan adanya modifikasi saat diaplikasikan. Sementara karakter dinamis berarti kajian fikih mu'āmalah perlu terus dikembangkan untuk dapat menjawab permasalahan baru dan relewan dengan kemajuan zaman.
3. Penalaran dan pemahaman terhadap dalil hukum yang bersifat *ẓanni* membuka peluang perbedaan pendapat dalam menetapkan kesimpulan hasil ijtihad dalam bidang mu'āmalah. Dengan berdasar pada dalil *ẓanni*, maka terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan hasil penalaran para mujtahid yang diantaranya yaitu kompetensi keilmuan, dinamika sosial dan kondisi personal maupun lingkungan.

Selain prinsip-prinsip umum yang telah dikemukakan di atas, karakter keleluasaan dalam mu'āmalah diakomodir

dengan prinsip yang lebih spesifik dalam *istishāb* yaitu *al-barā`ah al-aşliyyah*. Selanjutnya, karakter keleluasan tersebut membuat mu`amalah mengandung nilai-nilai *ta`aqquli* atau *ma`qulah al-ma`nā* yang berkaitan erat dengan rasionalitas yang memungkinkan dilakukannya ijtihad dalam pengembangan praktek mu`amalah yang terbaru (Muhlizar 2019). Dua prinsip tadi yaitu *al-barā`ah al-aşliyyah* dan *ma`qulah al-ma`nā* perlu ditelaah lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mengembangkan analisis praktek mu`amalah yang ada di perbankan syariah saat ini, sehingga penulis membuat dua poin pembahasan tersendiri tentang kedua prinsip tersebut.

C. Prinsip Al-Barā`ah Al-Aşliyyah

Abu Yasid (2022) mengungkapkan bahwa bidang mu`amalah yang menyangkut dengan interaksi sosial memungkinkan adanya inovasi dan pengembangan. Transaksi dalam bermualah bisa dikembangkan selama tidak bertentangan dengan teks-teks hukum syari`at dan dalam konteks kemaslahatan. Oleh sebab itu, kaidah yang banyak dikembangkan oleh yuris Islam dalam persoalan mu`amalah yaitu prinsip *al-barā`ah al-aşliyyah*. Prinsip ini disebut juga dengan *istishāb al-barā`ah al-aşliyyah*, yang mana merupakan bagian dari *istishāb* yang mana seluruhnya ada yang mebaginya dalam empat bentuk yaitu *istishāb hukm al-ibāhah al-aşliyyah*, *istishāb al-barā`ah al-aşliyyah*, *istishāb al-hukmi* dan *istishāb al-waşfi* (Adam 2021). Ada pula yang mebaginya dalam tiga bentuk yaitu *istishāb al-barā`ah al-aşliyyah*, *istishāb syara`* dan *istishāb al-hukm*. Sebelum membahas lebih jauh tentang prinsip *al-barā`ah al-aşliyyah*, maka akan dibahas terlebih dulu mengenai konsep dasar *istishāb* mulai dari pengertian, kedudukan hingga nanti masuk pada pembahasan mengenai *istishāb al-barā`ah al-aşliyyah*.

1. Pengertian Istishāb

Istishāb secara bahasa merupakan bentuk *masdar* yang asal katanya adalah *إِسْتِصْحَبَ، يَسْتِصْحِبُ، إِسْتِصْحَابًا* artinya selalu menyertai (Shidiq 2011). Syeikh Zamakhsyari

mengartikannya dengan “meminta ikut serta secara terus menerus” (Thaib 2021). Kemudian berikut ini merupakan pengertian *istiṣhāb* secara istilah menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang dikutip oleh Akhamad Haries dan Maisyarah (2020):

إثبات ما كان ثابتاً اونفي ماكان منتفياً حتى يقوم دليل على تغير الحالة

Artinya: “*Istiṣhāb* ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada, atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum itu.”

Selanjutnya Imam Al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad Fuhul* yang dikutip oleh Saipudin Shidiq (2011) memberikan pengertian *istiṣhāb* sebagai berikut:

إِنَّ مَا تَبَيَّنَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي فَا الْأَصْلُ بَقَاءُهُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ

Artinya: “*Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu pada prinsipnya berlaku pada masa yang akan datang.*”

Semua definisi di atas menunjukkan bahwa status hukum suatu hal itu tetap sama sampai adanya dalil yang mengubah ketentuan status hukum tersebut. Dengan kata lain, *istiṣhāb* melanggengkan atau mempertahankan status hukum asal karena tidak ada dalil yang lebih kuat untuk merubahnya. Keberadaan *istiṣhāb* yang merujuk pada prinsip atau kaidah umum menjadikannya pilihan untuk menyelesaikan permasalahan baru yang lebih kompleks dengan tetap berpegang pada kaidah umum suatu perkara. Ini yang kemudian menjadi alasan mengapa *istiṣhāb* dianggap sebagai satu metode ijtihad yang dapat menjadi sumber hukum dapat diterapkan di berbagai kasus baru, baik itu dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum ekonomi dan hukum keluarga (Rosyid 2018).

2. Kedudukan *Istishāb*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kedudukan *istishāb* sebagai metode ijtihad secara hierarkis berada di posisi paling akhir manakala mujtahid tidak menemukan dalil dari sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hal tersebut juga diutarakan oleh Imam Al-Syaukani yang mengutip sebuah pendapat bahwa *istishāb* menjadi pilihan terakhir dalam berfatwa saat mufti yang ditanyai suatu masalah tidak bisa menemukan jawabannya dalam sumber hukum utama yang empat tadi. Caranya yaitu dengan menarik pemberlakuan hukum yang lalu ke masa sekarang (Hayatudin 2019). Dengan demikian, jika dijabarkan secara terperinci maka *istishāb* baru dapat dijadikan metode untuk menetapkan hukum satu perkara baru apabila telah melalui seluruh tahapan berikut:

- a. Mujtahid telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam berijtihad namun tidak menemukan dalil yang memiliki potensi untuk dapat mengubah atau kontradiktif dengan hukum asal;
- b. Hukum asal pada masa lalu yang dijadikan dasar *istishāb* merupakan dalil yang benar adanya baik ditinjau dari dalil *naqli* maupun dalil *'aqli*, bukan hanya sebatas dugaan mujtahid semata;
- c. Dalil hukum yang dijadikan landasan *istishāb* bersifat *muthlaq* (umum), tidak dibatasi oleh waktu atau kejadian tertentu.

Terdapat *ikhtilaf al-ulama* dalam menyikapi *istishāb* untuk dijadikan dalil dalam penetapan hukum. Terdapat tiga sikap ulama ushul fikih dalam memandang *istishāb*, diantaranya yaitu (Muhaimin 2018): *Pertama*, Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, mayoritas Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa *istishāb* dapat dijadikan dalil (*hujjah*) dalam penetapan atau penafian sebuah hukum. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 144-145 yang berbunyi:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sebab turun (*asbab al-nuzul*) dari ayat di atas yaitu karena ulah kaum musyrikin yang mengada-ada keharaman binatang-binatang diluar ketetapan Allah SWT. Ayat tersebut menjadi sanggahan terhadap kaum musyrikin yang berbuat *dzalim* dengan kebohongannya. Quraish Shihab (2022) dalam *Tafsir Al-Mishbah* lebih lanjut menjelaskan bahwa Allah SWT pastilah akan selalu sama dalam segala hal selama sifat dan keadaannya sama. Ini memperkuat pendapat para ulama yang menjadikan *istishāb* sebagai metode *istinbath* hukum.

Selain dari dalil *naqli* yang berasal dari *nash* Al-Qur`an di atas, *istishāb* didukung oleh dalil *naqli* yang menganggap bahwa hukum yang sudah ada dan tidak terdapat faktor yang menghapus hukum tersebut menjadikan keberlakuan hukum asal sangat kuat (Muhaimin 2018). Pendapat tersebut turut dikuatkan dengan kaidah ushul yang menyebutkan bahwa:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: "Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan"

Kaidah di atas menunjukkan bahwa ketika ada kasus baru yang memerlukan penetapan hukum, maka mujtahid harus berpegang pada dalil yang diyakininya. Artinya, keraguan tidak dapat menggugurkan hukum suatu perkara kecuali ada dalil lain yang lebih meyakinkan dibandingkan dalil sebelumnya. Namun kaidah ini pula yang sebaliknya justru membuat ulama lain berbeda pendapat dengan meyakini bahwa *istishāb* bukan berasal dari dalil yang terperinci sehingga diragukan untuk dijadikan *hujjah syar'iyah*. Sehingga sebagian ulama memiliki pendapat yang bersebarangan dengan pendapat kelompok pertama ini.

Kedua, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah menganggap bahwa *istishāb* tidak bisa secara mutlak dijadikan *hujjah*. Pendapat ini didasari dengan pemikiran bahwa melakukan *istishāb* sama seperti melakukan sesuatu yang baru tanpa landasan dalil yang terperinci. Sedangkan perbuatan yang tidak dilandasi dalil dapat masuk kategori *bāṭil*. **Ketiga**, golongan terakhir berpendapat bahwa *istishāb* tidak dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum baru dengan alasan bahwa dalil syar'i yang turun di masa lalu merupakan dalil yang bersesuaian dengan kondisi masa itu dan tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukum baru di masa mendatang yang pasti memiliki perbedaan (Muhaimin 2018). Salah satu dalil yang mendasari pendapat ulama kelompok kedua dan ketiga yaitu Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 49:

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya: Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Ayat di atas dianggap sebagai penegasan bahwa dalam menetapkan hukum suatu perkara harus betul-betul dilandari dengan dalil *syar'i* yang berasal dari wahyu Allah SWT. Kalangan ulama yang tidak secara mutlak menggunakan *istiṣhāb* berpendapat bahwa pemakaian merode *istiṣhāb* dibatasi pada hal-hal yang bersifat penolakan (*pe-nafi-an*), buka penetapan (Putra 2021). Jika dikaitkan dengan permasalahan harta benda, *istiṣhāb* sifatnya dianggap hanya berlaku untuk mempertahankan hak yang sudah ada sebelumnya, bukan untuk menimbulkan hak baru (Shidiq 2011).

3. Konsep Dasar Al-Barā`ah Al-Aṣliyyah

Jamal Al-Bana dalam kitabnya *Nahwa Fikih Jadid* sebagaimana dikutip oleh Mahatir Muhammad Iqbal (2017) mengartikan *al-barā`ah al-aṣliyyah* sebagai sebuah doktrin atau kaedah tentang “**kebebasan asal/dasar**” dalam urusan kehidupan umat manusia. Kelebihan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal fikiran diberi kebebasan untuk bertindak dengan batasan yaitu selama perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT. Abu Yasid (2022) mengungkapkan bahwa prinsip *al-barā`ah al-aṣliyyah* menyatakan jika tidak ada dalil yang melarang tentang satu perkara maka pertanda kebolehan hukum perkara tersebut. Ibn Qayyim menamai *al-barā`ah al-aṣliyyah* dengan istilah *bara`ah al-dzimmah al-aṣliyyah* dan memberikan definisi sebagai berikut (Affandi, Asmuni, and Anggraini 2022):

إِسْتِصْحَابُ الْبِرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَيُسَمَّهَا ابْنُ الْقَيْمِ بِرَاءَةُ الْعَدَمِ الْأَصْلِيَّةِ، كَبِرَاءَةِ الدِّمَةِ مِنْ
التَّكْلِيفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، حَتَّى يُقْوَمَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ التَّكْلِيفِ

Artinya: “*istiṣhāb al-barā`ah al-aṣliyyah*, yang diistilahkan Ibn Qayyim sebagai *bara`ah al-‘adam al-aṣliyyah*, yaitu terbebasnya manusia dari tuntutan *syara’*, sampai adanya dalil yang menghendaki tuntutan tersebut.”

Pada dasarnya, manusia terbebas dari beban tuntutan hukum apapun, namun saat ada dalil atau petunjuk syara' yang menetapkan pembebanan hukum barulah manusia dikenai kewajiban pelaksanaan tuntutan tersebut. *Al-barā`ah al-aşliyyah* masuk dalam kategori *istishāb* hukum akal atas dasar *ibahah* (kebolehan). Jika dikaitkan dengan fikih mu`āmalah maka setiap manusia diperbolehkan melakukan segala macam perikatan, perjanjian atau *'aqd* untuk bertransaksi dan saling memberikan manfaat, selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atau pelarangan atas transaksi tersebut (Hidayah 2019). Konsekuensi dari prinsip ini yaitu manusia tidak bisa dikenai beban hukum jika belum ada ketetapan syara' tentang hal tersebut dan perbuatan yang dilakukan tidak bisa serta merta dianggap sebuah kesalahan karena pada dasarnya segala perbuatan boleh dilakukan jika tidak terdapat dalil larangan perbuatan tersebut.

4. Penerapan Prinsip Al-barā`ah Al-Aşliyyah

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf menuturkan bahwa apa yang ditentukan dalam kitab Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya telah mencakup kemaslahatan bagi manusia, sedangkan apa yang dидiamkan atau tidak ditentukan hukumnya maka hal itu berada pada *al-barā`ah al-aşliyyah* (Khallaf 2015). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apa yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash* merupakan rahmat Allah SWT untuk kemaslahatan umat sehingga mampu menjawab permasalahan yang terus berkembang dengan melakukan inovasi. Prinsip ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melihat persamaan kaidah yang ada dalam asas-asas hukum positif, yaitu asal legalitas dan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana.

Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang atau satu perbuatan tidak dapat dihukumi sebagai sebuah kesalahan kecuali ada pengaturan sebelumnya yang mengatur bahwa perbuatan itu salah dan dikenai hukuman. Asas legalitas sudah ada dalam Islam sejak

Allah SWT menurunkan Al-Qur`an yang berisi seperangkat aturan yang akan terus langgeng status hukumnya kecuali ada *naskh* (penghapusan hukum) pada perbuatan hukum tersebut (Lubis and Ritonga 2016). Jika ditarik terhadap perbuatan yang berkaitan dengan fikih mu`amalah, maka transaksi-transaksi baru yang merupakan hasil inovasi melalui proses ijtihad itu diperbolehkan karena memang tidak adanya dalil yang melarang.

Pendapat berikutnya dari Mohammad Hasim Kamali (2021) yang menyebutkan bahwa prinsip *al-barā`ah al-aşliyyah* layaknya prinsip praduga tak bersalah, yang mana seseorang tidak boleh didakwa bersalah sebelum ada bukti yang menunjukkan kesalahannya. Dalam bukunya *Shariah and The Halal Industry*, dia menyebutkan bahwa:

“The principle of permissibility is closely related to its allied principle of original nonliability (bara’ah al-dzimmah al-aşliyyah), which is the nearest Islamic equivalent of the common law principle of presumption of innocent, both of which mean that no one is guilty of an offense unless the contrary is proven through lawful evidence.”

“Prinsip kebolehan terkait erat dengan prinsip serupa tentang nonliabilitas asli (bara'ah al-dzimmah al-aşliyyah), yang merupakan padanan Islam terdekat dari prinsip hukum umum praduga tidak bersalah, yang keduanya berarti bahwa tidak ada seorang pun yang bersalah melakukan suatu tindak pidana, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah.”

Prinsip ini jika dikaitkan dengan peran para mujtahid, maka apapun hasil ijtihadnya berkaitan dengan transaksi keuangan syariah tidak boleh langsung dituduh sebagai sebuah kesalahan sebelum ditemukannya bukti bahwa ada kesalahan baik itu dari pribadi mujtahid maupun proses *istinbath* hukumnya. Hal ini sudah termaktub dalam *nash* Al-Qur`an surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa."

Prinsip *al-barā`ah al-aşliyyah* menjadi satu pintu yang mengantarkan para mujtahid untuk berjihad mencari solusi permasalahan bidang fikih mu`āmalah dengan terbukanya kesempatan melakukan pembaharuan praktek mu`āmalah. Prinsip ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman demi untuk kemaslahatan umat, namun tidak terlepas pada *fundamental norm* yang telah ditetapkan oleh syariat.

D. Prinsip *Ma`qūlah Al-Ma`nā*

Klasifikasi hukum Islam secara garis besar terbagi dua, yaitu bidang *'ibādah* dan *mu`āmalah*. Pembagian tersebut didasarkan atas hubungan yang ada dalam praktek fikih tersebut dengan membedakan bahwa fikih *'ibādah* menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablun min al-Allah*) dan fikih *mu`āmalah* merupakan hubungan antar manusia (*hablun min al-nās*). Bahkan ada konotasi jika *'ibādah* merupakan amalan akhirat sedangkan *mu`āmalah* adalah amalan urusan duniawi, meskipun pada hakikatnya praktek dari kedua pembagian fikih tersebut berimplikasi baik terhadap kehidupan di dunia maupun di akhirat (Aziz 2019). Berdasarkan hal itu kemudian *'ibādah* dirumuskan menjadi aktivitas ibadah *maḥḍah* (murni), kemudian *mu`āmalah* adalah ibadah *ghairu maḥḍah* (tidak murni).

Murni dalam fikih *'ibādah* diartikan sebagai ibadah yang dikhususkan hanya terhubung kepada Allah SWT dengan tata caranya yang sudah diatur secara terperinci dalam Al-Qur`an dan Sunnah, di dalamnya terkandung nilai-nilai *ta`abbudi* dan bersifat *ghairu ma`qūlah al-ma`nā* (tidak rasional). Manusia dalam melaksanakan ibadah *maḥḍah* sudah disediakan seperangkat aturan yang lengkap atau seperti terima jasi (*taken for granted*), dan tidak diperkenankan ada kreasi dan inoasi dalam pelaksanaannya (Aziz 2009). Dengan demikian maka manusia hanya boleh beribadah sesuai dengan apa yang telah

disyariatkan (Adhari et al. 2021). Selanjutnya pada bidang *mu'amalah* yang merupakan ibadah *ghairu mahḍah* berarti tidak murni semata hubungan dengan Allah SWT, namun tercampur atau berkaitan dengan manusia lainnya. Oleh karena berhubungan dengan sesama makhluk, maka *mu'amalah* mengandung nilai-nilai *ta'qqulī* dengan karakter *ma'qūlah al-ma'nā* (rasional) yang membutuhkan ijtihad untuk mendukung ketentuan *nash* syar'i dalam kelanjutan prakteknya yang berdaptasi dengan perilaku manusia.

Ta'qqulī merupakan derivasi dari kata *'aql* yang menunjukkan berbagai ketentuan hukum yang bersifat *ma'qūlah al-ma'nā* atau *intelligible* (dapat dimengerti akal) yang didasari oleh pertimbangan nalar (Harisudin 2016). Perkembangan bidang *mu'amalah* selalu didasari prinsip *ma'qūlah al-ma'nā* sebagai ketentuan agama yang perlu dikembangkan oleh akal manusia untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di satu waktu dan masa tertentu. Nilai *ta'qqulī* dalam prinsip ini menempatkan akal menduduki posisi fundamental untuk mengeksplorasi pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, karena pada dasarnya hubungan antar manusia didasari *nash* yang rasional (*al-kalām al-ma'qūl*). Sehingga dalam upaya perbaikan masyarakat terdapat kecenderungan atau bahkan menuntut adanya pembaharuan (Zaelani 2014).

Harisudin (2016) mengutip penjelasan dari Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa perbandingan ayat-ayat *ta'abbudī* dan *ta'qqulī* yaitu 1:9 baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Kurang lebih hanya sekitar 10 persen yang berdimensi *ta'abbudī* dengan sifat konstan atau tidak menghendaki pembaruan. Sedangkan 90 persen lainnya berdimensi *ta'qqulī* dengan sifat elastis dan dinamis untuk disesuaikan dengan perubahan zaman. Maka jika dikategorikan lebih lanjut, prinsip *ma'qūlah al-ma'nā* berada pada wilayah hukum yang bisa menjadi lapangan ijtihad yang didasarkan atas *nash* dengan *zanni al-dalalah*, karena ketetapan yang telah ditegaskan oleh *nash qath'i* yang hukumnya telah disepakati oleh para *fuqaha* tidak boleh dilakukan ijtihad.

Berbeda dengan ayat-ayat fikih *mu'āmalah* yang dapat dilakukan inovasi dan pembaruan berdasarkan prinsip *ma`qūlah al-ma`nā*, kaidah umum fikih *mu'āmalah* yang mengatur bahwa “semua *mu'āmalah* boleh kecuali ada dalil yang melarang” termasuk dalam hukum *qath'iyat*. Dalil *qath'iyat* telah dikukuhkan oleh para ulama sebagai suatu dali yang tidak berubah oleh ruang dan waktu, tidak boleh ditolak, serta tidak boleh ada *ikhhtilaf* atas dalil tersebut (Ahmad and Syamsidar 2015). Jika kita tarik pada pembahasan sebelumnya, maka prinsip *al-barā`ah al-aşliyyah* dan prinsip *ma`qūlah al-ma`nā* saling melengkapi dalam perkembangan fikih *mu'āmalah*. Prinsip *al-barā`ah al-aşliyyah* melanggengkan hukum asal kebolehan *mu'āmalah*, kemudian prinsip *ma`qūlah al-ma`nā* membuka jalan ijtihad untuk inovasi dalam *mu'āmalah*.

BAB III

TRANSFORMASI AKAD MU'ĀMALAH DARI FIKIH PADA PRODUK BANK

Persaingan usaha terus tumbuh seiring berkembangnya zaman, termasuk dalam dunia perbankan. Seluruh lembaga keuangan perbankan baik bank syari'ah maupun konvensional terus berupaya meningkatkan layanan dengan menyediakan produk yang dapat menarik minat nasabah. Inovasi yang dilakukan oleh bank syariah mendapatkan perhatian lebih dikarenakan bank syari'ah memiliki kekhususan atau ketentuan yang lebih ketat di mana inovasi yang dilakukan harus memenuhi seluruh ketentuan syariah atau disebut dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah yang menentukan karakteristik, integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah (Ghozali et al. 2019). Kepatuhan syariah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan, sistem, dan seluruh prosedur kegiatan bank syariah di Indonesia ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Satu sisi bank syariah harus tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah, dan di sisi lain tetap terus berupaya kompetitif dengan melakukan inovasi produk. Sehingga jalan keluar yang ditempuh yaitu dengan tetap menggunakan akad-akad *mu'āmalah* klasik yang telah dilegitimasi sejak awal peradaban Islam, namun dilakukan inovasi dengan jalan tranformasi akad agar dapat diterapkan (*applicable*) ke produk bank syariah. Beberapa prinsip yang diatur dan disepakati sebagai ketentuan yang harus melekat pada akad-akad di perbankan syariah diantaranya:

1. Terbebas dari unsur MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Riba, Bāṭil*). *Maysir* diartikan sebagai sebuah spekulasi yang dilarang dalam akad telah diatur dalam QS Al-baqarah ayat 128. *Gharar* adalah unsur penipuan yang telah secara nyata dilarang dalam Islam sebagaimana tertera dalam QS Al-Baqarah ayat 173. Selanjutnya *riba* yang keharamannya sudah banyak diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, salah satunya

dalam QS Al-Baqarah ayat 275. Kemudian ada *bāṭil* yaitu transaksi yang perolehan hartanya dilakukan secara tidak sah (Yahawi 2021).

2. Akad yang diterapkan dalam produk bank syari'ah harus berdasarkan asas-asas kontrak syari'ah yang dalam KHES (Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syari'ah) Pasal 21 Buku II tentang akad seluruhnya diatur ada 13 asas, diantaranya (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2011): 1) asas *ikhtiyari* (sukarela); 2) asas *amānah* (menepati janji); 3) asas *ikhtiyati* (kehati-hatian); 4) asas *luzūm* (tidak berubah); 5) saling menguntungkan; 6) asas *taswīyyah* (kesetaraan); 7) asas transparansi; 8) asas kemampuan; 9) asas *taysir* (kemudahan); 10) asas itikad baik; 11) asas sebab yang halal; 12) asas *al-hurriyyah* (kebebasan); 13) asas *al-kitābah* (tertulis).
3. Melakukan kewajiban zakat sekaligus sebagai lembaga yang menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Bank syariah sebagai satu bentuk lembaga keuangan syariah harus menjadi lembaga yang memiliki peran sosial untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Yahawi 2021).

Seluruh prinsip di atas bersifat kumulatif, artinya prinsip-prinsip harus melekat secara keseluruhan pada operasional bank syariah agar aktivitas perbankan memenuhi *sharia compliance*. Fenomena transformasi akad terjadi di seluruh institusi perbankan syariah, kebolehan tersebut salah satunya berdasar pada dua prinsip yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu prinsip *al-barā`ah al-aşliyyah* dan *ma`qūlah al-ma`nā`*. Penerapan prinsip-prinsip *mu`āmalah* tadi akan nampak lebih nyata saat langsung merujuk pada konsep transformasi akad di perbankan syariah.

Upaya mem-*breakdown* akad-akad *mu`āmalah fiqhiyyah* untuk dapat diadaptasi dengan produk perbankan sehingga menghasilkan transformasi akad yang berbeda dengan akad normatif sebagaimana dikonsepskan dalam fikih pada dasarnya upaya dan produk ijtihad. Sebagai produk ijtihad tentu kebenarannya bersifat relatif/nisbi (Al-'Umri, 1984). Status ini perlu

dipahami betul agar kita tidak mudah memutlakkan akad-akad yang sudah diadaptasikan tersebut. Bahkan akad-akad *mu'āmalah fiqihiiyyah* yang selama ini dikategorikan sebagai akad bernama (*al-'uqūd al-musammāh*) sesungguhnya banyak yang merupakan produk ijtihad juga, tak terkecuali akad *wadi'ah* dan akad *bai' al-murābahah*. Setidak-tidaknya kedua akad ini tidak diatur dalam al-Quran.

Hadis Nabi pun, jika ada, tidak banyak mengatur tentang kedua akad ini. Ketentuan rinci tentang akad-akad ini sesungguhnya lebih banyak hasil ijtihad para ulama, termasuk rukun, syarat, dan jenis-jenisnya. Di samping itu keberadaan akad-akad ini lebih bersifat akomodatif terhadap kebiasaan atau tradisi masyarakat sehingga status *taklif*-nya netral (tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang). Dengan demikian tidak ada keharusan dari agama untuk senantiasa menggunakan akad ini sepanjang zaman. Penggunaannya tentu saja sesuai kebutuhan dan dimungkinkan untuk dikembangkan sesuai perkembangan situasi. Berikut penulis akan membahas lebih lanjut mengenai konsep dan teori dasar transformasi akad di bank syariah yang nantinya juga ditinjau dari perspekti hukum Islam.

A. Pengertian dan Konsep Dasar Transformasi Akad

Transformasi merupakan serapan dari bahasa asing yang dalam bahasa belanda disebut *transformatie* dan dalam inggris *transformation* (Sabariyanto 1994). Di dalam kamus kata serapan bahasa asing disebutkan bahwa transformasi adalah perubahan rupa, bentuk atau sifat suatu objek tertentu (E.P. and Raharjo 1990). Amrullah mengutip pendapat Anthony Antoniadis yang memberikan pengertian terhadap transformasi sebagai berikut (Amirullah, Pasinringi, and Sahib 2020):

“Transformation is a process of gradual change so that it reaches the ultimate stage. Changing is made to respond to the external and internal elements through the process of duplicating or multiplying.”

“Transformasi adalah proses perubahan secara bertahap hingga suatu objek mencapai tahap pokok akhir. Perubahan tersebut

merupakan respon dari unsur eksternal dan internal melalui proses duplikasi atau melipatgandakan (penggabungan objek)."

Berdasarkan pengertian di atas, transformasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah perubahan pada suatu objek yang membuat objek tersebut memiliki perbedaan dengan sebelumnya. Selanjutnya jika dikaitkan dengan akad, pengertian dari akad sendiri secara umum menurut Wahbah al-Zuhayli sebagaimana dikutip oleh Yasardin (2018) yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: "pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah, yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan."

Definisi akad di atas merupakan pengertian yang masih sangat umum yang mana setiap ada perjanjian berlandaskan syariah antara minimal dua orang atau lebih maka dapat disebut akad, misalnya seperti dalam perkawinan. Namun dalam pembahasan kali ini dikerucutkan pada akad *mu'amalah* yang dikhususkan pada transaksi ekonomi syariah yang mana objek akadnya berupa harta benda (*māl*). Dengan demikian transformasi akad yang ada di bank syariah diartikan sebagai modifikasi atau perubahan sifat/bentuk/substansi aktifitas transaksi harta (*māl*) benda dari bentuk atau konsep dasarnya yang telah dirumuskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih klasik ke dalam produk modern perbankan.

Sam Lee (2019) dalam bukunya *Transformation: The Holistic-Path Approach* mengemukakan bahwa sebuah bentuk transformasi dibutuhkan manakala organisasi mengadopsi strategi baru. Seringkali perubahan arah dalam strategi selalu diikuti oleh beberapa bentuk transformasi. Jadi transformasi sebetulnya adalah efek dari adanya kebijakan strategi baru. Perumpamaannya yaitu jika organisasi akan memasuki target pasar baru atau memperluas pangsa pasar, maka organisasi tersebut akan mengkalibrasi ulang produk luarannya sebagai akibat dari penerapan strategi baru. Ia menyimpulkan bahwa

transformasi pada dasarnya dibutuhkan untuk memnuhi tantangan lingkungan dan permintaan pasar di tangan persaingan. Transformasi menjadi bentuk *surviving, improving performance, exploiting opportunities* dan *growth process* dari organisasi.

Transformasi akad yang dilakukan oleh bank syariah bisa dilihat sebagai hasil dari strategi bank syariah untuk tetap bertahan dalam persaingan di sektor lembaga jasa keuangan perbankan. Implementasi proses transformasi akad *mu'āmalah* di perbankan syariah didukung oleh beberapa faktor utama yang diantaranya adalah (Isfandiar 2021):

1. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui badan legislatif pada umumnya, maupun oleh otoritas moneter (Bank Indonesia) hingga badan regulator dalam sektor jasa keuangan seperti OJK;
2. Dukungan kompetensi sumber daya internal institusi perbankan;
3. Persaingan pasar dalam sektor perbankan;
4. Kekuatan sosial yang mendorong eksistensi perbankan syariah atau bisa disebut dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES);
5. Kemampuan mumpuni *ijtihadi* ulama yang memiliki kekuatan hukum seperti fatwa DSN-MUI;
6. Kepakaran anggota DPS (Dewan Pengawas Syariah) di setiap institusi perbankan syariah.

Beberapa istilah terkait perubahan akad yang perlu ditampilkan dalam pembahasan ini yaitu terkait konversi akad dan rekonstruksi akad. Perbandingan dari istilah-istilah tersebut akan memperjelas konsep transformasi yang dimaksud oleh penulis. Konversi akad yang bersifat institusional melalui lembaga keuangan merupakan salah satu opsi *restructuring* untuk menyelesaikan pembiayaan akad yang bermasalah atau suatu krisis setelah *rescheduling* dan *reconditioning* tidak bisa mengatasi permasalahan akad tersebut. Namun dalam perpektif fikih, konversi diartikan lebih luas tidak hanya terbatas pada

kondisi akad yang bermasalah atau *bāṭil*. Faisal dkk. (2022) mengemukakan bahwa konversi akad merupakan perubahan bentuk akad atau transaksi pembiayaan bermasalah dari akad lama yang sudah berjalan menjadi akad baru yang memiliki kesamaa unsur dan rukun dengan cara menghentikan akad lama lalu kemudian membuat akad baru yang berbeda tanpa melibatkan pihak baru.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murābahah yang menetapkan LKS dan nasabah ex-murābahah dapat membuat akad baru dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), *Muḍarabah* dan *Musyarakah* (DSN-MUI 2005). Jadi ketika dilakukan konversi, sebuah akad baru yang disepakati akan menghapuskan akad lama baik secara formil maupun substansi. Selanjutnya yaitu istilah rekonstruksi akad yang mana diartikan sebagai penyusunan ulang suatu akad untuk mengatasi permasalahan dalam akad tersebut atau untuk tujuan penyempurnaan dengan tetap mempertahankan inti dari akad. Muhammad Dayyan (2022) dalam disertasinya membahas tentang rekonstruksi akad murābahah menyebutkan bahwa akad *murābahah* di bank syariah memerlukan rekonstruksi dengan tujuan menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam akad tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebuah rekonstruksi merupakan langkah memperbaiki konsep suatu akad yang memiliki potensi penyimpangan. Sedangkan perbedaan dengan transformasi yang diteliti oleh penulis adalah berupa perubahan akad yang merupakan tindak lanjut dari strategi pengembangan bisnis di perbankan syariah.

Anwar Sadat (2018) mengutip Masykuri Abdillah berpendapat bahwa setidaknya transformasi dalam hukum Islam memiliki salah satu dari tiga macam tujuan berikut: 1) transformasi bertujuan untuk menerapkan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dan komprehensif (*kāffah*) dalam kehidupan masyarakat; 2) transformasi yang menitikberatkan pada upaya pembenahan akidah serta etika-moral yang berlandaskan ajaran Islam; 3) transformasi yang bertujuan mengimplementasikan

inti dari prinsip-prinsip syariah untuk dapat terintegrasi dengan sistem nasional. Transformasi akad di perbankan syariah sudah barang tentu seyogyanya memiliki setidaknya satu orientasi dari apa yang telah disebutkan, karena hakikat yang memang menjadi tujuan harus bertumpu pada penguatan implementasi ajaran Islam dan syariah dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Prosedur Transformasi Akad

Modifikasi akad di perbankan syariah telah melalui tahapan proses dan prosedur yang telah ditetapkan atau diatur oleh pihak internal perbankan maupun pihak eksternal sebagai regulator hingga nantinya dikemas dalam sebuah produk perbankan. Pengaturan mengenai inovasi akad bank syariah di Indonesia telah diatur oleh OJK melalui POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 3 dari POJK No. 24/POJK.03/2015 menyebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru dengan syarat belum pernah diterbitkan/dilaksanakan sebelumnya, atau bisa jadi merupakan produk atau aktivitas yang sudah pernah diterbitkan/dilaksanakan namun terdapat pengembangan fitur atau karakteristik yang dilakukan perbankan.

Ketentuan di atas menjadi sebuah legitimasi dari pemerintah berkaitan dengan kebolehan transformasi akad, karena produk atau aktivitas di perbankan berlandaskan akad *mu'āmalah* yang jika diperbarui maka akan terjadi perubahan atau pergeseran pada akad-akad yang digunakan dalam transaksi yang mana secara mendasar diatur dalam fikih *mu'āmalah* klasik. Proses dan prosedur transformasi akad sendiri sebetulnya terjadi atas prakarsa dari internal bank yang bersangkutan dan dilakukan atas dasar kebijakan bank, adapun kaitannya dengan OJK merupakan proses perijinan yang mana hasil dari transformasi akad tersebut diajukan agar memperoleh legalitas untuk dapat dijadikan produk atau aktivitas perbankan syariah yang baru.

Salah satu ruang lingkup dalam kebijakan dan prosedur penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru di bank syariah yaitu harus dilakukannya analisis hukum dan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap produk dan aktivitas tersebut. Dalam tahapan tersebut, DPS wajib melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah dengan memberikan opini syariah terkait produk atau aktivitas baru yang diusulkan. Poin-poin yang perlu dicantumkan dalam opini syariah DPS telah diatur dalam SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Opini syariah dari DPS setidaknya harus memuat poin-poin berikut:


1. Produk atau aktivitas baru didasarkan pada fatwa DSN-MUI;
2. Kesesuaian produk atau aktivitas dengan fatwa DSN-MUI yang mencakup: obyek dan tujuan transaksi/akad; penetapan *nisbah/ujrah*/margin dalam akad yang digunakan; besaran biaya administrasi; dan ketentuan hadiah, sanksi, potongan, pelunasan serta agunan;
3. Standar operasional prosedur pemenuhan prinsip syariah pada produk atau aktivitas baru;
4. Hasil *review* (kaji ulang) pemenuhan prinsip syariah terhadap konsep akad pada produk atau aktivitas baru.

Seluruh poin-poin di atas harus terpenuhi secara kumulatif, artinya semua syarat ketentuan di atas harus terpenuhi tanpa terkecuali. Jika tidak maka penerbitan produk baru yang merupakan hasil transformasi akad tidak dapat disetujui. Selain penilaian dari DPS, bank juga diwajibkan memiliki kesiapan operasional yang meliputi sumber daya manusia yang andal dalam dunia perbankan Islam hingga kesiapan teknologi informasi untuk mendukung penerbitan produk baru tersebut. Selanjutnya Bank harus melengkapi pengajuan penerbitan produk baru dengan dokumen pendukung yang memuat hal-hal berikut (Otoritas Jasa Keuangan 2015):

Ringkasan produk/aktivitas baru dan standar operasional prosedur yang meliputi: jenis dan nama; tanggal penerbitan; kesesuaian dengan klasifikasi BUKU serta kodifikasi produk dan aktivitas bank; manfaat dan biaya bagi Bank; manfaat dan risiko bagi nasabah; target pasar; karakteristik; alur proses (*flowchart*); jurnal pembukuan; regulasi; mitigasi risiko.

Proses pengajuan dilakukan paling lambat tiga puluh hari sebelum penerbitan produk untuk akhirnya nanti mendapatkan persetujuan OJK. Tahapan penerbitan produk tidak selesai setelah disetujui oleh OJK, tapi harus ada penyampaian laporan realisasi penerbitan produk paling lambat tujuh hari kerja setelah produk diterbitkan yang disertai lampiran-lampiran dokumen pendukung. Apriyanti (2018) telah menggambarkan model inovasi transformasi akad di perbankan syariah dalam penelitiannya sebagai berikut:

Gambar 1. Model Prosedur Inovasi Transformasi Akad



Berdasarkan skema dalam gambar di atas dapat dilihat bahwa proses transformasi akad bermula pada inovasi yang dilakukan oleh inisiatif internal kelembagaan bank syariah. Inovasi tersebut bagian dari strategi perbankan yang

formulanya diusulkan dari departemen yang membidangi pengembangan produk perbankan syariah kepada Dewan Direksi. Rancangan produk atau aktivitas baru tersebut kemudian didiskusikan dan dikaji kelayakannya dari berbagai aspek (Aziz 2022). Setelah dari internal perbankan sudah disetujui maka diajukan kepada DPS untuk dilanjutkan ke proses sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

C. Bentuk-Bentuk Transformasi Akad

Transformasi akad merupakan tindak lanjut dari keberhasilan transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif. Kaidah dan ketentuan dalam fikih *mu'āmalah* diakomodir dalam peraturan perundang-undangan untuk kemudian dapat diterapkan dalam sistem perbankan nasional melalui bank syariah. Produk-produk di perbankan saat ini sudah cukup banyak dan bervariasi, perkembangan ini tentunya didukung dengan cara melakukan transformasi akad *mu'āmalah* klasik ke akad institusional perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan akad tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perubahan akad secara formil dan perubahan akad secara substantif.

1. Transformasi Formil Akad

Jenis perubahan akad yang pertama yaitu perubahan secara formil, artinya perubahan dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan untuk kemudian menciptakan akad untuk sebuah produk atau aktivitas transaksi jenis baru. Perubahan formil dapat pula disebut dengan perubahan prosedural yang mendasarkan perubahan berlandaskan hukum formil yang didasarkan pada regulasi terhadap akad terkait. Transformasi jenis ini bisa jadi dengan memodifikasi akad klasik maupun menciptakan akad baru yang merupakan derivasi dari akad klasik. Ciri utama dari perubahan formil akad adalah bahwa perubahan tersebut menghadirkan modifikasi akad atau jenis akad baru yang secara eksplisit diakui keabsahannya oleh hukum melalui

peraturan atau disetujui oleh lembaga otoritas yang berwenang.

Perubahan formil berimplikasi baik pada perubahan bentuk, nama, jenis atau prosedur pelaksanaan akad. Contoh dari perubahan formil akad dapat dilihat dalam setiap akad di bank syariah, karena akad tersebut bukan lagi akad sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih melainkan sudah melalui berbagai pengembangan. Bukti dari perubahan formil akad bisa dilihat dari setiap akad di bank syariah yang masuk kategori akta autentik berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau biasa yang disebut UUNJ Perubahan (Hana and Dimam 2022). Berdasarkan peraturan *a quo*, format akta atau akad syariah kemudian dibuat aturan turunan yang lebih spesifik salah satunya tentang *murābahah* yaitu melalui Standar Operasional Produk (SOP) Pembiayaan Murābahah yang disusun oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan 2016). Ini tentunya merupakan transformasi dari akad klasik yang awalnya bersifat lebih sederhana berlandaskan perjanjian yang cukup terpenuhi rukun dan syaratnya, namun sekarang akad di bank syariah yang berisi perjanjian tersebut harus dituangkan dalam akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Keabsahan perubahan akad yang masuk dalam klasifikasi transformasi akad formil selanjutnya yaitu perubahan nama akad karena ada satu transaksi yang tidak cukup dilaksanakan dengan satu jenis akad, sehingga muncul multi akad atau *al-'uqūd al-murakkabah* yang disebut juga dengan *hybrid contract*. Adanya penggunaan akad yang lebih dari satu bahkan dua jenis akad, maka nama dari akad tersebut akan berubah untuk mengakomodir penggunaan akad dalam transaksi. Contoh dari jenis transformasi ini yaitu hadirnya produk perbankan syariah dengan nama *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) dan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ). Keabsahan akad IMBT diakui oleh DSN-MUI

melalui Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*, kemudian akad MMQ dilegitimasi oleh fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

Hasil dari transformasi akad formil juga dapat berupa perubahan prosedur pelaksanaan akad. Akad ini biasanya tidak mengalami perubahan nama atau tetap menggunakan nama akad-akad yang ada sebagaimana akad bernama dalam kitab fikih klasik, namun pada pelaksanaan terdapat prosedur tambahan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan dan disepakati oleh para pihak. Ketentuan tambahan proseural pelaksanaan akad di perbankan syariah secara umum diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian contoh landasan operasional yang lebih spesifik salah satunya tentang *murābahah* yaitu tertera dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. DSN-MUI secara terperinci memaparkan poin-poin yang harus terpenuhi dalam aktivitas *murābahah*, mulai dari ketentuan bagi Bank, nasabah, jaminan dan utang dalam transaksi, penundaan pembayaran hingga kemungkinan gagal bayar.

Sejumlah perubahan yang disebutkan di atas merupakan bagian dari transformasi akad formil. Jenis transformasi ini tidak banyak menuai perdebatan karna dianggap sudah memiliki payung hukum dari otoritas yang berwenang, sehingga keabsahannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Secara nyata, perubahan akad yang sudah diatur tersebut hanya perlu dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Transformasi semacam ini bahkan disebut sebagai sebuah metode “rekayasa” akad (Hasan 2017). Rekayasa akad ini dilakukan sebagai proses adaptasi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan terus mengikuti perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Transformasi Substantif Akad

Pembahasan tentang istilah substansi di sini paling dekat dengan teori yang ada dalam filsafat hukum, karena substansi dimaksudkan pada inti akad yang tidak hanya melihat akad secara fikih dari rukun dan syarat yang secara formil telah dipenuhi, namun juga melihat sisi esensi akad itu sendiri. Berbeda halnya dengan substansi hukum yang diartikan dengan norma yang tertuang dalam peraturan, substansi dalam kajian filsafat hukum diartikan dengan hal yang mendasari kualitas dan sifat-sifat sesuatu (Rhiti 2023). Secara lebih spesifik Az-Zuhaili (1986) telah mengemukakan bahwa substansi akad adalah pilar utama dibangunnya akad yang merupakan maksud pokok atau tujuan yang ingin dicapai dari akad yang disepakati. Motif dari pelaksanaan akad juga masuk dalam substansi akad yang memang tidak tampak oleh para pihak.

Transformasi secara substantif merupakan perubahan yang terjadi dalam akad dengan mendasarkan pada perubahan karakter, sifat, maksud atau tujuan pada suatu akad. Perubahan substansi ini dapat berimplikasi pada status hukum suatu akad, karena bisa jadi persyaratan formil akad sudah terpenuhi namun secara substansi belum. Oleh sebab itu ada beberapa akad yang hanya dianggap sah secara *zāhir*, kemudian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad semacam itu berstatus *makruh tahrim*, bahkan dari kalangan ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa akad tersebut berpotensi haram (Sa'diyah 2022). Hal tersebut bisa jadi karena hikmah pensyariatan sebagai substansi yang mendasari kualitas suatu hukum tidak terpenuhi. Sejarah membuktikan bahwa hikmah telah menjadi titik tolak dalam penetapan hukum Islam, seperti pada saat khalifah Umar Khattab r.a tidak menjatuhkan hukum potong tangan pada seorang pencuri yang kelaparan. Hikmah merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar pemahaman keilmuan seperti yang dikaji dalam fikih, namun masuk kepada hakikat suatu hukum (Adam 2019).

D. Transformasi Akad Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam dalam kajian *ushul fiqh* dimaksud sebagai *khitab* (ketetapan) Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukum tersebut dapat diketahui dengan suatu petunjuk yang disebut *dalil*. Kemudian dalil tersebut terbagi pada dua karakteristik, yaitu yang bersifat *qath'i* dan *dzanni*. Dalil *qath'i* berisikan aturan hukum yang secara tegas telah ditetapkan oleh Allah SWT yang selanjutnya dikenal dengan istilah *syari'at*. Sedangkan dalil *dzanni* adalah hukum yang baru ditetapkan inti pokoknya saja, sehingga untuk pendalamannya diperlukan sebuah upaya yang disebut dengan *ijtihad* (Ahmad et al. 1996). Transaksi-transaksi *mu'amalah* merupakan salah satu ranah hukum yang baru diatur hal-hal pokoknya saja, hal ini juga cukup berkaitan dengan karakter praktik *mu'amalah* yang dapat terus berubah karena pengaruh perkembangan zaman.

Ibn Qayyim Al-Jauziyah telah merumuskan sebuah kaidah yang relevan digunakan dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai perubahan seiring perkembangan zaman. Kaidah tersebut berbunyi (Johari 2017):

تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد
Artinya: "Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan."

Kaidah di atas menggambarkan sifat hukum Islam yang tidak kaku dan dapat terus menjawab permasalahan di berbagai zaman, situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Sebuah kaidah fikih yang secara eksplisit membahas perubahan hukum yaitu kaidah yang berbunyi (Romli 2021):

الحكم يدور مع العلة وجودا وعد ما
Artinya: "Hukum selalu berkaitan dengan adanya 'illat; adanya hukum karena ada 'illat dan begitu pula sebaliknya."

Istilah *'illat* menduduki posisi sebagai faktor atau motif (*ba`its*) yang melatarbelakangi adanya hukum (Al-Ghazali 2008). Dalam hukum positif disebut pula dengan sebab hukum, jika

sebab itu ada maka barulah ketentuan hukum diberlakukan. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya *'illat* yaitu dengan jalan ijtihad. Ijtihad menjadi solusi yang bisa menjawab permasalahan dengan upaya mencari pengetahuan ketetapan hukum syar'i yang digunakan untuk mendapatkan jawaban permasalahan. Akad yang merupakan bagian dari kajian fiqh membuat perubahan dalam akad harus didasarkan pada ketentuan fiqh yang berlandaskan syari'at. Proses dalam perubahan tersebut merupakan sebuah proses ijtihad yang mana harus melalui *istinbath* penetapan hukum suatu persoalan yaitu akad yang mana harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Kebolehan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat dilegitimasi oleh ayat berikut (Miswanto 2018):

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu" (Q.S. An-Nisa: 105).

Ijtihad menjadi upaya mengimplementasikan Al-Qur'an dan Sunnah secara faktual yang melibatkan interpretasi manusia untuk menjaga dan memelihara otensitas Islam di tengah persoalan-persoalan baru menurut Abdullah Ahmad Na'im yang dikutip oleh Izomuddin (2010). Persoalan terkait ekonomi Islam di Indonesia saat ini salah satunya yaitu dialami oleh lembaga keuangan perbankan syariah untuk menyediakan layanan dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen khususnya warga negara muslim. Institusi perbankan menjadi salah satu aktor utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian maka upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan jalan transformasi akad *mu'amalah* klasik menjadi *aplicable* ke dalam produk perbankan syariah.

Transformasi akad yang merupakan bagian dari aktualisasi hukum Islam dilakukan melalui ijtihad, sehingga berimplikasi pada melekatnya ketentuan ijtihad pada proses transformasi tersebut. Proses transformasi akad harus memperhatikan seluruh rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam ijtihad. Nadi Syarif Al-Umari mengemukakan bahwa terdapat empat rukun ijtihad diantaranya yaitu *al-wāqī'*, *mujtahid*, *mujtahad fih* dan *dalil syara'* (Gibtiah 2016). Masing-masing dari tiap unsur tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi agar hasil dari proses ijtihad dapat diakui keabsahannya. Berikut penjelasan dari masing-masing rukun beserta syaratnya:

1. *Al-wāqī'* berarti sebuah kasus atau persoalan yang dihadapi atau jamaknya disebut dengan *wāqī'iyah* yang berarti masalah-masalah terkini (Munawir, Rois, and Jauhariyah 2022). Persoalan yang masuk dalam ranah ijtihad merupakan persoalan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam *nash* dan belum mendapatkan ketetapan hukum atau belum ada kesepakatan para ulama terkait persoalan tersebut;
2. *Mujtahid* adalah orang yang melakukan ijtihad. Abu 'Amr mengklasifikasikan mujtahid ke dalam dua kategori, yaitu mujtahid *mutlak* (independen) dan mujtahid *muntasib* (dependen). Masing-masing dari jenis mujtahid tersebut memiliki prasyarat tersendiri, namun tentunya syarat bagi mujtahid mutlak jauh lebih ketat (Al-Indunisi 2008). Akhir abad ke-4 Hijriyah setelah era para imam madzhab, sebagian besar ulama meyakini bahwa tidak ada lagi mujtahid *mutlaq* (Khalaf 1985). Secara umum terdapat dua jenis syarat yang harus dipenuhi mujtahid yang harus terpenuhi secara kumulatif (*conditio sine qua non*), yaitu syarat kepribadian dan syarat kompetensi. Syarat kepribadian meliputi *baligh*, berakal, berkeimanan yang baik dan adil (Khoiri 2018). Selanjutnya syarat kompetensi diantaranya memahami Al-Qur'an dan Sunnah, menguasai bahasa Arab dengan baik, ahli dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh, mengetahui *maqṣid al-*

- syariah* dan mengenal problematika yang tengah dihadapi (Qardlawi 1987);
3. *Mujtahad fiḥ* dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali sebagai objek ijtihad yang mana setiap hukum *syara'* yang tidak terdapat dalil *qath'i* di dalamnya (Al-Ghazali 2008).
 4. *Dalil syara'* adalah dalil yang menjadi landasan penetapan hukum Islam. *Nash*, *ijma'* dan *qiyas* merupakan dalil pokok yang disepakati kalangan ulama *ahlu sunnah wa al-jama'ah*. Sedangkan dalil lain seperti *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, *istishāb*, *'urf*, *syar'u man qablana* dan *qaulu shahabi* menjadi dalil yang masih terdapat *ikhtilaf* di kalangan para ulama dalam penggunaannya.

Konsekuensi proses ijtihad dalam transformasi akad mewajibkan seluruh rukun dan syarat di atas terpenuhi. Artinya transformasi bukan hanya sekedar dilihat dari kebutuhan pangsa pasar, tapi juga harus didukung oleh perangkat SDM yang mumpuni serta sejalan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Adapun faktor-faktor yang mampu mempengaruhi perubahan hukum menurut Ibn Qayyim diantaranya yaitu: a) *'illat*, hikmah dan *maṣlahah* ; b) perubahan adat; c) kondisi masyarakat (Johari 2017). Jadi jika diurutkan, transformasi akad bisa dilakukan dengan alasan faktor perubahan hukum dan untuk kemudian dilaksanakan proses ijtihad untuk menjawab permasalahan akibat perubahan faktor perubahan tersebut. Setelah semua proses tadi terlaksana dengan baik maka barulah masuk ke tahap pengesahan oleh otoritas yang berwenang sebagai perpanjangan tangan dari ketetapan *ulul amri*. Jika proses transformasi dilakukan dengan demikian, maka hukum Islam memandang transformasi sebagai sebuah keniscayaan yang perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan umat di era moden ini.

BAB IV

KONTROVERSI *ḤĪLAH* HUKUM DALAM AKAD MU'ĀMALAH

Akad merupakan prosesi puncak dari setiap transaksi ekonomi syariah (Arifin 2014). Oleh sebab itu, pertimbangan untuk melakukan perubahan pada akad harus betul-betul telah dikaji dengan seksama, karena akad yang rusak akan membuat transaksi cacat hukum atau tidak sah. Proses transformasi akad yang berakaitan erat dengan perubahan hukum, dalam penetapannya terkadang bersinggungan dengan suatu metode atau konsep yang masih diperdebatkan keabsahannya. Salah satu *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang masih berkembang sampai sekarang yaitu kaitannya dengan *ḥilah* hukum.

A. Definisi *Ḥilah* Hukum

Istilah *ḥilah* hukum seringkali juga disebut dengan kata *helah* yang asal katanya sebenarnya diambil dari kata *hala-yahulu* yang bentuk jamaknya adalah *hiyal*. Lafadz *ḥilah* menurut *al-mu'jam al-mufahras li alfaẓ al-Qur'ān al-Karīm* hanya terdapat dalam satu ayat Al-Qur'an yaitu pada Q.S. An-Nisa ayat 98 (Baqi 1981). Ayat tersebut berbunyi:

أَلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا
Artinya: Kecuali, mereka yang tertindas dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah).

Maksud firman Allah SWT pada ayat di atas yaitu untuk memberikan keringan kepada orang-orang yang tidak mampu ikut terjun ke medan perang (Rosyadi 2016). *Ḥilah* dalam ayat di atas berarti *legal excuse* atau pengecualian hukum yang dapat melegitimasi bolehnya ketidakikutsertaan umat muslim ke medan perang. Selanjutnya kata *ḥilah* atau *hiyal* telah digunakan dalam beberapa judul karya para pakar hukum, diantaranya yaitu *al-makharij fi al-hiyal* karangan al-Syaibani dan *al-Hiyal fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa-Syarh Ma Warada fiha min al-Ayat wa al-*

Hadis karangan Abd al-Wahhab Buhoayri yang menyatakan bahwa *hiyal* mengandung arti yang paradoks. Artinya *hīlah* dari satu sisi memiliki arti sebagai perbuatan yang dibenarkan, namun di sisi lain memiliki konotasi negatif yang dilarang dilakukan (Seff, Badrian, and Makiah 2014). *Hīlah* secara etimologi memiliki makna berikut (Ahmad 2018):

الحذق وجوده النظر والقدرة على دقة التصرف

Artinya: "kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespon dengan tajam."

Beberapa penelitian tentang *hīlah* juga mengartikan *hīlah* sebagai siasat, kecerdikan, tipu daya atau muslihat yang digunakan untuk melepaskan beban tanggung jawab (Elimartati 2010). Beberapa ulama juga ada yang menggunakan istilah *ihitiyal* yang berarti mencari *hīlah* (Takhim 2019). Selanjutnya *hīlah* secara bahasa juga memiliki arti mengalihkan yang penggunaannya yaitu untuk mengalihkan tanggung jawab atau menghindarkan wajib syari'at (Adam 2018). Dapat disimpulkan bahwa *hīlah* secara bahasa memiliki makna dasar pengalihan, perubahan, atau perpindahan sesuatu kepada sesuatu yang lain (Hakim and Mubarak 2014). Pengertian *hīlah* secara terminologi telah diuraikan oleh Ibrahim Unais dalam kitab *al-mu'jam al-wasith* (1972), yaitu:

وسيلة بارة تحيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول الى المقصود

Artinya: "jalan cerdas yang mengalihkan sesuatu dari tampaknya untuk sampai ke tujuan."

Muhammad Ayub (2007) secara lebih eksplisit mendefinisikan *hīlah* sebagai "*ruses, tricks used in transactions to circumvent the basic prohibitions*" (tipu muslihat, trik yang digunakan dalam transaksi untuk menghindari larangan dasar). Jika diakutkan dengan hukum maka disebut pula dengan istilah *hīlah al-hukmi*. Al-Khadduri memandang *hīlah al-hukmi* sebagai jalan keluar dari masalah melalui cara-cara hukum. *Hīlah*

menjadi sebuah konsep hukum yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan agar tidak berstatus ilegal (Rosyadi 2016). *Ĥilah* yang mengandung motif secara substantif dalam suatu perbuatan hukum disebut pula dengan fiksi hukum (*legal fiction*) yang secara *urf* merupakan jalan samar yang ditempuh untuk mengantarkan seseorang pada tujuannya (Johari 2017). Motif yang tidak tampak inilah yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehan *ĥilah*, karena motif itu terselubung atau tidak dapat dilihat secara nyata apakah itu mengandung hal positif atau sebaliknya.

B. Ikhtilaf Ulama Tentang *Ĥilah*

Para pakar hukum Islam memiliki asumsi dasar yang berbeda terkait konsep *ĥilah*, sehingga *ĥilah* baik secara metodologis maupun aplikatif masih menjadi polemik yang berkepanjangan (Hakim and Mubarak 2014). Sebagian ulama ada yang membolehkan praktik *ĥilah* dan sebaliknya sebagian yang lain melarang atau menolak penggunaan *ĥilah*. Ulama yang membolehkan penggunaan *ĥilah* mendasarkan pada faktor kemaslahatan masyarakat yang *urgen* dalam kondisi *daruri*, namun hukum belum memberikan jalan keluar (Takhim 2019). *Ĥilah* dalam teori fikih madzhab Hanafi disebut juga dengan istilah *al-makhārij min al-mazā'iq* yang artinya jalan keluar dari berbagai kesulitan (Jamaludin 2017). Pendapat ini didukung oleh salah kaidah fikih yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: "Kesulitan mendatangkan kemudahan"

Kaidah di atas bermaksud bahwa jika seseorang mengalami kesulitan dalam suatu perkara, maka hendak dipermudah perkara tersebut. Kaidah ini didasarkan pada *nash* salah satunya yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran."

Kebolehan bentuk *hīlah* menurut ulama yang melegalkan telah dipraktikkan langsung oleh Nabi Yusuf a.s sebagaimana yang telah dikisahkan dalam Al-Qur`an sebagai berikut:

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رِخْلِ أَحْيِيهِ ثُمَّ ادْنَىٰ مَوَازِينَ آيَّتِهَا الْعِزُّ لَكُمْ لَسْرُوفُونَ

Artinya: "Maka, ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia (Yusuf) memasukkan cawan ke dalam karung saudaranya (Bunyamin). Kemudian berteriaklah seorang penyeru, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu benar-benar para pencuri."(Q.S. Yusuf: 70)

Hīlah dalam ayat di atas yang dipraktikkan oleh Nabi Yusuf merupakan *hīlah* dalam artian siasat. Nabi Yusuf a.s melakukan siasat demikian dengan tujuan agar saudaranya Bunyamin tetap tinggal bersamanya dan terhindar dari kejahatan saudara-saudaranya yang lain seperti yang telah diperbuat terhadap Nabi Yusuf a.s di masa lalu. Perbuatan menyelundupkan barang dan menuduh orang lain merupakan perbuatan tercela, namun di sini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menghindari suatu kezaliman atau kemafsadatan. Sehingga hal tersebut dianggap sebagai siasat yang diperbolehkan karena untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar dengan melakukan kemadlaratan yang lebih kecil. Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya"(Duski 2019).

Penggunaan kaidah di atas tentunya tidak boleh secara serampangan, ulama ahli ushul berpendapat bahwa keadaan

darūrah yang membolehkan seseorang melakukan yang dilarang adalah *darūrah* dengan syarat berikut (Musadad 2019):

1. Keadaan tersebut secara yakin akan benar-benar terjadi;
2. Tidak terdapat alternatif lain untuk menghilangkan *darūrah* tersebut;
3. Keadaan *darūrah* tersebut benar-benar mendesak hingga dapat menghilangkan nyawa;
4. Perbuatan dilarang yang dilakukan tidak memberikan *muḍarat* yang lebih besar kepada orang lain;
5. Hal *muḍarat* yang lebih kecil dilakukan secukupnya sampai dengan batas menghilangkan *muḍarat* yang lebih besar.

Beralih pada pendapat ulama yang menolak metode *hīlah*. Ulama yang menolak penggunaan *hīlah* yaitu karena *hīlah* dipandang sebagai bentuk rekayasa hukum yang tujuannya melegitimasi sesuatu yang dilarang untuk nantinya diperbolehkan statusnya. Rasulullah SAW pernah melarang perbuatan untuk menyasati hukum agar tidak terkena kewajiban syara', sebagaimana yang tertera berdasarkan dalam hadits berikut (Al-Sijistani 2008):

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يَذْكَرْ رَاضِعَ لَبَنٍ

Artinya: "tidak boleh digabungkan antara hewan yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan yang telah berkumpul karena khawatir wajib zakat." (HR Abu Daud)

Hadits di atas dilatarbelakangi oleh siasat wajib zakat yang menghibahkan sebagian hewan ternaknya karena ingin mendapatkan keringanan atau memperkecil kewajiban harta yang dikeluarkan, namun orang yang diberi hibah tadi berjanji mengembalikan hewan-hewan tersebut setelah lewat waktu yang ditetapkan untuk mengeluarkan zakat (Adam 2018). *Hīlah* dalam konteks ayat di atas merupakan sebuah siasat yang bertujuan untuk melakukan rekayasa hukum, sehingga dapat mengakali ketentuan syara'. Berbeda dengan latar belakang perkara yang menjadi dasar ulama yang membolehkan *hīlah*,

perkara yang mengandung *ḥīlah* kali ini tidak dalam suatu kondisi *darūrah*. Artinya tidak ada kepentingan sama sekali untuk membawa *maṣlahah syar'iyah* atau kemaslahatan yang dimaksudkan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Penghindaran beban *taklif* melalui *ḥīlah* jika dipandang dari segi prosedural (lahiriyah) fikih yang berkuat pada status hukum sah atau tidak sah membuat umat terjebak dalam motif menggugurkan kewajiban semata melalui celah hukum. Barowi (2014) berpendapat bahwa *ḥīlah* semacam ini merupakan potret keculasan syari'ah untuk mendapatkan kemudahan yang dianggap "benar". Jadi pelarangan *ḥīlah* sebenarnya didasarkan pada motif dan juga kondisi yang berkaitan. Jika *ḥīlah* digunakan untuk menghindarkan kewajiban syara' maka hal tersebut diharamkan oleh para ulama. Berdasarkan fakta rekayasa hukum seperti kasus di atas, Misbahul Munir (2018) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

كل حيلة يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل هي حرام

Artinya: "Setiap strategi hukum yang menghilangkan yang benar atau menguatkan yang salah/bāṭil, maka hukumnya adalah haram."

Kutipan di atas bukanlah sebuah kaidah fikih, namun pendapat yang diutaran dalam hasil penelitian yang berkaitan dengan *ḥīlah* yang dipergunakan dalam praktek perbankan syariah. Status kebolehan *ḥīlah* sekali lagi bergantung pada kondisi dan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini juga telah diungkapkan dalam penelitian Edib Smolo dan Abubakar Muhammad Musa (2020), yang mana mereka mengungkapkan bahwa:

"if A wants to apply al-ḥīlah in order to commit harām but through halāl activity, applying the al-ḥīlah becomes harām. On the other hand, if A wants to apply al-ḥīlah in order to carry out halāl, then his application of al-ḥīlah becomes halāl."

"jika A ingin menerapkan *ḥīlah* untuk hal yang haram tetapi melalui kegiatan halal, menerapkan *ḥīlah* menjadi haram.

Sebaliknya, jika A ingin menerapkan *hīlah* untuk melaksanakan halal, maka penerapan *hīlah*-nya menjadi halal.”

Pendapat yang menolak *hīlah* dari seluruh pemaparan di atas berlandas pada terkandungnya hal yang haram dalam maksud atau tujuan, kemudian adanya keinginan penghindaran beban *taklif* yang tidak berdasar pada kebutuhan atau situasi *darūrah*. Nur Taufik (2020) menyebut *hiyal* model ini dengan sebutan muslihat hukum yang mana secara formal prosedural dapat dianggap bukan merupakan pelanggaran hukum, namun hal tersebut tidak patut secara moral. Ini kaitannya dengan bagaimana hukum dipandang sebagai aturan yang seharusnya tidak terpisahkan dengan moral dan baik secara prosedural maupun substantif mengandung kebaikan secara keseluruhan.

C. Jenis *Hīlah* Hukum

Perbedaan pendapat tentang kebolehan penggunaan *hīlah* hukum menjadikan adanya klasifikasi terhadapnya. Pembagian jenis tersebut secara garis besar menurut Maulana dan Rozak (2021) didasarkan pada *hīlah* yang diperbolehkan (*al-hiyal al-mahmudah/al-masyrū'ah*) dan *hīlah* yang dilarang (*al-hiyal al-madzmūmah/ghayr al-masyrū'ah*). Wahbah Al-Zuhaili juga membaginya ke dalam dua klasifikasi tersebut, namun dengan penggunaan istilah *hīlah syari'iyah* yang diperbolehkan dan *hīlah syar'iyah* yang dilarang (Johari 2017). Berikut paparan dari masing-masing jenis *hīlah* hukum tersebut:

1. *Hīlah masyrū'ah mubāḥah*

Hīlah hukum yang diperbolehkan dalam penetapan hukum Islam didefinisikan dalam pengertian berikut (Elimartati 2010):

التحليل على قلب طرفة مشروعة وضعت لا مر معين واستعمالها في حالة آخر
ي بقصد التوصل الى إثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة فهذا
النوع من الحيل لا يهدم مصلحة شرعية

Artinya: “perubahan (*hīlah*) yang terjadi pada substansi hukum syar'i yang diletakkan untuk suatu persoalan tertentu dan

digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman atau untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan. Hilah seperti ini tidak merusak atau menghancurkan kemaslahatan syar'i."

Terdapat unsur utama dalam *hilah* yang diperbolehkan, yaitu ditujukan untuk menolak kezaliman atau mendatangkan kemudahan serta tidak merusak kemaslahatan syar'i. Standar dan karakteristik *maṣlahah* dari sebuah kondisi atau persoalan bisa jadi dipersepsikan secara berbeda-beda, ada yang mendasarkan pada logika atau nalar sosial hingga dikaitkan dengan *'urf* (adat budaya). Al-Buthi mengungkapkan bahwa standar *maṣlahah* dalam penetapan hukum Islam harus sejalan dengan standar perspektif syariat Islam. Standar tersebut harus meliputi kepentingan dunia-akhirat, materi-ruhani dan agama (Ahmad 2016). Dengan demikian maka kondisi *maṣlahah* yang ingin dicapai dari metode *hilah* hukum tidak cukup hanya bersandar pada faktor materialistik keduniawian semata, namun karena ada kebutuhan yang secara syariat dibenarkan.

Hilah yang diperbolehkan atau dihukumi mubah oleh para ulama semata-mata dilakukan untuk menghilangkan kesusahan pada seseorang sekaligus menghindarkan diri dari perkara haram (Mahmudah and Azizi 2018). Selanjutnya kaitannya dengan hasil, bahwa *hilah* hukum yang diperbolehkan memiliki implikasi yang positif. Contoh *hilah* yang dikisahkan dalam Al-Qur'an yaitu terdapat pada kisah Nabi Ayub a.s. yang telah bersumpah akan memukul istrinya 100 kali karena pernah lalai mengurusnya saat sakit. Namun Nabi Ayub a.s. merasa iba dan tidak tega melakukan sumpahnya tersebut. Kemudian Allah SWT mengajarkan untuk tetap melaksanakan sumpahnya namun tidak menyakiti istrinya (Hermawan 2019). Kisah tentang *hilah* tersebut termaktub dalam Q.S. Shadd ayat 44 yang berbunyi:

وَأَخَذَ بِيَدَيْكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعِمَّ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Artinya: Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah (istrimu) dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali (kepada Allah dan sangat taat kepadanya).

Selain dari pada contoh di atas, *hīlah* terdapat dalam kontrak sewa-menyewa yang menerapkan adanya jaminan untuk meyakinkan para pihak bahwa keduanya memiliki itikad baik untuk tidak saling merugikan satu sama lain. Siasat atau strategi hukum di atas menjadikan *hīlah* sebagai perantara agar transaksi tidak menimbulkan kerugian atau mendzalimi para pihak. Kemudian tidak mengandung hal yang diharamkan dan bertentangan dengan syara' sehingga dalam kasus tersebut diperbolehkan.

2. *Hīlah masyrū'ah mahzūrah*

Terdapat satu kaidah cabang fikih *mu'āmalah* yang membahas tentang *hīlah*, kaidah tersebut berbunyi:

كُلُّ حِيلَةٍ تَضَمَّنَتْ إِسْتِحْلَالَ مُحْرَمٍ فَهِيَ مُحْرَمَةٌ

Artinya: "Setiap hīlah yang menghalalkan yang haram, maka hukumnya haram (Mufid 2021b).

Berdasarkan kaidah di atas, *hīlah* tidak diperkenankan jika tujuannya untuk merubah status atau bentuk keharaman suatu hal yang dilarang menjadi diperbolehkan. Imam Asy-Syathibi (2007) mengungkapkan dalam kitabnya *al-I'tisham* bahwa menghalalkan perkara-perkara yang haram melalui siasat itu dilarang, karena hal tersebut telah bertentangan dengan maksud syar'i dan hikmah yang ditetapkan Allah SWT untuk mengharamkan perkara yang dimaksud. Jadi *hīlah* mengakibatkan tujuan pensyari'atan dari suatu hukum berubah sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal.

Salah satu contoh pelarangan untuk menyiasati hukum telah tertera dalam Al-Qur'an melalui kisah bangsa

Israel atau orang-orang Yahudi yang mencari-cari alasan atau melakukan manipulasi hukum larangan berburu di hari Sabtu. Mereka membuat parit sebagai perangkap ikan pada hari sebelumnya, kemudian di hari sabtu gerbang parit dibuka dan pada hari minggu mereka bisa memanen ikan tersebut. Saat ditegur mereka beralasan bahwa mereka tidak berburu di hari sabtu, melainkan hari Ahad (Ahmad 2018). Atas perbuatan muslihat atau rekayasa hukum yang dibuat oleh orang-orang Yahudi tersebut kemudian Allah SWT menurunkan azab kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 65 yaitu:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

Artinya: "Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina!"

Ĥilah dalam kasus di atas merupakan contoh dari *ĥilah* yang menentang hikmah di balik tujuan syariat. Jadi ketetapan Allah dipandang sebagai sebuah aturan yang bisa diakali dan diganti sesuai keinginan. Contoh *ĥilah* yang melegalkan sebuah larangan yang digunakan dalam kondisi terkini yaitu *ĥilah* yang mengataskan riba dan gratifikasi sebagai "hadiah" (Mattori 2020). Padahal *ĥilah* yang dibolehkan menurut para ulama tidak boleh ditujukan untuk menghindari larangan syara' dan harus memiliki tujuan *maṣlahah*. Kemudian *maṣlahah* menurut Imam asy-Syatibi juga memiliki tiga tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* (Musalli 2018). Jika *maqashid* dari tiap-tiap *maṣlahah* tersebut rusak atau bertentangan dengan ketentuan dan hikmah syariat, maka rusak pula tatanan *maṣlahah* yang lain (Ishak 2014). Sebagai contoh, jika *ĥilah* diterapkan dapat merusak *maṣlahah hajiyyat* secara, maka akan berpengaruh pula terhadap kerusakan *maṣlahah daruriyat*.

D. *Ḥilah* Hukum Dalam Akad

Bidang *mu'āmalah* merupakan bidang yang rawan akan *ḥilah*, karena nas hanya menetapkan ketentuan-ketentuan pokok dalam masalah transaksi ekonomi. Hal tersebut memiliki sisi positif di mana dapat dikembangkannya berbagai inovasi dalam transaksi, namun sekaligus menjadi rawan terhadap penyelewengan. Akad menjadi satu aspek yang mengalami inovasi dalam upaya pengembangan ekonomi Islam. Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, *ḥilah* bisa menjadi jalan keluar suatu persoalan namun juga penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan maksud tujuan dan hikmah syara'.

Imam Asy-Syafi'i membolehkan *ḥilah* dalam transaksi ekonomi selama terpenuhi syarat dan rukunnya, dengan tujuan agar terhindar dari kerusakan dan bukan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya (Batubara 2017). Ini sejalan dengan sebuah kaidah yang tertera dalam kitab *Al-Waijz* yang menekankan bahwa maksud dalam akad harus menjadi pertimbangan keabsahan akad tersebut. Kaidah tersebut berbunyi:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Artinya: "Yang dijadikan pegangan dalam akad yaitu maksud dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya" (Zaidan 2013).

Namun terdapat sebuah kaidah cabang yang mengarahkan bahwa keabsahan suatu akad itu dilihat dari *zāhir* atau yang nampak pada akad, bukan didasarkan pada maksud akad yang tidak tampak. Kaidah tersebut berbunyi:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي لَا لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِ

Artinya: "Patokan dalam akad itu ungkapan dan alurnya, bukan tujuan dan substansinya" (Mufid 2021b).

Kedua kaidah di atas merupakan kaidah cabang yang kaidah asasnya yaitu:

Artinya: “Segala sesuatu bergantung pada maksudnya.”

Secara sekilas kaidah di atas seperti bertentangan, karena kaidah induk menegaskan bahwa segala sesuatu bergantung pada maksud dan tujuan, sementara kaidah sebelumnya mengatakan bahwa dalam akad yang dinilai yaitu berdasarkan pada ungkapan dan prosedurnya. Di sini maka perlu ada pemahaman bahwa ada perbedaan dalam ranah fikih ibadah dan *mu'āmalah*. Fikih ibadah menitikberatkan pada ketaatan yang aturannya sudah ada secara terperinci hingga niat masuk dalam rukun aktivitas ibadah yang redaksinya sudah ditetapkan, misalnya seperti niat shalat, puasa dan ibadah lainnya yang sifatnya *hablun min Allah* (hubungan manusia dengan Allah). Sementara dalam transaksi ekonomi yang masuk ranah fikih *mu'āmalah* yang sifatnya *hablun min an-nas* (hubungan manusia dengan manusia), maksud atau tujuan dari para pihak diukur dari apa yang termaktub dalam *sighat* sebagai rukun yang memuat maksud dari para pihak. Oleh sebab itu, sebagian ulama berpendapat bahwa sah tidaknya akad tidak dapat didasarkan pada niat yang terselubung dalam hati seperti pada *hīlah*.

Hīlah dalam pengembangan produk perbankan syariah memiliki peran sebagai jalan keluar agar akad bisa beradaptasi dengan pasar di era modern. Berikut peran *hīlah* menurut penelitian Aziz and Nordin (2019):

Tabel 3. Peran Hīlah dalam Produk Perbankan Syariah

Pokok Persoalan	Konstruk	Analisis
Proses	Untuk sementara membentuk produk berbasis <i>hīlah</i>	Untuk mengintegrasikan nilai keuangan yang sebenarnya dan Maqāsid muamalat Islam

Perjanjian (aqd)	Untuk menghindari kesalahan (<i>khilaf</i>)	Inovasi produk
Pernyataan (sighah)	<i>Syar'iyah</i>	Niat menghindari riba (<i>usury</i>)
Tujuan	Niat untuk memperoleh kredit	Harus berdasarkan <i>ḍlarurah uşuliyyah</i> karena kebutuhan yang sangat mendesak rezeki hidup; karenanya, tidak disarankan dalam bentuk berkelanjutan untuk menghindari ketidakstabilan ekonomi.
Wasa`il dan Maqashid	<i>Ḥilah</i> bisa jadi terkait Riba, tapi ada kebutuhan yang lebih besar, yang menjadi alternatif untuk bunga bank; dengan demikian, <i>ḥilah</i> diperbolehkan sebagai selama tujuannya diizinkan	Perlu menerapkan <i>sad al-dzharai</i> , <i>rukḥṣah</i> dan <i>raful haraj</i> menurut proses metodologi ijtihad

Sumber: (Aziz and Nordin 2019)

Hasil penelitian di atas menitikberatkan pada tujuan, jadi jika ada keharaman atau unsur *bāṭil* dalam proses *ḥilah*, hal tersebut dikalahkan oleh tujuan utama yang secara legal formal hukumnya dizinkan karena didasarkan atas kebutuhan. Jadi *ḥilah* dalam konteks akad di atas bukan tertuju pada tujuan menghalalkan riba, namun lebih kepada tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nurhadi (2017) berpendapat bahwa

maqāṣid daripada transaksi di perbankan syariah diantaranya yaitu *falāḥ* (keuntungan) dua belah pihak dan saling tolong menolong (*ta'āwun*). Adapun jika kita melihat pendapat ulama yang melarang *ḥīlah*, maka *ḥīlah* semacam ini tidak diperkenankan dengan alasan adanya siasat untuk mengakali hukum yang statusnya haram menjadi halal ataupun sebaliknya.

Abdul Khair (2010) mengemukakan bahwa terdapat beberapa parameter guna mengetahui *ḥīlah* yang dapat dikategorikan sebagai *ḥīlah masyru'ah*, antara:

1. *Qaṣd al-syar'i*, hikmah dan tujuan dikehendaki oleh syara';
2. *Qaṣd al-mukallaf*, motif dan tujuan tidak mengandung unsur yang dilarang;
3. *Wasā'il*, cara tau wasilah yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqashid*;
4. *Maṣlahah*, memelihara *al-maṣlahah al-khamsah* (lima tujuan pokok hukum Islam);
5. *Rukhṣah* dan 'Azimah, kemudahan dan kelonggaran dikarenakan ada uzur.

Pada intinya kebolehan *ḥīlah* dalam akad itu di dalamnya tidak boleh terkandung unsur keharaman di dalamnya, karena tindakan tersebut dapat dianggap mempermainkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan cara menghalalkan yang haram. Yusuf Qardhawi (2012) mengungkapkan bahwa untuk menghalalkan serta mengharamkan sesuatu pada dasarnya adalah hak prerogatif Allah SWT, dan barang siapa yang melarang suatu yang halal dan melegalkan suatu yang haram dapat disamakan dengan melakukan perbuatan syirik karena dianggap orang yang tersesat dari agamanya. Kecaman terhadap perbuatan tersebut telah tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْۤا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu,

dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Akhir dari kesimpulan *hīlah* dalam akad adalah meskipun akad tersebut memberikan manfaat atau keuntungan, namun jika terdapat mafsadat atau unsur keharaman di dalamnya maka mayoritas ulama melarangnya. Ini juga sesuai dengan sebuah kaidah fikih yaitu:

دَفْعُ الْمَفَا سِدِّ مَقَدِّمْ عَلَى جَابِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat."

BAB V

MENELAAH AKAD WADĪ'AH DAN MURĀBAHAH PADA PRODUK BANK

A. Akad Wadī'ah

1. Akad Wadī'ah Dalam Fikih

a. Pengertian dan Dasar Hukum Wadī'ah

Kata *wadī'ah* dalam definisi syara' digunakan untuk penitipan dan barang yang dititipkan. Kemudian menurut Nikmah dkk. (2022) pendapat yang lebih rajih menegaskan bahwa *wadī'ah* adalah sebuah akad yang mana dari segi kosakata yang lebih tepat akad titipan disebut *al-īdā* (penitipan), bukan *wadī'ah* (barang titipan). Sayyid Sabiq (2009) menyebutkan bahwa akar kata dari *wadī'ah* adalah *wada'a al-syai'a* yang berarti "meninggalkan sesuatu". Artinya meninggalkan sesuatu untuk diditipkan kepada orang lain. Akad *wadī'ah* didefinisikan oleh Monzer Kahf (2013) sebagai "*a property entrusted to a safe-keeper*" artinya perjanjian yang menyangkut sebuah harta benda yang dipercayakan kepada seorang penjaga yang mengamankan. Berikut jumhur ulama dari kalangan Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah mendefinisikan *wadī'ah* dengan (Misno 2022):

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

Artinya: "Mewakillkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."

Selanjutnya yaitu definisi akad *wadī'ah* dari Ulama Hanafiyah yang dirumuskan sebagai berikut:

تسليط الغير على حفظ ماله صارحا أو دالة

Artinya: "Melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta baik secara jelas/terang-terangan maupun tersirat."

Pengertian secara istilah di atas juga merupakan penjelasan lebih lanjut dari proses menitipkan barang dalam akad *wadi'ah* terkait bagaimana cara untuk menitipkan barang. Dasar hukum akad *wadi'ah* dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَْيُوذِ الَّذِي أُوتِئِمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَبِئِشَ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ

Artinya: Maka jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.

Akad titipan selalu dikaitkan dengan sifat amānah yang mana orang yang dititipi adalah orang yang dipercaya atau diberi amānah. Hadits Rasulullah SAW sebagaimana dikutip dalam kitab *Bulugh al-Maram* tentang amānah yang sekaligus dapat menjadi dasar hukum akad titipan berbunyi (Al-'Asqolani 2003):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ خَائِنِكَ

Artinya: "Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amānah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Konsep *wadi'ah* dalam fikih juga dituangkan dalam KHES, sebagaimana Mughits (2008) berpendapat bahwa KHES adalah produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi (muamalat). Namun dalam pengaturan tersebut tidak diberikan definisi tentang akad *wadi'ah* itu sendiri, melainkan langsung pada pembahasan rukun dan syaratnya. Fatwa DSN MUI No. 02/2000 tentang Tabungan tidak memberikan deskripsi detail yang secara khusus menjadi definisi dari akad *wadi'ah*, definisi *wadi'ah* baru kemudian dipaparkan dalam Fatwa DSN MUI No.

86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa:

“*Wadi’ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.”

Akad penitipan barang ini memiliki implikasi yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi para pihak. Dengan demikian maka status hukum menerima harta titipan dapat berubah karena perbedaan keadaan sebagaimana sebuah kaidah berbunyi:

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Artinya: ketetapan fatwa (hukum) dapat berubah karena sebab perubahan waktu, tempat dan keadaan” (Muhsin 1980).

Kaidah tersebut merupakan landasan dalam memecahkan persoalan-persoalan baru yang mana berada pada situasi yang tidak lepas dari pengaruh perkembangan sosial masyarakat (Umar 2014). Berdasarkan kaidah fikih tersebut maka hukum menerima harta titipan dapat diklasifikasikan menjadi empat macam sebagai berikut:

1) Sunnah

Menerima dan menjaga barang titipan dihukumi sunnah manakala *mustawda’* (orang yang dititipi) percaya diri dalam kesanggupan menjaga dan memelihara barang tersebut disertai niat tulus ikhlas tolong menolong karena Allah (Anshori 2007). Anjuran menerima barang titipan ini dapat dipersamakan dengan anjuran berbuat baik dengan menolong sesama sebagaimana sebuah hadits berbunyi:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Allah akan senantiasa menolong hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya" (HR Muslim: 2699).

Ini menunjukkan bahwa betapa akad *wadi'ah* merupakan bentuk akad yang pada dasarnya merupakan akad non-komersil dengan niat tolong-menolong untuk mengharap ridha Allah SWT.

2) Wajib

Hukum menerima harta benda titipan bisa menjadi sebuah keharusan dan dihukumi wajib apabila *mustawda'* merupakan satu-satunya orang yang mampu serta dapat dipercaya untuk menjaga harta titipan tersebut. Selanjutnya situasi menitipkan barang pun dalam keadaan mendesak dan betul-betul sangat dibutuhkan oleh *muwaddi'* (pemberi titipan). Apalagi jika dikaitkan dengan *maqashid al-syariah*, di mana penitipan harta benda tersebut untuk menjaga pokok-pokok tujuan syariah yang lima.

3) Makruh

Mustawda' bisa jadi justru makruh hukumnya menerima titipan apabila ada keraguan dan kekhawatiran tentang kemampuannya menjaga harta benda titipan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjaga harta benda titipan dengan baik. Sedangkan *muwaddi'* tidak mengetahui hal tersebut, jika *mustawda'* tetap menerima harta titipan tersebut maka hukumnya bisa menjadi makruh. Hal ini dikarenakan kondisi yang berpotensi dapat mengakibatkan harta benda titipan tidak dapat dijaga atau bahkan dapat menimbulkan kerusakan (Mursid 2018).

4) Haram

Keharaman menerima barang titipan yaitu manakala penerima titipan sudah memiliki niat untuk tidak menjaga barang tersebut dan memang tidak kuasa

melakukannya. Artinya *mustawda'* tidak amānah untuk menjaga benda titipan dengan keadaan sadar dan sengaja bahkan berbuat khianat. Keharaman tersebut tertera dalam QS. Al-Anfal ayat 27 tentang larangan khianat yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."

Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang tidak amānah sama saja dengan orang yang tiada iman dan agamanya. Berikut hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَادِ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: "Abdushshamad dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: Tidaklah Nabi SAW mengkhutbahi kami kecuali beliau bersabda: Tidak ada keimanan (yang sempurna) bagi orang yang tidak amānah dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak menepati janji" (Hanbal 2010).

b. Sifat Akad Wadī'ah

Para Ulama telah sepakat bahwa *wadī'ah* yang berlandaskan prinsip syariah sejak zaman Rasulullah SAW telah menjadi sebuah *ijma'* 'amali dan merupakan sebuah akad yang telah mendapat konsensus untuk dipraktikkan oleh umat Islam. Praktek *wadī'ah* berdasar pada sifat manusia sebagai makhluk sosial yang perlu melibatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Az-Zuhaili (1986) kemudian menambahkan

bahwa Ulama juga bersepakat menenakankan akad *wadi'ah* sebagai akad yang memiliki tujuan untuk *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah SWT). Oleh sebab itu, orang yang diberi titipan (*mustawda'*) selayaknya cukup mengharap imbalan pahala dari Allah SWT. Sebab jika *mustawda'* menginginkan imbalan dari penitip barang (*muwaddi'*) apalagi yang diperjanjikan di awal, maka pada dasarnya sifat dari tolong menolong untuk *qurbah* telah berubah menjadi transaksi jasa penitipan yang mana imbalan menjadi upah jasa seperti dalam akad *ijarah*.

Saepudin (2022) mengungkapkan bahwa *wadi'ah* secara fikihiyah dimaknai sebagai sebuah kepercayaan murni tanpa resiko berdasarkan semangat tolong menolong (*tabarru'*) di mana para pihak sepakat tidak ada keuntungan yang menjadi motivasi perbuatannya. Oleh sebab itu jumhur ulama sepakat bahwa *mustawda'* tidak boleh menarik upah titipan, kemudian barang titipan harus dijaga dan dikembalikan kapanpun *muwaddi'* menghendaki. Namun apabila barang yang dititipkan memerlukan biaya untuk pemeliharaan, maka biaya tersebut seharusnya dibebankan kepada *muwaddi'* (Antonio 1999).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *wadi'ah* merupakan salah satu dari jenis akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* (*gratuitious contract*) adalah akad atau perjanjian yang terdapat dalam transaksi nirlaba atau bersifat *non-for profit transaction*. Pada dasarnya akad ini sebagai bentuk kebajikan dengan hanya mengharap imbalan dari Allah SWT. Oleh sebab itu, jika sebuah akad diklasifikasikan dalam akad *tabarru'*, maka para pihak tidak boleh mengambil keuntungan komersil dari akad tersebut (Anggraini et al. 2022). Sehingga pemahaman mendasar dari sifat *tabarru'* adalah bahwa dalam akad *wadi'ah* baik *mustawda'* yang boleh memanfaatkan (*damānah*) atau tidak boleh memanfaatkan (*amānah*)

barang, sifatnya tetap tidak boleh mengambil keuntungan komersil dari pemanfaatan barang titipan tersebut.

Ahmad Sarwat (2019) memaparkan beberapa sifat karakteristik dari akad *wadī'ah*, diantaranya:

- 1) *Wadī'ah* adalah akad *jā'iz*, akad *jā'iz* merupakan akad yang mana para pihak yang berakad memiliki hak untuk membatalkan atau mengakhiri kesepakatan yang telah dilakukan meski tanpa persetujuan. Hal tersebut dikarenakan *wadī'ah* bersifat tolong menolong, bukan transaksi *profit-oriented* atau untuk saling menguntungkan. *Mustawda'* diibaratkan seperti pekerja sosial yang memberikan pertolongan kepada *muwaddi'*, sehingga *mustawda'* memiliki hak penuh untuk berhenti kapan saja.
- 2) *Wadī'ah* adalah akad *amānah*, akad *amānah* mengandung dua pengertian kaitannya dengan kerusakan dan manfaat dari barang titipan. Pertama, penerima titipan dalam akad *amānah* tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dititipkan jika kerusakan tersebut diluar kelalaian dan kesengajaannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yaitu:

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Tidak ada jalan apa pun untuk (menyalahkan) orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. At-Taubah: 91).

Ayat di atas jika dikaitkan dengan *wadī'ah* yaitu bahwa orang yang menerima titipan dengan tanpa mengharap imbalan adalah orang yang sedang berbuat baik menolong sesama, sehingga apabila terjadi kerusakan tanpa kesalahannya maka tidak boleh dimintai pertanggungjawaban. Bentuk sifat *amānah* dari penerima titipan berikutnya ditunjukkan dengan tidak memanfaatkan barang yang dijaga sebagai bentuk penjagaan yang menghindarkan dari

kerusakan yang mungkin timbul akibat memanfaatkannya.

- 3) *Wadi'ah* adalah akad *tabarru'*, tujuan dari akad *tabarru'* yaitu semata-mata untuk tolong-menolong. Adam (Adam 2018) menambahkan penjelasan bahwa akad *tabarru'* tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* yang tujuannya menarik keuntungan. Artinya jika ada perubahan tujuan dalam praktiknya, maka harus dibuat akad baru yang memang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu orang yang menitipkan, orang yang menerima titipan, barang yang dititipkan serta *ijab* dan *qabul*. Sementara ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* cukup dua, yaitu *ijab* dan *qabul* (Sauqi 2022). Perbedaan tersebut berimplikasi pada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau melekat pada transaksi *wadi'ah*. Pasal 409 KHES mengatur tentang rukun akad *wadi'ah* yang kurang lebih sama dengan apa yang menjadi kesepakatan jumhur ulama, diantaranya yaitu: "1) *muwaddi'* (penitip); 2) *mustawda'* (penerima titipan); 3) obyek *wadi'ah* (harta titipan); dan 4) akad." Syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut diatur dengan ketentuan yang sangat singkat dalam KHES, yaitu para pihak yang berakad (*muwaddi'* dan *mustawda'*) harus cakap hukum dan obyek akad harus dapat dikuasai serta diserahkan. Penjelasan tentang syarat-syarat yang melekat pada rukun *wadi'ah* juga telah dirangkum oleh Soemitra (2019), berikut ringkasan dari rukun dan syarat *wadi'ah*:

Tabel 4. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Rukun	Syarat
<i>Muwaddi'</i>	Jumhur Ulama:
<i>Mustawda'</i>	Para pihak boleh memberikan syarat tambahan dalam hal akad titipan atau mewakili penguasaan barang. Orang gila dan anak kecil tidak sah menjadi pemberi atau penerima barang titipan. Pasal 371 KHES: Para pihak harus cakap hukum
<i>Wadi'ah</i>	Jumhur Ulama dan Pasal 372 KHES: Barang titipan harus dapat dikuasai dan diserahkan.
<i>Sighat</i>	Jumhur Ulama: <i>Sighat</i> berarti <i>ijab-qabul</i> dari para pihak yang saling ridha (<i>antarhadin</i>) untuk melakukan akad tersebut yang dapat diucapkan secara terang-terangan (<i>sharifi</i>) maupun hanya dengan isyarat. Pasal 370 ayat (2) KHES: Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan dan isyarat.

Ulama madzhab Syafi'i memberikan syarat tambahan untuk barang yang dititipkan (*wadi'ah bih*), yaitu barang tersebut harus memiliki nilai guna sehingga perlu untuk dititipkan (Al-Juzairi 2012). Jika barang tidak bernilai, maka sebenarnya barang tersebut tidak perlu untuk dititipkan apalagi jika manfaat dari tolong-menolong dalam akad *wadi'ah* tersebut tidak memiliki tujuan syariat (*maqashid al-syar'i*). namun kembali lagi bahwa sifat bernilai atau tidak suatu benda bisa dipersepsikan berbeda antara satu orang dan lainnya,

maka sekiranya hal tersebut tidak membebani atau merugikan dan tidak menimbulkan *maḍarat* maka hukumnya mubah atau diperbolehkan.

d. Kewajiban Penjagaan dan Pemanfaatan Harta Titipan

Ulama madzhab memiliki pandangan yang sama bahwa harta titipan harus dijaga dengan sebaik mungkin oleh penerima titipan (*mustawda'*), namun terdapat perbedaan pendapat terkait tata cara penjagaan barang titipan dalam akad *wadi'ah* apakah harus dijaga sendiri secara langsung oleh *mustawda'* yang berakad atau boleh juga dijaga oleh orang lain. Ulama Hanafiyah membolehkan penjagaan barang titipan dilakukan oleh selain *mustawda'*, asalkan orang tersebut termasuk dalam tanggungan *mustawda'* seperti anak, istri dan pembantunya (Jaidil 2021). Demikian pula pendapat ulama madzhab Maliki yang membolehkan penjagaan barang titipan oleh keluarga *mustawda'* (Afif 2014). Alasan kebolehan tersebut karena dianalogikan menjaga barang titipan harus diupayakan sebaik mungkin sebagaimana menjaga harta milik pribadi, sedangkan orang-orang dalam tanggungan tersebut merupakan orang yang biasa menjaga barang milik *mustawda'*. Sehingga penjagaan barang titipan oleh orang lain yang masuk dalam tanggungan *mustawda'* dan biasa menjaga barangnya diperbolehkan menurut ulama madzhab Hanafi.

Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang lebih ketat dalam hal penjagaan barang titipan. Kalangan ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa barang titipan harus dijaga sendiri secara langsung oleh *mustawda'* dan tidak diperbolehkan mengalihkan tugas penjagaa barang terhadap orang lain meskipun kerabat dekat atau orang yang sangat dipercaya, kecuali atas seijin dari pemilik barang atau *muwaddi'* (orang yang menitipkan). Alasan dari pendapat ini yaitu karena *muwaddi'* percaya dan ingin menitipkan barang titipan kepada *mustawda'* yang

ditunjuk, bukan kepada yang lain (Jaidil 2021). Sehingga kewajiban penjagaan barang pun melekat pada *mustawda'* dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, kecuali apabila ada *udzur syar'i* yang sangat mendesak sehingga *mustawda'* memerlukan bantuan orang lain dalam menjaga barang tersebut.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan akad *wadi'ah* yaitu tentang menggunakan atau mengambil manfaat dari barang atau harta yang dititipkan kepada *mustawda'*. Juhur ulama sepakat bahwa boleh memanfaatkan barang titipan asalkan telah disepakati oleh para pihak yang berakad, namun penggunaan barang titipan oleh *mustawda'* berimplikasi pada kewajiban ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau bahkan hilangnya barang titipan. *Mustawda'* yang melaksanakan akad *wadi'ah* bersifat amanah atau tidak memanfaatkan barang titipan, maka tidak boleh dibebani ganti rugi apabila barang titipan rusak atau hilang tanpa kelalaiannya. Banyak riwayat yang membahas tentang tidak boleh adanya jaminan ganti rugi bagi penerima titipan amanah yang tidak berkhianat, salah satunya didasarkan atas hadits Rasulullah SAW berikut (Usmani 2001):

ليس على المستودع ضمان

Artinya: Tidak ada ganti rugi bagi penerima titipan (yang amanah).

Hadits di atas kembali mengedepankan prinsip tolong menolong dalam akad *wadi'ah*, *mustawda'* yang dapat dipercaya dan telah berupa menolong *muwaddi'* tidak semestinya dibebani dengan beban ganti rugi. Lain halnya dengan penitipan barang di mana *mustawda'* memanfaatkan barang titipan, maka Ulama madzhab Maliki dalam kitab *Mughnil al-Muhtaqi* yang dikutip oleh Jaidil (2021) menyebutkan bahwa terdapat beberapa

keadaan di mana *mustawda'* wajib melakukan ganti rugi, diantaranya yaitu: 1) mencampur barang titipan dengan barang lain; 2) memindahkan barang titipan tanpa persetujuan *muwaddi'*; 3) berbuat ceroboh; 3) menyalahi tata cara penitipan yang disepakati; 4) menggunakan atau memanfaatkan barang titipan.

Afif (2014) telah mengutip pendapat ulama Maliki bahwa ada enam perkara yang dapat menjadi sebab *mustawda'* harus memberikan ganti rugi (*daman*) kepada *muwaddi'*, diantaranya yaitu:

- 1) *Wadi'ah bih* (harta benda titipan) dititipkan kembali kepada orang lain tanpa adanya *udzur* dan kesepakatan dari *muwaddi'*;
- 2) *Mustawda'* memindahkan *wadi'ah bih* tanpa sepengetahuan *muwaddi'*;
- 3) *Wadi'ah bih* tercampur oleh *mustawda'* dengan harta benda lain hingga sulit diambil atau dipisahkan;
- 4) Memanfaatkan *wadi'ah bih* untuk kepentingan pribadi;
- 5) Penjagaan yang tidak dilakukan dengan baik, disia-siakan bahkan dirusak;
- 6) *Mustawda'* menyalahi aturan atau syarat yang telah disepakati dalam akad penitipan dengan *muwaddi'*.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai batasan pemanfaatan barang titipan, namun jika melihat pada asas akad *wadi'ah* yang bersifat *tabarru* maka pemanfaatan tersebut ditujukan untuk keperluan memenuhi kebutuhan, bukan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Dasar kepatutan dari tidak diperkenalkannya mengambil keuntungan komersil dari harta titipan salah satunya berlandaskan sikap dari sahabat Zubair bin Al-Awwan r.a. sebagaimana telah diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Zubair menerima sejumlah uang titipan dari beberapa orang untuk dipercayakan padanya. Namun demikian Zubair menegaskan bahwa akad yang digunakan olehnya

bukanlah akad titipan, melainkan akad pinjaman. Berikut redaksi dari riwayat tersebut (Kahf 2022):

قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه ، فيقول الزبير " لا ولكنّه سلف، فأبى أخشى عليه الضيعة."

Artinya: "Dia (Abdullah bin Zubair) berkata bahwa sebenarnya sumber uang dari hutang yang dia (Zubair) pinjam adalah apabila seseorang membawa sejumlah uang untuk ditipkan padanya. Zubair berkata: "Tidak, (saya tidak akan menyimpannya sebagai amanah), tetapi saya menganggapnya sebagai hutang, karena saya khawatir itu akan hilang."

Alasan penggunaan akad pinjaman tersebut dari riwayat di atas yaitu karena Zubair ingin memanfaatkan harta yang diserahkan sebagai modal usaha (Tarmizi 2012). Di sini terlihat bahwa etika dalam bisnis Islam mengedepankan transparansi di mana para pihak yang berakad saling mengetahui bagaimana harta mereka digunakan dalam bermuamalah. Inilah yang menjadi kelebihan tersendiri dari praktek ekonomi Islam yang mana semua pihak terkait harus betul-betul berdasarkan kerelaan yang diakui syara' (*an tarādin*), karena aktivitas mu'amalah di bank syariah khususnya bukan hanya bernilai duniawi tapi juga mengandung nilai ibadah *ghairu mahdah*.

2. Impelementasi Akad Wadi'ah Dalam Perbankan


Fatwa DSN MUI No. 02/2000 tentang Tabungan memberikan ketentuan umum tentang praktek akad *wadi'ah* yang menyebutkan bahwa akad *wadi'ah* harus bersifat simpanan sukarela yang bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan dan tidak mensyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*). Akad yang diterapkan di perbankan merupakan akad *wadi'ah* yang telah mengalami modifikasi sedemikian rupa sehingga *aplicable* untuk dijadikan produk perbankan. Berbagai bentuk praktik akad

wadi'ah di perbankan tentunya harus memiliki landasan hukum, beberapa diantaranya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “Akad *Wadi'ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 413 KHES tentang ketentuan mengenai pembagian akad *wadi'ah* yang klasifikasinya dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 2. Pembagian Akad Wadi'ah



Pada pasal berikutnya kemudian dijelaskan tentang imbalan dalam akad *wadi'ah*. Pasal 414 KHES menyebutkan bahwa *muwaddi'* boleh mendapatkan imbalan dari *mustawdi'* atas dasar sukarela dan tidak dipersyaratkan di awal akad. Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro bahwa *wadi'ah* merupakan akad titipan yang mana harta titipan boleh diambil kapanpun oleh penitip, tidak boleh ada imbalan yang dipersyaratkan kecuali pemberian berupa hadiah (*'athaya*) yang diberikan secara sukarela dari *mustawda'*.

Praktek prinsip *wadi'ah* di perbankan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PP No.39/2005). Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 3 PP No.39/2005 disebutkan bahwa:

“Prinsip Wadiah adalah suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa:

- a. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank;
- b. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan di awal (*in advance*) namun hanya pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.”

Berdasarkan ketentuan di atas maka jelas bahwa jenis akad yang digunakan oleh Bank dan nasabah yaitu akad *wadi'ah yad damānah*. Selanjutnya pengaturan di atas juga memiliki beberapa ketentuan inovasi akad *wadi'ah* di perbankan, yaitu tentang jaminan harta benda yang dititipkan dan pemberian insentif oleh *mustawda'* kepada *muwaddi'*. Detwati (2020) menyebutkan bahwa beberapa prinsip dalam akad *wadi'ah yad damānah* diantaranya yaitu:

- a. Bank sebagai penerima titipan berhak menginvestasikan harta benda titipan nasabah;
- b. Nasabah sebagai penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana cara harta titipannya dimanfaatkan oleh bank;
- c. Bank hanya menjamin nilai pokok harta yang dititipkan;
- d. Keuntungan yang didapat dari hasil memanfaatkan harta titipan dapat dibagi sebagai hadiah.

Wajdi and Lubis (2020) mengemukakan bahwa pada intinya prinsip pada akad *wadi'ah yad damānah* yaitu

keuntungan dari tabungan yang diperoleh dari uang titipan nasabah merupakan milik bank secara keseluruhan, begitu pula kerugian yang mungkin timbul akan melekat menjadi tanggung jawab bank. Sedangkan keuntungan bagi nasabah yaitu berbentuk manfaat jaminan keamanan atas harta yang dititipkan. Praktik tersebut sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam fatwa DSN-MUI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai *wadi'ah* secara lebih terperinci banyak terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Di Indonesia, DSN-MUI berperan dalam berijtihad memberikan fatwa untuk melegitimasi berbagai praktik akad di perbankan syariah. Berikut deretan fatwa MUI tentang akad *wadi'ah*:

Tabel 5. Daftar Fatwa Akad Wadi'ah oleh DSN-MUI

No	Nomor Fatwa	Tentang
1	No. 1/DSN-MUI/IV/2000	Giro
2	No. 2/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
3	No. 36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
4	No. 79/DSN-MUI/III/2011	Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah
5	No. 86/DSN-MUI/XII/2012	Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah


OJK telah memberikan konsep operasional perbankan syariah khususnya terhadap akad *wadi'ah* yaitu sebagai berikut:

- a. "Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk

- menarik dana masyarakat tapi tiak boleh diperjanjikan di muka;
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card;
 - c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan penggantibiaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi;
 - d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertenatangan dengan prinsip syariah.”

Monzer Kahf (2013) menyebutkan bahwa dana yang terkumpul dari akad *wadi'ah* merupakan sumber utama likuiditas yang nantinya digunakan oleh perbankan untuk menyediakan produk pembiayaan (*financing*) bagi nasabah. Ini kembali menegaskan bahwa akad yang digunakan di perbankan adalah *wadi'ah yad damānah* (*guarantee safe custody*) di mana Bank sebagai *mustawda'* menggunakan harta yang dititipkan oleh nasabah (*muwaddi'*). Jika diilustrasikan maka proses akad *wadi'ah* di perbankan syariah adalah sebagai berikut (Anggraini et al. 2022):

Gambar 3. Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah



- ① Nasabah menitipkan uang dalam bentuk tabungan

- ② Bank memanfaatkan dana titipan nasabah
- ③ Bank memperoleh keuntungan bagi hasil
- ④ Nasabah mendapatkan bonus (fakultatif)

Bank dalam praktek akad *wadi'ah* menganggarkan pemberian hadiah bagi nasabah secara rutin, sehingga kebiasaan tersebut dapat membuat nasabah “mengharap” adanya keuntungan berupa bonus (Murdadi, 2016). Hal ini dikarenakan beberapa bank ingin menarik minat nasabah dengan adanya bonus tersebut, sekaligus sebagai bentuk terimakasih Bank terhadap nasabah yang telah menitipkan uangnya untuk nantinya dapat dimanfaatkan oleh Bank. Hassan and Lewis (2007) bahkan mengungkapkan bahwa sangat amat jarang ditemukan institusi perbankan syariah yang betul-betul secara murni mempraktikkan prinsip-prinsip ajaran Islam, berikut kutipan dari buku Handbook of Islamic Banking:

“There are very few Islamic saving vehicles that are genuinely Islamic in the sense that they do not offer capital protection and regular income while remaining within the Islamic framework. For example, Islamic savings accounts offering capital protection do so by the use of wadi'a, but a contractual regular income is offered only as a compromised solution. The incentive compatibility of Islamic modes of financing is indeed important for further development of viable Islamic structures for Islamic financial institutions. In the absence of two-way incentive compatibility, it is difficult to develop shari'a-compliant structures for options, forward, futures and other complex derivative contracts.”

Berdasarkan praktek akad *wadi'ah* di perbankan tersebut maka sudah barang tentu ada proses transformasi akad baik dari segi formil prosedural maupun secara substantif. Berikut transformasi akad *wadi'ah* di perbankan:

a. Transformasi Formil Akad Wadi'ah di Perbankan

Praktek akad *wadi'ah* dari fikih ke produk perbankan mengalami modifikasi yang membuat akad

titipan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. Beberapa ketentuan tersebut secara prosedural terdapat dalam poin-poin berikut (Ismail 2011):

1) Pembukaan tabungan;

Akad *wadi'ah* di perbankan dimulai saat nasabah membuka rekening tabungan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank. Di era digital saat ini pembukaan tabungan semakin mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang, cukup melalui aplikasi atau laman web bank terkait. Diketahui bahwa akad *wadi'ah* antara nasabah dengan bank menggunakan kontrak baku, karena sudah disediakan formulir yang *template* isinya sama. Formulir ini sebagai bentuk *ijab-qabul* antara *muwaddi'* dan *mustawda'* untuk saling bersepakat sekaligus sebagai syarat harus dipenuhi bagi yang ingin menitipkan uangnya di bank.

Pengisian formulir juga menjadi dasar untuk dibuatkannya buku rekening bagi nasabah yang nantinya digunakan sebagai bukti kepemilikan tabungan. Pada saat pembukaan tabungan, setiap nasabah juga dilihat kecakapan hukumnya. Apabila nasabah belum cakap hukum karena masih di bawah umur atau alasan lain yang mengakibatkan nasabah belum dapat melakukan pembukaan rekening secara mandiri, maka di sini wali peran wali dibutuhkan.

2) Jumlah saldo minimal;

Transformasi yang dapat dilihat berikutnya dari akad *wadi'ah* di perbankan yaitu *muwaddi'* dikenai syarat minimum harta titipan. Hampir seluruh bank baik syariah dan konvensional menerapkan syarat ini. Kaitannya dengan *wadi'ah*, memang dalam akad klasik tidak dikenal syarat ini, karena bersifat *tabarru* maka mengedepankan prinsip *ta'awun*. Namun karena di perbankan menggunakan akad *wadi'ah yad damānah*, maka jika syarat ini dibutuhkan dan tidak melanggar

ketentuan prinsip syariah maka syarat tambahan tersebut diperbolehkan asalkan kedua pihak menyepakati.

3) Jumlah penarikan;

Di awal telah disinggung bahwa dalam akad *wadī'ah*, *muwaddi'* boleh kapan saja mengambil kembali harta yang dititipkan. Akan tetapi karena harta titipan di bank dimanfaatkan oleh *mustawda'*, maka persediaan uang secara fisik di bank terbatas. Sehingga apabila ada nasabah yang akan mengambil uang dalam jumlah besar, maka perlu pemberitahuan kepada pihak bank. Batasan nominal penarikan uang di luar kantor cabang bank biasanya sudah ditentukan oleh pihak bank, semakin banyak harta titipan maka semakin besar *limit* nasabah tersebut. Beberapa jenis *limit* yang ada di bank syariah saat ini yaitu *limit* tarik tunai, transfer sesama bank, transfer antar bank, *payment*, belanja dan setor tunai.

4) Bonus tabungan;

Pemberian bonus dalam akad *wadī'ah yad ḍamānah* diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan pada awal akad. Jadi pemberian bonus ini bersifat sukarela, sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan bahwa tidak boleh ada imbalan yang dipersyaratkan. Sjahdeini (2018) menyebutkan bahwa salah satu cara pemberian bonus di perbankan syariah yaitu dengan *Daily Balance Method* yang didasarkan pada jumlah keuntungan yang didapatkan oleh Bank. Artinya semakin banyak Bank mendapatkan keuntungan, maka nasabah juga akan mendapatkan bonus atau hadiah yang lebih besar. Namun demikian dijumpai bahwa selain skema tersebut terdapat bonus di bank syariah yang dijanjikan di awal, yaitu bonus bagi nasabah yang melakukan *top up* dana pada jumlah


tertentu atau bonus spesial yang diberikan kepada nasabah prioritas.

5) Penutupan tabungan.

Bank telah menetapkan bahwa setiap nasabah nasabah yang akan menutup tabungan dikenai biaya penutupan rekening. Kalo dilihat dari kacamata akad *wadi'ah* klasik ini mungkin terlihat sedikit rancu, karena orang yang menitipkan barangnya seolah tidak boleh mengambil kembali seluruh hartanya, melainkan harus ada yang disisakan sebagai biaya telah menyudahi akad penitipan tersebut. Namun lagi-lagi kembali pada karakter *mu'amalah* yang dalam prakteknya dapat dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, maka penambahan syarat biaya penutupan rekening yang telah disepakati para pihak merupakan salah satu bagian dari bentuk tranformasi formil atau prosedural akad *wadi'ah* di perbankan.

Transformasi formil selanjutnya secara garis besar juga dapat dilihat dari peran bank yang menyediakan layanan bagi para nasabah yang menggunakan produk bank syariah. Praktek layanan perbankan bagi nasabah dengan akad *wadi'ah* secara garis besar dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 4. Transformasi Akad dalam Bentuk Layanan oleh Bank sebagai *Mustawda'* (Penerima Titipan)



Klasifikasi tersebut didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Misno and Syamlan (2022) terhadap praktek perbankan di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum melakukan *merger* dan menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang khusus diberikan kepada nasabah prioritas. Setelah menjadi BSI pada tahun 2021, layanan-layanan khusus bagi nasabah prioritas masih tetap ada. Berbagai layanan terhadap nasabah reguler dan prioritas tersebut jika dipaparkan secara lebih rinci diantaranya yaitu:

Tabel 6. Jenis Layanan atas Akad Wadī'ah di Bank Syariah

Layanan Akad Wadī'ah		
Layanan Keuangan	Layanan Non-Keuangan	Layanan Spesial
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Card</i> • Konsultasi Keuangan • <i>Personal Account Statement</i> • <i>Pick Up Service</i> setoran tunai • <i>Phone and Fax Service</i> • <i>Mobile Banking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Airport Lounge</i> • Layanan duka • <i>Gathering</i> • <i>Medical Service</i> • <i>Education Assistance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Outlet</i> Prioritas • <i>Special Gift</i> • <i>Referral Gift</i> • <i>Merchant discount</i>

Kehadiran layanan-layanan tersebut tidak lain merupakan strategi dari pihak bank untuk memberikan kepuasan layanan kepada nasabah, akan tetapi Misno and Syamlan (2022) berpendapat bahwa layanan spesial yang didapatkan oleh nasabah karena manfaar dari hutang atas dana titipan yang dikelola bank maka itu masuk kepada *ziyadah* atau tambahan dari pokok hutang. Selanjutnya ditambahkan bahwa tambahan itu tidak hanya dalam

bentuk nominal uang namun juga bisa dalam bentuk manfaat yang memerlukan biaya penyediaannya. Apalagi manfaat tersebut sudah diperjanjikan dalam awal akad, sama ketika nasabah berminat untuk menjadi nasabah prioritas maka pihak bank akan menjelaskan berbagai keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah sebagai *muwaddi'*. Adiwarman karim sebagaimana telah dikutip oleh Mardani (2017) memberikan saran terhadap praktek yang menggunakan akad *wadi'ah* di perbankan syariah yaitu: "1) hindari mengambil manfaat apapun adari akad *tabarru'* yang merupakan akad kebajikan; 2) jika bermaksud mengambil manfaat atau keuntungan, maka gunakanlah akad *tijāri* yang merupakan akad bisnis."

b. Transformasi Substansi Akad Wadi'ah di Perbankan

Perubahan substansi dalam akad *wadi'ah* pertama kali dapat dipahami begitu salah satu pihak yang berakad bukan orang-perorangan, melainkan institusi perbankan yang mana merupakan badan usaha berbadan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT secara tegas menyebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang aktivitasnya adalah melakukan kegiatan usaha, jadi sudah barang tentu tujuan dari aktivitas PT adalah mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka dalam aktivitas utamanya bank syariah pasti akan selalu mempertimbangkan untung rugi yang mungkin diperoleh. Oleh sebab itu, meski akad *wadi'ah* berangkat dari karakter *tabarru'*, dalam aplikasinya di perbankan berubah dikarenakan tujuan dari badan usaha itu mendapatkan keuntungan.

Majma Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) dan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai lembaga standarisasi produk perbankan syariah internasional menegaskan bahwa status transaksi dalam

produk giro *wadi'ah* di perbankan syariah adalah praktik hutang (*qard*) bukan titipan sebagaimana akad *wadi'ah* (Tarmizi 2012). Terjadinya perubahan secara substantif dari *wadi'ah* menjadi *qard* telah dilegitimasi oleh MUI dengan keluarnya fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah. Perubahan substansi ini tidak secara eksplisit disebutkan pada saat nasabah dan bank berakad. Sebagian nasabah bisa jadi telah mengetahui perubahan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan sebagian yang lain ada tidak mengetahui bahwa ternyata mereka telah melakukan akad hutang-piutang dengan bank.

Berdasarkan hal ihwal di atas sudah dapat ditemukan deretan perubahan substansi akad mulai dari sifat, karakter dan tujuan akad. Selanjutnya, oleh karena implikasi dari *wadi'ah yad damānah* yang ada dalam produk perbankan syariah adalah *qard*, maka para pihak yaitu nasabah dan bank tidak boleh saling menjajikan untuk mendapatkan keuntungan dari harta yang digunakan dari akad tersebut (Mufid 2021). Meski demikian, dalam prakteknya bank sudah mempersiapkan strategi untuk menarik minat nasabah dengan *gift* atau hadiah spesial bagi nasabah yang menitipkan uangnya di bank dalam jumlah tertentu. Kembali lagi kepada karakter *damānah*, dikarenakan bank bisa memanfaatkan harta yang dititipkan dan tujuan dari badan usaha adalah memperoleh keuntungan, maka hal tersebut digunakan bank sebagai *win-win solution* yang mana baik nasabah dan bank memperoleh manfaatnya masing-masing untuk saling memenuhi kebutuhan. Nasabah tepenuhi kebutuhannya untuk dijaga hartanya, dan bank terpenuhi kebutuhan untuk dapat menjalankan usaha.

c. Jenis Produk Perbankan dengan Akad Wadi'ah

Seluruh produk bank syariah di Indonesia yang mengimplementasikan akad *wadi'ah* menggunakan jenis

akad *wadi'ah yad damānah* di mana pihak bank sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan harta yang dititipkan nasabah. Syafi'i Antonio (2001) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat dua jenis produk utama yang menggunakan akad *wadi'ah yad damānah* yaitu dalam bentuk tabungan (*saving account*) dan giro (*current account*).

Surat Edaran (SE) OJK No. 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SE OJK Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) menyebutkan bahwa bank dalam produk tabungan *wadi'ah* memiliki fungsi sebagai manajer investasi, artinya bank dapat mengelola investasi dana nasabah pada tabungan dengan akad *wadi'ah*. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

“Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 3 mengatur bahwa kegiatan penghimpunan dana oleh bank syariah dalam bentuk tabungan atau giro berlaku ketentuan berikut:

- 1) Bank sebagai penerima dana titipan, sedangkan nasabah menjadi pemilik dana titipan;
- 2) Dana titipan yang disetorkan ke Bank dinyatakan dalam jumlah nominal;

- 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh pemilik titipan;
- 4) Bank tidak boleh menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah sebagai pemilik dana titipan;
- 5) Bank memberi jaminan pengembalian dana titipan kepada nasabah;

Giro *wadi'ah* dalam produk perbankan syariah dapat disebut juga dengan istilah *Al-Hisab Al-Jari*, namun istilah tersebut lebih populer digunakan di negara-negara Timur Tengah. *Al-Hisab Al-Jari* merupakan murni simpanan atau titipan oleh nasabah kepada pihak bank yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkan simpanan tersebut. Tidak ada komisi apa pun yang dipersyaratkan untuk nasabah dari akad dalam produk ini (Tarmizi 2012). Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa:

“Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.”

Berdasarkan kepemilikan rekening, giro *wadi'ah* dibedakan menjadi dua yaitu giro *wadi'ah* perorangan dan giro *wadi'ah* institusi (Usman 2012). Giro *wadi'ah* di perbankan syariah Indonesia pada umumnya lebih banyak digunakan oleh institusi atau perusahaan daripada perorangan, segmentasi nasabah giro *wadi'ah* yaitu *retail*, *commercial* dan *cooperate* (Ikatan Bankir Indonesia (IBI) and Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) 2018). Hal-hal umum yang membedakan antara tabungan dan giro yaitu terletak pada sisi teknis atau formalitas pelaksanaannya, berikut sisi perbedaannya:

Tabel 7. Perbedaan Tabungan dengan Giro Wadi'ah

Keterangan	Tabungan	Giro
Nasabah	Perorangan	Perorangan/Badan Usaha
Penarikan	ATM/Teller	Cek/Bilyet Giro
Limit	Nominal Tertentu	Sejumlah Saldo Tersedia

B. Akad Bai' Al-Murābahah

1. Akad Bai' Al-Murābahah Dalam Fikih

a. Pengertian dan Dasar Hukum Murābahah

Murābahah secara etimologi berasal dari kata *rabiha* (رَبِحَ - رَبْحًا وَ رَبْحًا وَ رَبْحًا) yang artinya adalah beruntung (Munawwir 1984). Banyak pula referensi yang menyebutkan bahwa asal kata *murābahah* adalah *al-ribhu*, Farid (2013) menambahkan bahwa kata *al-ribhu* sama dengan *an-namā`* (النماء) yang memiliki makna tumbuh dan berkembang. *Murābahah* sendiri merupakan bentuk *maṣdar* aslinya *murābahatan* yang berarti saling memberi keuntungan (Siregar, Fauzi, and Siregar 2022). Selanjutnya, *al-ribhu* dalam bentuk jamak *irbāh* (إرباح) berarti keuntungan atau kelebihan (*profit*) yang diperoleh dari modal atau produksi (Qal'ahji and Qaniby 1985). Berdasarkan pengertian secara etimologi sudah tergambar bahwa *murābahah* adalah akad *tijārī* untuk sebuah transaksi bisnis.

Wahbah Az-Zuhaili (1986) memberikan pengertian *murābahah* sebagai berikut:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan yang saling diketahui."

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa *murābahah* adalah salah satu jenis khusus dari transaksi jual beli. Pengertian *murābahah* secara terminologi juga

dipaparkan oleh Nur Wahid (2021) sebagai transaksi jual beli yang mewajibkan penjual memberikan informasi terkait biaya-biaya yang termasuk harga pokok pembelian komoditas, serta harga profi yang diinginkan dengan menjual kepada pembeli. Ibn Rusyd (1995) mengungkapkan bahwa penjual dalam jual beli *murābahah* harus menyebutkan harga atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dagangannya dengan menentukan keuntungan (*riḥ*) tertentu untuk disepakati bersama pembeli. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ijma' mayoritas ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli dengan cara *murābahah*.

Tidak terdapat nas Al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan tentang ayat *murābahah*, namun secara lebih umum merujuk pada ayat yang menjadi dasar jual beli sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 123:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا كَمَا يُبْعَثُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Arab terkenal dengan rombongan dagangnya (*caravan trade*) yang melakukan ekspansi dagang hingga ke kawasan luar

semenanjung Arab seperti Roma dan Persia. Diceritakan oleh Zakaria (2012) bahwa di antara berbagai jenis transaksi bisnis yang sering dilakukan, salah satunya yaitu *murābahah* dengan memberikan harga jual kepada pembeli setelah diperkirakan biaya beli dan keuntungan yang diinginkan (*mark-up sale*). Bhinadi (2018) mengutip hadits Rasulullah SAW riwayat Bukhari pada bab jual beli sebagai dasar *murābahah*, disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا بَأْسَ الْعِشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلتَّفَقَّةِ رِبْحًا، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَيْدٍ:
خُذْ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “tidak bahaya/tidak mengapa (pembelian harga) sepuluh dengan (pembelian harga) sebelas dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan Nabi Muhammad berkata kepada Hindun: “ambillah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anakmu untuk sesuatu yang baik.”

Mengambil keuntungan dalam jual beli merupakan hal yang sudah sewajarnya dilakukan, namun yang spesial dari *murābahah* ini adalah unsur kejujuran untuk menyebutkan harga modal kepada pembeli. Sehingga *murābahah* menjadi salah satu jual beli yang masuk dalam kategori *bai' amānah*, karena penjual memegang amānah untuk memberitahukan biaya modal komoditas yang dijual secara jujur kepada pembeli. Dengan kata lain, jual beli *murābahah* mengedepankan transparansi keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan di atas hukumnya yaitu diperbolehkan menurut *ijma'* ulama.


2. Sifat Akad *Murābahah*

Murābahah masuk dalam aktegori akad yang memiliki sifat berlawanan dengan *wadi'ah* dari sisi mengikatnya akad kepada para pihak. Dilihat dari unsur kekuatan mengikatnya akad, sifat akad secara garis besar dapat dibagi menjadi dua

yaitu akad *jā`iz* dan akad *lāzim* (Baits 2018). Jika akad *wadī'ah* bersifat *jā`iz* yang artinya bisa diakhiri kapanpun, akad *murābahah* termasuk pada akad *lāzim* yang berarti bahwa akad tidak dapat dibatalkan atau diakhiri secara sepihak, melainkan harus dengan persetujuan dan kesepatakan para pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Sifat akad ini disebut juga dengan akad bilateral, akad yang mengandung beban hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat dalam akad tersebut (Abdullah and Bahri 2022).

Sifat *lāzim* pada akad *murābahah* ini juga berkaitan dengan jenis akad *murābahah* yang merupakan akad *tijārī* atau *mu'āwadah* (*compensational contract*). yang tujuan dari akad yaitu untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*). Nur Wahid (2019) menggambarkan klasifikasi akad berdasarkan tujuan akad antara akad *tabarru'* (*non-profit oriented*) dan akad *tijārī* (*profit oriented*) sebagai berikut:

Gambar 5. Klasifikasi Akad



Akad *tijārī* dilakukan oleh para pihak yang membutuhkan untuk mencari keuntungan, sehingga merupakan bagian dari perjanjian komersil. Akibat hukum

dari akad *murābahah* yaitu pemindahan hak milik atas sebuah harta, dikarenakan adanya transaksi jual beli. Kemudian apabila didasarkan atas keuntungan yang diperoleh, *murābahah* termasuk pada *natural certainty contract*. Karim (2004) menjelaskan bahwa *natural certainty contract* adalah kontrak atau akad yang mengandung kepastian pembayaran baik dari segi waktu maupun nominalnya. Harga dan waktu pembayaran dalam akad *murābahah* sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga keuntungan sudah dipastikan untuk diperoleh.

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun *murābahah* sama dengan rukun yang ada dalam rukun jual beli yaitu adanya para pihak yang berakad (*'aqidain*) yang terdiri dari penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*), objek yang diperjualbelikan (*mabi'*), serta pernyataan akad (*sighat*) berupa *ijab* dan *qabul*. Namun demikian, dalam jual beli *murābahah* terdapat beberapa syarat khusus yang melekat pada beberapa rukun terkait kekhususan dari karakter akad *murābahah*. Berikut syarat-syarat yang melekat pada rukun jual beli *murābahah*:

a. Penjual (*bai'*)

Penjual dalam akad *murābahah* haruslah sebagai pemilik sah atas objek yang diperjualbelikan. Jika penjual bukan pemilik dari objek yang dijual maka jual beli tersebut tidak dapat menggunakan akad *murābahah*, karena dalam *murābahah* penjual harus menginformasikan harga perolehan barangnya jadi bagaimana harga perolehan dapat ditentukan apabila penjual tidak pernah memperoleh barang tersebut. Harahap and Rasyid (2022) menyebutkan yang termasuk biaya perolehan diantaranya seperti pajak, biaya pengiriman, bea balik nama, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh objek jual beli tersebut.

Ketentuan memberikan informasi tentang harga perolehan serta besaran keuntungan dari transaksi

murābahah melekat pada penjual, namun bisa jadi terdapat kemungkinan manakala ternyata penjual tersebut tidak memberitahukan informasi harga yang sebenarnya kepada pembeli. Imam Malik berpendapat bahwa jika terjadi hal demikian maka pembeli memperoleh hak *khiyar* (memilih melanjutkan atau mengakhiri akad) secara *muthlaq* (Rusyd 1994).

b. Pembeli (*musytari*)

Pembeli dalam akad *murābahah* hendaklah benar-benar mengetahui harga awal perolehan barang serta persentase keuntungan yang nantinya ditambahkan sebagai harga jual kepadanya. Sebelum pembeli mengetahui nominal tersebut, maka pembeli belum bisa dianggap sepakat terhadap akad *murābahah* yang inti dari akadnya adalah saling mengetahui biaya modal perolehan dan keuntungan. Sedangkan sepakat merupakan salah satu bagian dari syarat sah akad, yang mana apabila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi keabsahan akad.

c. Objek jual beli (*mabi'*)

Barang yang dijual kepada pembeli pada akad *murābahah* harus secara nyata dalam penguasaan penjual dan sudah dimiliki oleh penjual secara sah dan sempurna. Ketentuan tersebut dapat dilandaskan salah satunya pada hadits berikut:

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالذَّيْنِ فَقَالَ سَعِيدٌ لَا تَبِعْ إِلَّا مَا أُوتِيتَ إِلَى رَحْلِكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Malik dari Musa bin Maisarah ia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Musayyab; "Saya adalah orang yang biasa berjualan dengan cara kredit." Sa'id menjawab; "Janganlah kamu menjual barang kecuali apa yang kamu bawa ke rumahmu" (HR. Malik No. 1182).

Hadits di atas didukung oleh beberapa hadits diantaranya riwayat Tirmidzi No. 1153, riwayat Nasa'i

No. 4534 dan hadits riwayat Ibnu Majah No. 2178 yang pada intinya substansi hadits tersebut melarang jual beli barang yang bukan milik sendiri (Aksi 2018). Hal ini ditekankan karena bisa jadi objek yang diperjualbelikan tidak pernah atau belum menjadi milik penjual, jika demikian maka akad jual beli tersebut tidak masuk dalam kategori *murābahah*.

d. Pernyataan akad (*sighat*)

Setiap pernyataan akad dalam jenis akad apapun harus jelas dan dapat dipahami oleh para pihak, apalagi dalam jual beli *murābahah* yang merupakan akad amānah. Para pihak dianjurkan saling memberikan informasi harga objek jual beli yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi bahwa Islam banyak memberikan anjuran untuk bersikap jujur dalam bertransaksi. Pentingnya kejelasan dalam akad juga tertuang dalam sebuah kaidah fikih yang dihimpun oleh Al-Qaththani dalam *al-Qawa'id wa al-Dhwaib al-Muatstsirah* sebagaimana telah yang dikutip oleh Mufid (2021) yaitu:

كُلُّ جَهَالَةٍ تُفْضَى إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِيهَا مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ

Artinya: "segala transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan maka itu merusak akad."

Berdasarkan pemaparan di atas tentang rukun dan syarat yang melekat pada akad *murābahah*, semakin jelas bahwa *murābahah* memiliki karakter khusus sebagai salah satu jenis dari transaksi jual beli. Fikih *mu'āmalah* sebagai landasan ekonomi Islam yang merupakan buah dari hasil pemikiran manusia tentunya dapat mengalami perubahan pemahaman seiring perkembangan zaman sebagaimana prinsip *al-barā'ah al-aşliyyah* dan *ma'qūlah al-ma'nā* yang ada pada fikih mualamah. Demikian pula akad *murābahah* yang dipraktikkan di lembaga keuangan saat ini, berbagai inovasi dan modifikasi berimplikasi

pada transformasi akad *murābahah* modern yang memiliki perbedaan dengan akad *mu'āmalah* klasik.


4. Impelementasi Akad *Bai' Al-Murābahah* dalam Perbankan

Anggraini (2021) mengungkapkan bahwa transaksi penyaluran dana yang paling banyak dilakukan di perbankan syariah yaitu akad *murābahah* dengan alasan karena *murābahah* mengandung risiko yang lebih kecil dibandingkan akad pembiayaan lainnya. Akad *murābahah* dalam fatwa terbaru yang berkaitan dengan *murābahah* yaitu Fatwa DSN MUI No. 111/2017 diartikan sebagai akad jual beli barang yang harga belinya diberitahukan kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan bagi penjual. Selanjutnya pengertian *murābahah* dalam KHES terdapat dalam Pasal 20 Angka 6 yang menyebutkan bahwa:

“*murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”

Pengertian yang diberikan dalam KHES menunjukkan bahwa *murābahah* yang melibatkan bank syariah merupakan pembiayaan di mana bank adalah *shahib al-mal* dan sekaligus berperan sebagai penjual, sementara nasabah merupakan pihak yang membutuhkan modal untuk membeli objek *murābahah*. Jika diilustrasikan maka proses akad *murābahah* di perbankan syariah adalah sebagai berikut (Sjahdeini 2018):

Gambar 6. Akad Murābahah di Perbankan Syariah



- ① Nasabah mendatangi bank untuk menyampaikan maksud barang yang ingin dibeli melalui layanan pembiayaan pada produk bank syariah
- ② Bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kepada pemasok
- ③ Pemasok menjual dan menyerahkan hak kepemilikan barang kepada bank
- ④ Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga biaya modal + margin keuntungan (*mark-up*)
- ⑤ Pemasok melakukan penyerahan barang kepada nasabah
- ⑥ Nasabah melakukan pembayaran pelunasan harga barang kepada bank baik secara cicilan maupun sekaligus

Skema di atas hanya sedikit gambaran dari transformasi akad *murābahah* yang dipraktikkan di perbankan syariah. Terdapat beberapa ketentuan baru dalam akad *murābahah* kontemporer yang dipraktikkan di LKS yang telah dituangkan dalam fatwa DSN-MUI, diantaranya yaitu:

- a. Jaminan dibolehkan dalam akad *murābahah* dengan alasan agar nasabah serius dalam dengan barang pesanan barang yang dibelinya Fatwa DSN MUI No. 04/2000 tentang Murābahah);
- b. Keuntungan dari *murābahah* dalam bisnis yang dilakukan LKS boleh dilakukan selama sesuai 'urf yang berlaku di

- LKS dan demi *maṣlahah* untuk pertumbuhan LKS yang sehat (Fatwa DSN MUI No. 84/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil bi al-Murābahah*);
- c. Perjanjian *murābahah* yang dilakukan secara tertulis harus memuat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murābahah*), keuntungan (*al-riḥh*) dan harga jual (*tsaman al-murābahah*) (Fatwa DSN MUI No. 111/2017 tentang Akad Jual Beli Murābahah).

Seluruh ketentuan di atas merupakan produk ijtihad yang mana diharapkan dapat dijadikan dasar pedoman bagi permasalahan baru yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur`an dan Hadits. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad *murābahah* yang dapat dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan akad di perbankan syariah diantaranya terhimpun dalam tabel berikut:

Tabel 8. Daftar Fatwa Akad Murābahah oleh DSN-MUI

No	Nomor Fatwa	Tentang
1	111/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli Murābahah
2	90/DSN-MUI/XII/2013	Pengalihan Pembiayaan Murābahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
3	84/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pengakuan Keuntungan <i>Tamwil bi al-Murābahah</i> (Pembiayaan Murābahah) di Lembaga Keuangan Syariah
4	49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murābahah
5	48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah
6	47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murābahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

7	46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murābahah (<i>Khashm fi al-Murābahah</i>)
8	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan dalam Murābahah
9	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murābahah
10	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murābahah
11	04/DSN-MUI/IV/2000	Murābahah

Iqbal (2008) telah merangkum ketentuan prasyarat khusus yang melekat pada akad *murābahah* yang dipraktikkan di perbankan, diantaranya yaitu:

- a. Akad *murābahah* tidak boleh didasarkan pada transaksi selain jual beli, misalkan untuk tujuan pendanaan selain pembelian produk seperti: modal kerja, pelunasan pembayaran, sewa, dan lain sebagainya;
- b. Pihak penjual dalam hal ini yaitu bank syariah tidak diperkenankan menuntut pembayaran tambahan pembebanan *mark-up*;
- c. Penjual yang dibayar secara cicil diperbolehkan mensyaratkan jaminan dengan tujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan gagal bayar oleh pembeli di kemudian hari;
- d. *Margin* keuntungan yang akan diperoleh bank didasarkan pada tipe produk yang dibeli, jaminan dan agunan, serta jangka waktu pembayaran;
- e. Klaim keuangan dalam instrumen Islami di perbankan syariah ditetapkan atas dasar aset riil yang relatif memiliki risiko rendah.

Berdasarkan uraian di atas cukup terlihat bahwa akad *murābahah* yang digunakan dalam produk perbankan syariah telah mengalami transformasi. Untuk penjelasan lebih terperinci maka transformasi tersebut dapat dilihat dari sisi transformasi formil dan substansi akad sebagai berikut:

a. Transformasi Formil Akad *Bai' Al-Murābahah* di Perbankan

Transformasi formil pada akad *murābahah* di perbankan syariah dapat dilihat setidaknya menyangkut tiga hal, yaitu: 1) para pihak dalam akad; 2) pernyataan akad dalam bentuk kontrak baku atau penggunaan akta otentik, dan; 3) prosedural pelaksanaan atau tahapan akad yang lebih kompleks. Tiga poin tersebut merupakan bentuk transformasi yang secara nyata diakui dan dilegitimasi melalui peraturan yang melandasi transformasi tersebut, baik pengaturan yang dibuat oleh internal bank maupun dari regulator yang merupakan pihak eksternal seperti badan khusus independen seperti OJK hingga dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pertama, transformasi para pihak dalam akad *murābahah* di bank syariah. Jika dalam akad *mu'āmalah* klasik hanya cukup ada *bai'* (penjual) dan *musytari'* (pembeli), namun untuk sampai pada terlaksananya akad *murābahah* di bank syariah dibutuhkan keterlibatan pihak lain misalnya penyedia barang seperti *developer* atau penjual awal yang barangnya akan dibeli oleh bank (*vendor/trader*) dan Notaris-PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Keterlibatan *vendor* atau *developer* meskipun objek sudah dibeli oleh pihak bank terbukti saat melekatnya tanggung jawab kerusakan barang objek jual beli kepada *developer* rumah saat nasabah menemukan cacat objek yang dibeli. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata and Harahab (2012) di Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta yang mana dalam jangka waktu 60-100 hari setelah penandatanganan akad, nasabah diberikan hak untuk mengajukan klaim kepada *developer* untuk meminta pertanggungjawaban atas cacat kerusakan barang.

Salanjutnya, keberadaan Notaris di sini berkaitan juga dengan sifat akad *murābahah* sebagai produk

pembiayaan termasuk akad *lāzim* yang mana para pihak tidak boleh mengakhiri akad secara sepihak, sehingga diperlukan suatu alat yang berkekuatan hukum untuk dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Oleh sebab itu dilibatkanlah peran pejabat yang berwenang yaitu Notaris untuk membuat pernyataan akad yang digunakan dalam transaksi *murābahah* memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Peran notaris juga dibutuhkan karena berdasarkan penelitian oleh Sudirman, Zainuddin, and Sahban (2020) menjelaskan bahwa praktek *murābahah* di perbankan syariah menerapkan sistem jaminan yang pengaturannya salah satu jenisnya masih didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) yang membutuhkan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan).


Kedua, pernyataan akad dalam bentuk kontrak baku atau penggunaan akta otentik. Islam telah mengatur bahwa transaksi *mu'āmalah* hendaknya dituliskan, khususnya pada transaksi yang tidak langsung pelunasan secara tunai sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Nur Wahid (2019) mengemukakan bahwa akad pada bank syariah secara mutlak berdasarkan asas formalisme, artinya sebuah akad akan diakui apabila sudah ada “hitam di atas putih” atau harus dalam bentuk tertulis. Ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa:

“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”

Inovasi pencatatan akad di lembaga keuangan saat ini yaitu dengan digunakannya kontrak baku, jenis kontrak tersebut dipilih tidak lain untuk memudahkan proses transaksi antar para pihak. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa beberapa transaksi membutuhkan akad yang tertuang dalam bentuk akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mendefinisikan bahwa akta otentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundangan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Akad pembiayaan *murābahah* yang dituangkan dalam bentuk akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena pada akta tersebut melekat kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil (Haryono, Wisnaeni, and Cahyaningtyas 2020). Dengan demikian maka para pihak semakin terjamin hak dan kewajibannya.


Ketiga, prodesur pelaksanaan akad *murābahah*. Pada penjelasan sebelumnya telah diilustrasikan sedikit gambaran proses transaksi akad *murābahah* di perbankan syariah. Iqbal (2008) secara lebih detail menjelaskan tahapan-tahapan dalam transaksi *murābahah* sebagai berikut:

- 1) Nasabah mencari pemasok barang yang diinginkan untuk kemudian disesuaikan harga dan kualifikasi barang;



- 2) Nasabah menghubungi pihak bank syariah guna mendapatkan produk pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan tadi. Bank mempertimbangkan untuk membeli barang yang


diinginkan nasabah serta menetapkan syarat dan jaminan atas transaksi akad tersebut;



- 3) Bank membeli produk dari pemasok, baik secara langsung maupun diwakilkan oleh nasabah dengan akad *wakālah*. Barang tersebut sudah menjadi hak milik bank untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan penetapan harga berdasarkan biaya modal pembelian ditambah keuntungan yang disepakati diperoleh oleh bank.



- 4) Nasabah melakukan pembayaran jual beli *murābahah* kepada bank atas pembelian barang yang diinginkan baik tunai/cicilan.



Seluruh tahapan di atas merupakan rangkaian proses transaksi *murābahah* di perbankan syariah. Penetapan keuntungan yang diperoleh bank didasarkan atas beberapa faktor, Rachmawati and Darmaya (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut diantaranya *plafond* (jumlah nominal), jangka waktu, persentase *margin* dari *murābahah*, metode rincian angsuran. Kemudian Febrianti and Rani (2022) secara lebih rinci mengemukakan faktor yang mempengaruhi *margin* keuntungan Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu volume pembiayaan, *Return on Asset* (RoA), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing* (NPF) dan inflasi. Ini menunjukkan kompleksitas praktik akad

'*murābahah* di era modern yang melibatkan institusi perbankan. Sehingga transformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk dapat mengikuti peran lembaga keuangan dalam akad tersebut.

b. Transformasi Substansi Akad *Bai' Al-Murābahah* Di Perbankan

Tuti Anggraini (2021) menyebutkan bahwa jual beli *murābahah* dalam fikih dimaksudkan sebagai jual beli langsung, namun jual beli *murābahah* yang menjadi produk perbankan syariah merupakan jual beli yang bersifat tidak langsung karena ada keterlibatan fungsi *intermediary* bank sebagai lembaga keuangan yang kemudian dalam praktiknya diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini pula yang membuat penerapan akad *mu'āmalah* di perbankan membutuhkan modifikasi dengan multi akad. Akad gabungan yang ada dalam produk *murābahah* yaitu *murābahah bi al-wakālah*. Kedudukan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* merupakan akad pelengkap manakala nasabah diberi kewenangan untuk memilih dan membeli barang secara langsung oleh pihak bank (Putra, Farid, and Rusmana 2022). DSN-MUI telah memberikan ketentuan pada akad *murābahah bi al-wakālah* dalam fatwa No. 04/DSNMUI/IV/2000 sebagai berikut:

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

Pernyataan menarik diungkap oleh Herlambang et al. (2019) yang dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa nilai keadilan dalam praktik akad *murābahah bi al-wakālah* masih belum merata. Nasabah yang dalam hal ini menjadi wakil dari bank untuk membeli barang tidak mendapatkan *fee* sebagai upah mewakili bank syariah

dalam membeli produk. Hal ini cukup dapat dipahami karena *murābahah* sendiri merupakan akad *tijārī* untuk transaksi bisnis, sementara *wakālah* sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya merupakan akad yang bersifat *tabarru'*. Di sinilah muncul kerancuan pada *murābahah bi al-wakālah* yang masuk dalam kategori *al-'uqūd al-murakkah al-tabī'iyah* yang merupakan hasil modifikasi akad buatan di mana terdapat gabungan akad yang memiliki karakter berbeda. Padahal untuk melakukan proses pembelian tentunya memerlukan biaya di luar harga beli yang dikeluarkan oleh nasabah.

Perubahan substantif berikutnya dari akad *murābahah* di bank syariah yaitu ditemukan adanya praktek *bai' al-inah* yang mana terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehan jual beli jenis tersebut. Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* membolehkan jual beli *'inah* asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli, sementara Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatta* melarang jual beli *'inah* karena merugikan salah satu pihak (Pamungkas and Huda 2021). *Bai' al-inah* merupakan penjualan ganda yang mempraktikkan "pembelian kembali" komoditas yang telah dijual dengan harga yang lebih rendah. Muhammad Ayub (2007) mengutip pendapat Ibnu Qudama yang menyatakan bahwa: "jika seseorang menjual sesuatu secara kredit, ia tidak diperbolehkan membeli komoditas tersebut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga sewaktu ia menjualnya."

Ibnu Baththah meriwayatkan sebuah hadits dari Al-Auza'i tentang riba dalam transaksi jual beli, yang sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli yang dimaksud adalah jual beli *'inah* (Asy-Syathibi 2007). Redaksi hadits tersebut yaitu:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحْلُونَ فِيهِ الرِّبَا بِالْبَيْعِ

Artinya: “kelak akan datang suatu masa pada manusia di mana mereka menghalalkan riba dengan jual-beli.”

Riwayat hadits di atas dikatakan masuk dalam kategori hadits *mursal*, maka tidak bisa dijadikan dasar ketetapan sebuah hukum baru atau mengharamkan yang halal dan sebaliknya (Batubara 2017). Wanzah, Hamang, dan Rusnaena (2022) mengambil jalan tengah tengah kebolehan jual beli *'inah*, yaitu asalkan pembelian kembali yang dilakukan nantinya sudah disepakati oleh para pihak pada pembelian awal akad. Hal tersebut dianggap sudah memenuhi unsur saling merelakan dari para pihak sehingga perubahan secara substantif tersebut bisa diterapkan agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan bank dan nasabah.

c. Ikhtilaf Kebolehan Transformasi *Bai' Al-Murābahah* Di Perbankan

Praktek *murābahah* yang menggunakan skema *mark-up* dan variannya (*leasing* dan penjualan jangka panjang) menuai perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum ekonomi yang mana sebagian merasa prinsip perbankan syariah yang diterapkan tidak cukup islami. Hal ini dikarenakan transformasi akad *murābahah* yang di dalamnya terdapat biaya (tingkat laba) pinjaman yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan jenis dan aktivitas pembiayaan, jaminan yang diberikan nasabah dan jangka waktu pembiayaan (Lewis and Algaoud 2021). Pendapat yang menyangsikan kebolehan akad *murābahah* di perbankan syariah berasumsi bahwa praktek *buy back* atau beli-kembali dengan *mark-up* yang disepakati bersama oleh Bank dan nasabah dianggap sama persis dengan riba. Ini juga dikarenakan pendapat bahwa proses *buy back* yang dilakukan Bank dianggap transaksi fiktif belaka yang tidak benar-benar dilakukan, hanya menjanjikan laba keuntungan bagi Bank tanpa transaksi barang dan

berbagi resiko riil. Bank tidak pernah benar-benar memberi, memiliki objek transaksi dan menjual hingga mengantarkan barang.

Sentimen terhadap akad *murābahah* di atas tentunya dibantah oleh sebagian pendapat lain yang mengungkapkan bahwa akad *murābahah* di perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa poin yang mendukung kebolehan transformasi akad *murābahah* dalam praktek perbankan saat ini yaitu:

- 1) Al-Qur`an secara jelas dan terang telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbankan syariah selama ini telah melakukan akad jual beli bersama nasabah untuk saling memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Pembiayaan berupa pemberian modal bagi nasabah menjadi aktivitas terbesar di perbankan. Maka semakin besar sebuah Bank akan semakin besar pula keterlibatannya pada aktivitas perdagangan;
- 2) Teknik *mark-up* harga dianggap tidak menyalahi ketentuan syariah dan dapat diaplikasikan sebagaimana penjual yang menawarkan barangnya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga pokok beli sebelumnya. Sehingga ini bukanlah suatu yang membuat bank melanggar prinsip ekonomi Islam;
- 3) Risiko-risiko yang ada dalam akad *murābahah* tidak begitu besar karena sudah diperhitungkan dan disesuaikan dengan inflasi yang sudah pasti dialami dalam pembiayaan jangka waktu yang panjang. Artinya baik nasabah dan pihak bank di sini telah sepakat bahwa masing-masing tidak mendapatkan dirugikan dalam transaksi pembiayaan tersebut.

BAB VI

TRANSFORMASI AKAD WADĪ'AH DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM ISLAM

A. Transformasi Akad *Amānah* Menjadi *Ḍamānah*

Ayat-ayat yang dianggap mendasari akad *wadī'ah* merupakan ayat-ayat yang secara umum berisi perintah untuk menunaikan amānah serta menyerahkannya kepada sang pemilik hak (al-Nisa` (4): 58 dan al-Baqarah (2): 283), juga perintah untuk saling menolong dalam kebaikan (al-Ma`idah (5): 2). Sedangkan hadis-hadis yang dianggap mendasari akad ini di antaranya hadis tentang perintah menunaikan *amānah* dan larangan berkhianat kendati terhadap orang yang telah mengkhianati sekalipun (Dawud, n.d., II: 312; Al-Turmuzi, n.d., V: 192).

Di samping itu juga terdapat hadis tentang perintah Nabi saw kepada Ali untuk tetap tinggal di Mekah terlebih dahulu sebelum berangkat hijrah ke Madinah untuk menyerahkan barang-barang yang sebelumnya dititipkan oleh masyarakat kepada Nabi (Al-Bayhaqi, 2002, II: 252). Selebihnya adalah hadis-hadis tentang anjuran saling menolong di antara sesama muslim secara umum (Al-Bukhari, 1987, II: 862). Adapun *ijma'* sebagai dasar disyariatkannya akad *wadī'ah* tertuang pada kebanyakan kitab fikih dengan pertimbangan akad ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Al-Zuhayli, 1985, V: 38).

Mayoritas fukaha berpandangan bahwa *wadī'ah* merupakan akad amānah di pihak *mustawda'* di mana pada dasarnya ia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang titipan sepanjang bukan karena keteledorannya. Pandangan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa menitipkan barang, maka tidak ada tanggung jawab terhadap kerusakannya (Al-Bayhaqi, 2002, II: 257). Menurut mereka akad yang termasuk dalam kategori amānah, selain *wadī'ah*, adalah akad *syirkah*, *wakālah*, *ijārah*, dan *wiṣāyah* (pemberian wasiat). Berbeda dengan jumhur fukaha, Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa *wadī'ah* merupakan akad *Ḍamānah* di

pihak *mustawda'* sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan barang titipan yang ada di tangannya (Al-Kuwayt, 1983, XMIII: 3).

Kedua pandangan tersebut dalam literatur fikih *mu'āmalah* modern sama-sama diakui dengan dijadikannya sebagai varian-varian akad *wadī'ah*, yakni *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad al-ḍamānah*. *Wadī'ah yad al-amānah* dimaknai sebagai akad *wadī'ah* di mana pihak penerima titipan (*mustawda'*) tidak diizinkan untuk menggunakan barang titipan. Sedangkan *wadī'ah yad al-ḍamānah* sebagai akad *wadī'ah* di mana *mustawda'* diizinkan untuk menggunakan barang titipan. Varian pertama diimplementasikan di perbankan sebagai produk SDB (*Save Deposit Box*), sedangkan varian terakhir pada produk tabungan dan giro (Antonio, 2001: 85 dan seterusnya).

Meskipun para fukaha berbeda pendapat terkait kategorisasi akad *wadī'ah* apakah *amānah* ataukah *ḍamānah*, namun mereka sepakat bahwa akad ini merupakan akad *tabarru'* (kebajikan), yakni akad yang didasari tolong menolong, bukan bisnis. Oleh karena itu *mustawda'* pada dasarnya tidak berhak mendapatkan imbalan dari pekerjaan menjaga barang titipan. Akan tetapi para fukaha cenderung membolehkan juga manakala pihak *mustawda'* meminta imbalan dari *muwaddi'* (Hanafi dan Syafi'i). Sebagian fukaha lainnya hanya melarang imbalan tersebut terhadap akad penitipannya, tetapi membolehkannya pada akad pemeliharaan atau penjagaannya, meskipun dalam hal yang terakhir ini akadnya berubah menjadi *ijārah* (Maliki dan Hanbali) (Al-Kuwayt, 1983, XMIII: 3).

B. Implementasi Akad *Wadī'ah*

Berdasarkan Lampiran IV Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 36 /SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, akad *wadī'ah* diimplementasikan pada produk-produk: giro, tabungan, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, dan *Traveller's Cheque (TC)*. Produk yang paling umum digunakan terkait dengan nasabah tentunya adalah tabungan

dan giro. Keduanya pada dasarnya merupakan produk simpanan, yang membedakan hanyalah pada cara penarikan dananya oleh nasabah. Jika giro mengharuskan penarikannya dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, maka tabungan penarikannya justru tidak bisa menggunakan instrumen-instrumen tersebut. Dalam kedua produk tersebut *muwaddi'*-nya adalah nasabah, *mustawda'* -nya adalah bank, *wadi'ah*-nya adalah dana/uang, dan *sighah wadi'ah*-nya dinyatakan secara tertulis saat pembukaan rekening.

Bank bisa mengelola atau menggunakan dana yang dititipkan nasabah, namun ia tidak boleh menjanjikan imbalan atau bonus kepada mereka. Bank hanya boleh menjamin pengembalian dana nasabah. Di samping itu bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi, dengan ketentuan harus dalam bentuk barang atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang) yang halal, tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktik riba terselubung, tidak menjadi kebiasaan, dan diberikan pada saat akad *wadi'ah* belum terjadi (SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2015: 1-7).

Dalam ketentuan SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2015 tersebut yang secara eksplisit dibolehkan terkait dengan pemberian kepada pihak nasabah adalah hadiah promosi dengan ketentuan ketat. Adapun terkait dengan bonus atau imbalan yang secara eksplisit disebutkan adalah larangan untuk menjanjikannya. Bonus atau imbalan yang diberikan kepada nasabah tabungan atau giro sebagai pemberian yang tanpa dijanjikan di awal tidak disebutkan secara eksplisit, boleh atau tidaknya. Akan tetapi jika dicermati di dalam SE OJK tersebut pada bagian akhir ketentuan terkait giro dan tabungan disebutkan bahwa salah satu manfaat dari kedua produk tersebut bagi nasabah adalah mendapatkan imbalan atau bonus.

Manfaat yang berasal dari hadiah promosi justru tidak disebutkan di dalamnya. Hal ini juga didukung fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa tabungan dan giro di bank-bank syariah ataupun LKS non-bank lainnya pada umumnya

memberikan bonus tersebut kepada nasabah mereka. Meskipun sebagian bank memilih kebijakan untuk tidak memberikan bonus sama sekali dengan pertimbangan karena lebih aman secara syar'i, di samping juga adanya tren di kalangan nasabah yang memilih produk simpanan *wadi'ah* pada umumnya menginginkan tidak adanya tambahan apapun terhadap dana yang mereka simpan (wawancara dengan Tito, DPS BSI, 21 Februari 2023). Menurut BSI memilih untuk tidak memberikan bonus pada produk simpanan *wadi'ah* sejak akhir tahun 2022 awal 2023.

Berbeda dengan BPRS BAS Purwokerto, bank syariah lokal di Banyumas, yang masih tetap mempertahankan pemberian bonus pada nasabahnya dalam bentuk uang yang ditambahkan ke saldo nasabah pada tiap bulannya (wawancara dengan Erna Damayanti, Direktur BPRS BAS Purwokerto, 16 Februari 2023). Menurut produk simpanan *wadi'ah* ada beberapa macam dan ada juga yang tidak memberikan bonus kepada nasabahnya, yakni Tabungan Amānah. Dengan keputusan untuk tidak lagi memberikan bonus pada nasabahnya, tampak bahwa pihak bank syariah sesungguhnya juga merasakan adanya pergeseran substansi akad dari titipan/simpanan menjadi *qard*. Dengan pergeseran menjadi *qard* tersebut tentu saja menjadikan setiap tambahan, termasuk bonus, menjadi berasa bunga. Oleh karena itu memilih untuk tidak memberikan bonus sama sekali bisa dianggap menjadi cara yang paling aman agar produknya lebih syar'i.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa implementasi akad *wadi'ah* di bank syariah terutama pada produk simpanan, tabungan dan giro, merupakan varian *wadi'ah yad al-ḍamānah*, di mana pihak bank selaku *mustawda'* diizinkan untuk menggunakan atau mengelola obyek titipan yang berupa dana/uang. Bank selanjutnya memberikan bonus atau imbalan kepada nasabahnya, selaku *mustawda'*, sebagai ungkapan terima kasih karena telah diberikan izin menggunakan dana nasabah tersebut. Hanya saja bonus atau imbalan tersebut diberikan di bawah ketentuan 'tidak diperjanjikan di awal akad.' Ketentuan

ini sedari awal selalu ditekankan karena kekhawatiran akan jatuh pada riba atau bunga manakala bonus tersebut diperjanjikan di awal. Lebih-lebih ketika bonus tersebut dalam bentuk uang dan diberikan secara teratur pada setiap bulannya. Jika hal seperti ini yang terjadi maka tabungan *wadi'ah* tersebut akan dianggap sama dengan tabungan di bank konvensional yang biasa memberikan bunga pada dana nasabah yang disimpannya.

C. Perubahan Akad Wadi'ah

Berdasarkan gambaran implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan dan giro di atas jelas akad tersebut telah mengalami transformasi atau perubahan bentuk sebagai berikut:

1. Pemberian bonus justru dari pihak yang dititipi (*muwadda'*) kepada pihak yang menitipkan (*muwaddi'*). Bank selaku *muwadda'* (pihak yang menerima titipan) justru yang memberikan bonus atau imbalan kepada nasabah, selaku *muwaddi'* (pihak yang menitipkan barang). Jika menggunakan logika fikih, walaupun ada pembayaran imbalan pihak *muwaddi'* yang sepatutnya memberikan imbalan, bukan malah *muwadda'* yang memberikannya. Meskipun imbalan dalam akad *wadi'ah* pada dasarnya masih diperselisihkan di kalangan fukaha, karena akad ini disepakati di kalangan mereka sebagai akad *tabarru'* sebagaimana disebutkan di atas. Namun secara umum mereka berpandangan bolehnya imbalan tersebut dibayarkan kepada pihak *muwadda'*, meskipun sebagian mazhab berpandangan akadnya kemudian berubah menjadi *ijarah* pemeliharaan / penjagaan barang.

Oleh karena itu pemberian imbalan/bonus oleh pihak bank selaku *muwadda'* merupakan sesuatu yang tidak lazim dalam perspektif fikih. Hal ini terjadi karena obyek *wadi'ah*-nya berupa dana *liquid (naqd waraqiyyah)* dan pihak *muwadda'* adalah bank yang prinsip kerjanya sebagai *financial intermediary*, mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan yang kelebihan dana. Jadi bukan semata-mata

muwadda' yang hanya menjaga barang titipan, tetapi justru mengelola dana titipan tersebut dengan menyalurkannya (menginvestasikan) ke pihak ketiga (nasabah pembiayaan) sebagai akad bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi pihak bank. Pembayaran imbalan oleh pihak bank seolah sebagai kompensasi telah diizinkan *muwadda'* untuk menginvestasikan dana titipan tersebut sehingga ia dapat keuntungan darinya. Konteks baru seperti ini dalam fikih klasik tidak pernah terpikirkan, sehingga pemberian imbalan oleh pihak *muwadda'* menjadi sesuatu yang janggal.

2. Munculnya risiko riba. Akad *wadi'ah* dalam fikih sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan riba. Riba hanya mungkin terjadi pada akad hutang piutang (*qard*) dan jual beli (*bai'*). Ketentuan tentang tidak bolehnya imbalan atau bonus dijanjikan di awal akad pada tabungan atau giro yang berbasis *wadi'ah* tersebut didasari oleh kekhawatiran akan jatuh pada riba/bunga. Hal ini berarti akad *wadi'ah* yang diterapkan di bank syariah sesungguhnya telah bertransformasi menjadi akad hutang piutang, karena akad *wadi'ah* tidak mengenal riba. Jadi transformasi akad yang terjadi termasuk dalam kategori modifikasi yang berat, secara formal akadnya *wadi'ah*, tetapi substansi kuat yang dirasakan nasabah adalah hutang piutang (*qard*).

Kendati secara formal tidak muncul, namun indikator yang menunjukkan sebagai akad hutang piutang dapat ditemukan dalam ketentuan formalnya, yakni ketentuan di SE OJK di atas yang secara tegas menyatakan tidak bolehnya memberikan bonus atau imbalan dengan dijanjikan. Jika akad *wadi'ah* tersebut hanya murni titipan barang seperti dalam fikih, tentu tidak perlu ada ketentuan seperti itu, karena akad ini tidak mungkin mengandung riba. Akan tetapi karena akad *wadi'ah* yang diterapkan dalam konteks lembaga perbankan, di mana basis operasionalnya adalah hutang/kredit maka ditekankanlah ketentuan tersebut.

3. Substansi akad bergeser menjadi *qard*. Hal ini merupakan konsekuensi dari bentuk transformasi nomor dua di atas.

Oleh karena akad *wadī'ah* di sini dianggap berpotensi terjatuh pada riba, manakala pemberian bonusnya dijanjikan, maka substansi akadnya sesungguhnya telah bergeser menjadi hutang (*qard*). Dalam konteks produk tabungan dan giro tersebut, substansinya nasabah penyimpan dana sebagai kreditur (*muqrid*) sementara pihak bank sebagai debiturnya (*muqtarid*). Sebagian penulis mendasarkan ketidakbolehan memperjanjikan bonus tersebut pada hadis Nabi yang berkenaan dengan tambahan pada pelunasan hutang yang beliau lakukan kepada seorang Arab Badui (Dawud, n.d., II: 318).

Dengan demikian transformasi akad yang terjadi pada akad *wadī'ah* yang diimplementasikan di bank syariah merupakan transformasi dengan modifikasi berat, terutama ditunjukkan oleh bentuk transformasi nomor 2 dan 3 di atas. Adanya risiko riba beserta bergesernya substansi akad menjadi hutang (*qard*) menunjukkan adanya perubahan/modifikasi akad yang signifikan, kendati sekedar substantif saja, formalnya tetap *wadī'ah*. ini juga berpotensi adanya *hiyal ghayr al-masyru'ah* yang merubah status keharaman riba menjadi diperbolehkan dengan kemasan akad *wadī'ah* di perbankan.

BAB VII

TRANSFORMASI AKAD BAI' AL-MURĀBAḤAH DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM ISLAM

A. Transformasi Akad *Bai' Al-Murābaḥah* Menjadi *Bai' Al-Murābaḥah Bi Al-Wakālah*

Jual beli memiliki banyak varian. Hanya saja para fukaha mazhab berbeda pendapat di dalam membuat klasifikasi varian jual beli tersebut. Mazhab Hanafi, misalnya, mengklasifikasikan varian jual beli dalam empat kategori: (i) berdasarkan obyeknya: *muqāyadah*, *ṣarf*, *salam*, dan *bai'*; (ii) berdasarkan harganya: *murābaḥah*, *tawliyah*, *wadī'ah*, dan *musāwamah*; (iii) berdasarkan waktu pembayaran: *ḥālan* dan *mu`ajjalan*; dan berdasarkan status hukumnya: *nāfiḥ*, *mawqūf*, *fāsid*, dan *bāṭil* (Al-Kibbi, 2002: 16).

Menurut Wahbah al-Zuhayli berdasarkan obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat: (i) *bai' al-muqāyadah* (barter, obyeknya sama-sama barang); (ii) *al-bai' al-muṭṭlaq* (jual beli biasa, barang dengan hutang/ uang); (iii) *al-ṣarf* (hutang dengan hutang atau uang dengan uang); dan (iv) *bai' al-salam* (jual beli hutang dengan barang). Adapun berdasarkan harganya, jual beli dibedakan menjadi 4 juga, yakni: (i) *bai' al-murābaḥah*; (ii) *bai' al-tawliyah*; (iii) *bai' al-wadī'ah*; dan (iv) *bai' al-musāwamah* (Al-Zuhayli, 1985, IV: 595-596). Agak berbeda dengan klasifikasi yang dibuat oleh al-Zuhaili, menurut Sa'd Khalifah al-'Abbar berdasarkan penentuan harganya, jual beli dibedakan menjadi dua, yakni: (i) *bai' al-musāwamah* dan (ii) *bai' al-amānah*. Selanjutnya *bai' al-amānah* dibedakan pula menjadi tiga, yakni: (i) *bai' murābaḥah*; (ii) *bai' al-tawliyah*; dan *bai' al-wadī'ah* (Al-'Abbar, 2018: 17).

Jika diungkapkan secara verbal jual beli *murābaḥah* terjadi manakala seorang penjual berkata kepada pembeli: "aku beli barang ini dengan harga sekian, kemudian aku jual dengan tambahan harga menjadi sekian," lalu pihak penjual menjawabnya dengan: "aku terima." Jual beli semacam ini dinamakan sebagai *bai' al-amānah* (jual beli atas dasar kepercayaan), karena pihak penjual dapat dipercaya untuk

memberitahukan harga kulakannya. Jika *bai' al-musāwamah* merupakan bentuk jual beli pada umumnya, maka jual beli *murābahah* merupakan bentuk jual beli *amānah* yang asli, karena jual beli pada dasarnya untuk mencari keuntungan. Jual beli *murābahah* sesuai dengan tujuan ini. Sementara jual beli *tawliyah* dan *wadī'ah* hanya terjadi pada situasi tertentu saja yang bersifat khusus, seperti karena rusaknya barang, dan sebagainya (Al-'Abbar, 2018: 18).

Dalil syara' yang mendasari jual beli *murābahah* meliputi al-Qur'an, al-Sunnah, dan pandangan para fukaha. Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan *murābahah* sepanjang yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yaitu ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah secara umum untuk mencari karunia Allah (Q.S. al-Jumu'ah (62): 10 dan al-Baqarah (2): 198) dan ayat tentang jual beli secara umum di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah (2): 275). Adapun dasar dari hadis adalah hadis-hadis Nabi tentang enam komoditas ribawi, yang di dalamnya disebutkan bolehnya melakukan barter dengan kuantitas yang disepakati di antara kedua belah pihak (tidak harus sama kuantitasnya) manakala obyeknya adalah barang yang berbeda jenisnya, jika dilakukan secara tunai (Dawud, n.d., II: 269; Muslim, n.d., V: 44).

Hadis tersebut dimaknai bolehnya menjual barang dengan harga yang melebihi harga kulakannya. Hadis lain yang dijadikan dasar adalah hadis Ibn Mas'ud yang meriwayatkan bahwa Rasulullah saw tidak melarang jual beli secara *dah yâzdah* dan *dah dawâzdah* (bahasa Parsi: menjual 10 dengan 11 atau 12), karena jual beli ini dilakukan dengan harga yang pasti (Al-Ba'li, n.d.: 29-30). Sementara itu para fukaha juga cenderung membolehkan jual beli *murābahah* ini dan bahkan sebagian mereka menganggap kebolehan tersebut sebagai ijmak. Meskipun sebenarnya ada juga yang berpandangan makruh (Al-Ba'li, n.d.: 30).

Implementasi akad *murābahah* di bank syariah berdasarkan ketentuan normatif dari SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2015 tergambar dari definisi yang diberikan untuk

akad ini, yakni: “Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.” Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Barang yang menjadi obyek *murābahah* harus secara jelas diketahui kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya, di samping juga harus sudah wujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*) pada saat akad terjadi.

Harga perolehan obyek *murābahah* harus diberitahukan Bank kepada nasabah. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi. Aset yang menjadi obyek *murābahah* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama Bank. Dalam hal ini, akad *murābahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik Bank (Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015, 2015: 58-59).

Kendati menurut ketentuan di atas bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan, namun dalam praktiknya di lapangan bank biasanya mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Sebagaimana ketentuan di atas bank hanya menyediakan dana. Jadi akad *murābahah* telah bertransformasi menjadi *bai' al-murābahah bi al-wakālah* yang artinya jual beli *murābahah* dengan perwakilan. Namun tampaknya belakangan terdapat kecenderungan di kalangan bank syariah untuk mengurangi transaksi model ini. BSI, sebagai bank umum syariah terbesar di Indonesia, misalnya menawarkan dua model pembiayaan *murābahah*, yakni dengan melibatkan akad *wakālah* dan yang tanpa akad *wakālah*. Dalam

hal yang terakhir ini bank betul-betul membelikan barang yang diinginkan nasabah (wawancara dengan Tito, DPS BSI, 21 Februari 2023). Demikian pula dengan BPRS BAS Purwokerto, bank syariah lokal di Banyumas, Jawa Tengah, juga menawarkan dua model semacam itu dan terus mengupayakan untuk mengurangi pembiayaan *murābahah* yang melibatkan akad *wakālah*.

Pembiayaan *murābahah* dengan tanpa melibatkan akad *wakālah* ini dilakukan dengan cara memperbanyak kerjasama dengan toko-toko yang biasa digunakan nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya. Nasabah hanya perlu pesan ke toko tersebut untuk membeli barang yang diinginkan selanjutnya bank yang akan membayarkannya (wawancara dengan Erna Damayanti, Direktur BPRS BAS Purwokerto, 16 Februari 2023). Dengan demikian tampak di sini bahwa para pengelola dan DPS bank syariah sesungguhnya merasakan adanya substansi yang bergeser dari jual beli menjadi hutang piutang manakala model pertama yang diterapkan, di mana bank hanya menyediakan dana dan kemudian dilegitimasi dengan modifikasi akad menjadi *bai' al-murābahah bi al-wakālah*. Kendati pihak DPS yang diwawancarai secara formal tetap menolak pergeseran substansi tersebut. Keinginan kedua bank tersebut untuk lebih mendorong pembiayaan *murābahah* yang tanpa *wakālah* tersebut sesungguhnya sudah cukup memberikan penjelasan.

B. Praktik Pembiayaan *Murābahah*

praktik pembiayaan *murābahah* di lapangan yang tidak disebutkan dalam ketentuan tentang *murābahah* adalah tentang jaminan atau agunan. Jaminan dalam pembiayaan di bank syariah adalah seperti jaminan dalam kredit di bank konvensional. Ia merupakan salah satu keharusan yang berlaku pada semua perbankan, baik konvensional maupun syariah. Prinsip yang dianut dalam perbankan adalah setiap dana yang disalurkan kepada nasabah harus dilindungi dengan jaminan aset ataupun benda berharga yang diserahkan oleh nasabah yang nilainya tidak kurang dari nominal dana yang disalurkan

tersebut. Pembiayaan *murābahah* sebagai salah satu bentuk penyaluran dana kepada tidak lepas dari ketentuan umum tersebut.

Pelibatan jaminan pada pembiayaan *murābahah* ini memperkuat kesan pergeseran atau transformasi akad jual beli *murābahah* menjadi akad *qard*, karena akad *rahn*, yang mendasari jaminan tersebut, dalam fikih hanya dikenal dalam konteks akad hutang (*qard*). Namun salah seorang anggota DPS bank umum syariah menegaskan bahwa jaminan tidak ada hubungannya dengan akad jual belinya, karena keabsahan akad jual beli *murābahah* tidak bergantung padanya. Di samping itu tidak semua pembiayaan *murābahah* mengharuskan adanya jaminan (wawancara dengan Tito, DPS BSI, 21 Februari 2023). Akan tetapi sulit juga memasukkan dalam logika ketika terjadi pembiayaan *murābahah* di mana salah satu ketentuannya nasabah harus menyerahkan jaminan/agunan kemudian dinyatakan bahwa agunan tersebut tidak ada kaitannya dengan akad pembiayaan.

Adapun ketentuan terakhir di atas yang menyatakan bahwa *murābahah* baru dapat dilaksanakan setelah aset yang menjadi obyek *murābahah* telah menjadi milik bank sesungguhnya tidak selalu mudah dipenuhi, terutama jika aset yang menjadi obyek *murābahah* tersebut berupa benda tak bergerak ataupun benda bergerak yang bukti kepemilikannya tidak mudah untuk dipindah-pindahkan, seperti tanah, rumah, dan kendaraan bermotor. Dalam kasus pembelian rumah atau tanah, misalnya, praktiknya kedua aset tersebut tidak perlu diproses sertifikat kepemilikannya atas nama bank terlebih dahulu untuk kemudian dijual kepada nasabah. Namun cukup sertifikat kedua aset tersebut, yang masih atas nama pihak ketiga sebagai penjual, yang dipegang oleh bank sebagai jaminan untuk pembiayaan *murābahah* yang diberikan kepada nasabahnya, yang akan membeli kedua aset tersebut. Akan tetapi jaminan bisa saja bukan sertifikat kedua aset tersebut, jika nasabah bisa menyerahkan jaminan sertifikat aset miliknya sendiri.

Kentalnya praktik qard dalam akad murābahah dapat dilihat pula dalam credit risk (risiko pembiayaan) yang diterapkan tidak jauh berbeda seperti produk kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional. Sehingga Mutafarida (2017) mengutip Imam Wahyudi dkk. dalam buku Manajemen Risiko Bank Islam, secara terang-terangan menyebutkan bahwa akad yang berbasis hutang di bank syariah yaitu hutang murni (qardhul ḥasan) dan hutang dari hasil jual beli diantaranya jual beli murābahah, jual beli salām, jual beli dan ijarah.

Demikian pula pembiayaan murābahah terhadap kendaraan bermotor, praktiknya BPKB kendaraan tersebut tidak perlu di atasnamakan bank terlebih dahulu untuk dijual ke nasabah. Namun cukup BPKB atas nama pemilik sebelumnya, yang penting nasabah dapat menyerahkan agunan untuk pembiayaan pembelian motor tersebut. Jika digambarkan secara sederhana konstruk akad *murābahah* yang diimplementasikan di bank syariah adalah transaksi antara nasabah, selaku pembeli, dengan pihak bank, selaku penjual secara tidak tunai (angsur/cocol).

Pihak kredit, selaku penjual, hanya menyediakan dana sehingga pengadaan barang/asetnya kemudian diwakilkan langsung kepada pihak nasabah, selaku pembelinya. Sebagai wakil dari bank, nasabah ketika sudah membeli barang yang diinginkannya dengan menggunakan dana dari bank maka ia kemudian menyerahkan barang/aset tersebut kepada bank. Dengan demikian barang tersebut statusnya adalah milik bank. Setelah menerima barang tersebut, bank kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan tambahan harga yang disepakati, yakni tambahan dari harga perolehannya yang akan menjadi keuntungan bagi pihak bank. Nasabah kemudian membeli barang tersebut secara angsur dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Angsuran nasabah yang biasanya dibayarkan tiap bulan terdiri atas dua komponen, yakni angsuran harga pokok (*ra`ṣ al-māl*) dan angsuran margin keuntungan (*murābahah*). Sebagaimana telah dijelaskan di atas,

pembiayaan *murābahah* ini biasanya melibatkan jaminan dari pihak nasabah yang harus diserahkan kepada pihak bank.

C. Implementasi Akad *Murābahah*

Gambaran transaksi bolak balik antara nasabah dengan bank dalam akad *murābahah* sesungguhnya bersifat imajiner saja untuk memudahkan memahami konstruk akad *bai' al-murābahah bi al-wakālah* yang diterapkan di perbankan. Praktiknya tidak serumit itu, bahkan tidak jauh berbeda dengan akad kredit yang terjadi di bank konvensional. Setelah calon nasabah dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan ia hanya perlu datang ke bank untuk tanda tangan akad/kontrak jual beli *murābahah* dan akad *wakālah* sekaligus. Setelah selesai semuanya, maka esok harinya nasabah tinggal menunggu dana yang diajukannya ditransfer ke rekeningnya. Selanjutnya nasabah harus membayar angsuran tiap bulan hingga lunas dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Dari gambaran di atas, tampak bahwa konstruk akad jual beli hanya di atas kertas yang kemudian diikuti dengan pamaknaan imajiner, sementara hal nyata yang dialami oleh kedua belah pihak adalah adanya penyerahan sejumlah dana untuk diangsur pengembalian dengan jangka waktu tertentu dengan tambahan nominal yang harus diangsur. Dalam pengalaman nasabah pada umumnya akad formal di atas kertas (akad jual beli) kurang masuk dalam alam pikiran, justru yang kuat kesannya adalah hal nyata yang mereka alami (sebagai akad kredit, hutang piutang).

Dengan demikian transformasi akad *bai' al-murābahah* yang diimplementasikan di bank syariah merupakan modifikasi berat yang substansinya bergeser dari jual beli ke hutang piutang. Namun pergeseran substansi ini tidak diakui secara legal formal, ditunjukkan dengan tambahan keuntungan (margin keuntungan) yang masih dibenarkan. Jika pergeseran substansi diakui maka akan berkonsekuensi pada tidak bolehnya margin keuntungan dipungut dari nasabah, karena ia akan dianggap sebagai riba yang diharamkan. Kuatnya kesan substansi akad tersebut didukung oleh beberapa indikator, dari

yang berupa tertulis legal formal hingga yang bersifat konsekuensi logis yang tercipta oleh mekanisme konstruktif implementasi akad ini, di antaranya:

1. Dari definisi *murābahah* yang diberikan oleh SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2015 sebagai “penyediaan dana atau tagihan ... yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya.” Definisi ini menunjukkan dominasi akad hutang dibandingkan jual belinya. Konstruksi akadnya menjadi akad jual beli di dalam bingkai hutang. Akad yang senyatanya dialami dan dirasakan adalah hutang, sementara akad formal tertulis yang justru kurang dirasakan dalam pengalaman transaksinya adalah jual beli.
2. Pelibatan jaminan menjadikan semua akad ‘berubah’ menjadi akad hutang, termasuk tentu saja akad jual beli *murābahah*. Hal ini karena akad gadai (*rahn*) yang mendasari jaminan tersebut di dalam fikih hanya terjadi pada akad hutang (*qard*). Jaminan dalam akad jual beli tidak dikenal dalam di dalam fikih. Oleh karena itu akad-akad tertentu, seperti *muḍārabah* dan *musyarakah*, di kalangan fukaha tidak boleh melibatkan jaminan karena dianggap merusak akad, dari akad kerjasama usaha menjadi akad hutang (*qard*).
3. Akad jual beli *murābahah* harus dilakukan secara tidak tunai (hutang). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adopsi akad jual beli dalam lembaga perbankan yang identik sebagai lembaga kredit. Di samping juga regulasi melarang bank melakukan transaksi jual beli barang sebagaimana lembaga perdagangan pada umumnya. Bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) hanya boleh menyediakan dana. Salah satu fungsi utama perbankan untuk menyalurkan dana kepada nasabah (debitur) dalam konteks bank syariah kemudian dikemas dengan, salah satunya, akad jual beli agar keuntungan (kelebihan) yang dipungut oleh pihak bank dapat dibenarkan secara syar’i. Akad jual beli yang memungkinkan dalam konteks lembaga perbankan seperti ini adalah jual beli secara tidak tunai (hutang).

BAB VIII

MODIFIKASI AKAD WADĪ'AH DAN MURĀBAHAH

A. *Hilah* Dalam Akad Wadī'ah Dan Jual Beli Murābahah

Setelah mengulas bab di atas maka dalam transformasi akad *wadī'ah* dan jual beli *murābahah* di bank syariah merupakan modifikasi berat yang menyebabkan bergesernya substansi akad dari titipan dan jual beli sama-sama menjadi bersubstansi hutang (*qard*). Pergeseran ini secara formal tentu saja tidak dinyatakan/diakui, namun pada akad *wadī'ah* konsekuensi logisnya menunjukkan pengakuan terhadap pergeseran akad tersebut. Namun pada akad jual beli *murābahah* sebaliknya, konsekuensi logisnya menunjukkan tidak diakuinya pergeseran tersebut, kendati banyak indikator menguatkan hal itu. Dengan demikian terjadi inkonsistensi sikap dan paradigma di dalam menilai transformasi kedua akad tersebut.

Transformasi akad *wadī'ah* menjadi akad hutang secara implisit diakui dengan dimunculkannya ketentuan tidak bolehnya memberikan bonus/imbalan jika dijanjikan di awal akad, karena dikhawatirkan akan menjadi riba (bunga). Padahal riba hanya mungkin terjadi pada hutang piutang atau jual beli. Sedangkan transformasi jual beli *murābahah* menjadi akad hutang secara implisit tidak diakui ditunjukkan dengan bolehnya margin (*murābahah*) dipungut oleh pihak bank dari nasabah. Atas nama akad jual beli maka tambahan terhadap modal pokok yang dibayarkan kepada bank hukumnya boleh/halal, kendati fakta sebagai akad hutangnya sangat nyata.

Selama ini kesyariahan akad-akad *mu'āmalah* di bank syariah tolok ukurnya semata-mata didasarkan pada legal formal yang tertulis di atas kertas, kurang mempertimbangkan aspek substantif yang sesungguhnya justru lebih nyata dirasakan oleh kedua belah pihak. Secara makro hal ini juga tercermin pada upaya islamisasi perbankan yang hanya secara legal formal berupaya mengubah skema akad dari yang berbasis hutang (kredit) menjadi akad-akad *mu'āmalah fihiyyah* yang bukan hutang (*qard*), seperti *wadī'ah* dan *muḍārabah* (dalam

produk *funding*) dan *murābahah*, *musyarakah*, *muḍārabah*, dan *ijarah* (pada produk financing).

Jika produk perbankan sudah bisa dialihkan ke akad-akad tersebut maka kentungan/kelebihan yang dibayarkan kepada nasabah atau yang dipungut dari mereka secara fikihiyah kemudian menjadi halal. Karena tidak berbasis akad hutang, maka kelebihan/keuntungan tersebut bukanlah riba/bunga, tetapi bonus, bagi hasil, margin, ataupun *fee (ujrah)*. Namun akad-akad non-*qard* tersebut lag-lagi hanyalah legal formal di atas kertas. Kesan dominan akad hutangnya tetap tidak bisa dipungkiri. Ini merupakan konsekuensi islamisasi yang hanya di permukaan, sementara substansi sistem perbankan yang berbasis kredit/hutang tidak sepenuhnya bisa dihilangkan.

Sebagaimana telah diungkapkan di awal, karakter ajaran hukum Islam dalam ranah *mu'āmalah* salah satunya adalah *ma`qulah al-ma`nā* (rasional, *intelligible*). Dalam beberapa literatur modern disebutkan bahwa *mu'āmalah* dibangun di atas prinsip menjaga rasionalitas (*'illah*) dan kemaslahatan (kemanfaatan) (Syabir, 2010: 39). Al-Qaradawi menegaskan bahwa penghalalan dan pengharaman dalam lingkup *mu'āmalah* selalu didasari oleh *'illah* yang rasional yang kembali kepada kemaslahatan manusia. Jadi sesuatu yang dihalalkan pasti hal yang baik, sebaliknya, sesuatu yang diharamkan pasti hal yang buruk/merusak. Ia kemudian menegaskan prinsip bahwa pengharaman sesuatu mengikuti keburukan dan kerusakan yang ditimbulkannya (Al-Qaradawi, 2012: 34). Dalam konteks akad terdapat kaidah yang menyatakan bahwa dalam perjanjian (akad) yang dilihat adalah tujuan dan makna (substansi) bukan sekedar susunan kata-kata.

Contohnya akad *muḍārabah*, apabila dipersyaratkan setiap keuntungan untuk pihak *muḍārib*, maka akadnya menjadi hutang (*qard*), dan konsekuensinya jika barangnya rusak atau menyusut karena rugi, maka ia menjadi tanggungan *muḍārib*. Akan tetapi jika keuntungan dipersyaratkan untuk pihak *ṣāhib al-māl*, maka akadnya berubah menjadi *ibḍā'* (pihak *muḍārib* sekedar menjualkan saja), dan konsekuensinya ia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan barang

dagangan (Al-Nadawi, 1999, I: 522). Jadi akad *muḍārabah* tersebut bisa bertransformasi menjadi hutang, manakala keuntungan hanya dimiliki oleh pihak *muḍārib*, dan bisa pula menjadi akad *ibda'* manakala keuntungan hanya dimiliki oleh pihak *ṣāhib al-māl*. Masing-masing bentuk transformasi memiliki konsekuensinya, dalam hal yang pertama pihak *muḍārib* bertanggung jawab penuh terhadap modal yang dikelolanya, sedangkan dalam hal yang terakhir, ia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian usahanya.

Kaidah di atas dapat pula diterapkan pada transformasi akad *wadī'ah* dan *murābahah* di perbankan syariah. *wadī'ah* sebagai akad titipan antara nasabah selaku *muwaddi'* dan bank selaku *muwadda'* obyeknya adalah uang (dana). Bank bisa mengelola dana titipan tersebut dan berhak atas keuntungan yang dihasilkannya. Dengan demikian akadnya telah berubah menjadi *qarḍ* (hutang) dan akad inilah yang sesungguhnya diakui, sebagaimana kaidah di atas, bukan lagi sebagai akad *wadī'ah*. Kendati secara formal tidak disebutkan pengakuannya, namun secara substantif sebenarnya sudah diakui dengan adanya ketentuan tentang bonus/imbalan yang tidak boleh dijanjikan. Namun kekukuhan bank yang hanya mengakui akad formalnya, kendati substansi sudah berubah, sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah fikihiyah di atas dan paradigma hukum Islam dalam ranah *mu'āmalah* secara lebih luas.

Hal yang sesungguhnya lebih berat terjadi pada akad *murābahah* sebagai akad jual beli antara nasabah selaku pembeli dengan pihak bank selaku penjual. Kendati akadnya jual beli, faktanya yang diserahkan oleh bank kepada nasabah adalah dana saja, bukan barang. Setelah itu ia harus mengangsur pengembalian dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan yang disebutnya margin. Jelas konstruk semacam ini adalah akad hutang, bukan jual beli. Oleh karena itu akad jual beli telah berubah menjadi akad *qarḍ*. Berdasarkan kaidah tersebut akad *qarḍ* (hutang) inilah yang sesungguhnya diakui. Namun, tidak seperti pada akad *wadī'ah*, perubahan akad ini tidak diakui sama sekali, baik secara formal maupun

konsekuensi substantif. Hal ini ditunjukkan dengan masih diakuinya keuntungan margin (*murābahah*) dari akad ini. Dengan demikian kekuatan bank untuk hanya mengakui akad formal jual beli saja, kendati substansi telah berubah, sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah fikhiyyah di atas serta paradigma hukum Islam dalam ranah *mu'āmalah* pada umumnya.

Penggunaan akad-akad *mu'āmalah* fikhiyyah dalam upaya islamisasi produk perbankan pada umumnya terkesan sebagai *hīlah* hukum untuk menghalalkan bunga. Bunga bank dalam pandangan *mainstream* telah diharamkan. Faktanya lembaga keuangan dalam bentuk perbankan hampir tidak mungkin dilepaskan dari sistem bunga. Sebagai lembaga keuangan yang hanya bisa mentransaksikan uang, tidak boleh mentransaksikan barang, maka transaksi yang bisa dilakukan tidak akan jauh dari kredit. Jika transaksinya hanya kredit maka tidak akan jauh-jauh dari bunga. Penggunaan akad-akad *mu'āmalah* yang berupaya mengalihkan transaksi kepada selain kredit (*qard*), hanya mungkin terjadi dalam konstruk imajiner formalitas akad.

Ini merupakan upaya *hīlah* yang diharamkan, yakni suatu tindakan untuk membolehkan sesuatu yang secara zahir dilarang dengan perbuatan yang secara formal dibenarkan oleh syarak agar larangan tersebut tetap terjaga secara formal tetapi tujuannya (untuk menghalalkan yang dilarang tersebut) tercapai (Buhayri, 1974: 32). Ini menjadi semacam kamufase terhadap larangan bunga melalui formalitas akad-akad *mu'āmalah*. Substansi akad tetap tidak akan jauh-jauh dari kredit juga. Dalam konteks akad *wadī'ah* dan jual beli *murābahah*, kedua akad ini substansinya hanya formalitas akad syar'i untuk mengakali larangan terhadap bunga. Bonus pada akad *wadī'ah* dan margin keuntungan pada akad jual beli *murābahah* hanya nama lain dari bunga, kendati sistemnya tidak sama persis dengan bunga di bank konvensional.

Bunga sendiri diharamkan bukan karena sistemnya, tetapi karena substansinya adalah tambahan dari hutang pokok yang

harus dibayarkan oleh debitur. Substansi tambahan ini juga terjadi pada bonus dan margin keuntungan. Hanya karena secara formal akad yang mewadahi bonus dan margin tersebut adalah akad titipan dan jual beli, bukan hutang, maka kedua bentuk tambahan tersebut menjadi bukan riba. Padahal baik akad *wadī'ah* maupun jual beli *murābahah* hakekatnya hanya *hīlah* untuk mengalihkan akad yang substansi kredit di bank menjadi akad lain yang membolehkan adanya tambahan, tanpa menjadi riba. Jadi transformasi akad pada kedua akad ini dalam perspektif teori hukum Islam seharusnya dihukumi sama, yakni sama-sama *hīlah* hukum yang bertentangan hukum Islam.

B. Pergeseran Substantif Akad Wadī'ah Dan Bai' Al-Murābahah

Akad *wadī'ah* dan jual beli *murābahah* di bank syariah telah mengalami transformasi dalam kategori modifikasi berat, yakni terjadi pergeseran substansi kepada akad yang berbeda, yaitu sama-sama menjadi akad *qard* secara substantif. Dalam produk simpanan yang berbasis akad *wadī'ah*, karena obyeknya adalah uang/dana, maka nasabah, selaku *muwaddi'* seolah bergeser menjadi *muqrid* (kreditur), sedangkan bank selaku *muwadda'* kemudian bergeser pula statusnya seolah menjadi *muqtariḍ* (debitur).

Pergeseran substansi akad ini dikuatkan oleh ketentuan terkait produk simpanan yang berbasis *wadī'ah* di mana bonus atau hadiah yang akan diberikan kepada nasabah penabung tidak boleh dijanjikan di awal. Ketentuan semacam ini biasa muncul dalam diskursus pengharaman bunga bank dalam Islam, di mana sebagian ulama berpandangan bahwa bunga bank diharamkan karena ia merupakan tambahan terhadap pelunasan hutang yang diperjanjikan di awal. Oleh karena bergeser secara substantif menjadi akad *qard*, maka konsekuensinya bonus yang biasa diberikan kepada nasabah tersebut bergeser menjadi bunga. Kesimpulan ini dikuatkan pula oleh keputusan BSI, bank syariah terbesar di Indonesia, untuk memilih meniadakan bonus pada produk simpanan berbasis akad *wadī'ah* semenjak akhir 2022.

Adapun akad jual beli *murābahah* yang menjadi basis pembiayaan *murābahah* secara substantif bergeser menjadi *qard*, terutama karena ketentuan dasar yang diterbitkan OJK bahwa bank pada dasarnya hanya menyediakan dana sehingga nasabah sendirilah yang biasanya membeli barang yang diinginkannya. Oleh karena itu akad *murābahah* kemudian bertransformasi menjadi *bai' al-murābahah bi al-wakālah* di mana nasabah statusnya sebagai wakil bank untuk membeli barang yang diinginkannya tersebut. Dalam konstruk seperti ini, bank selaku penyedia dana seolah berperan sebagai kreditur (*muqrid*), sementara nasabah selaku pengguna dana seolah berperan sebagai debitur (*muqtarid*), yang akan harus mengembalikan dana tersebut dengan tambahan margin keuntungan (*murābahah*).

Konsekuensi logisnya, margin keuntungan tersebut juga seolah bergeser menjadi substansi bunga/riba. Pergeseran substantif ini tampaknya juga dirasakan oleh kalangan pengelola bank syariah dan bahkan juga DPS-nya sebagaimana ditunjukkan dari hasil wawancara. Kendati secara formal mereka tidak mengakuinya atas dasar fatwa DSN yang jelas melegitimasi praktik *murābahah* yang selama ini berlangsung. Namun kecenderungan bank syariah saat ini untuk mendorong agar pembiayaan yang tanpa *wakālah* lebih diperluas di satu sisi dan mengurangi pembiayaan *murābahah* yang melibatkan *wakālah* pada sisi yang lain merupakan fakta yang menguatkan kesimpulan penulis.

Bank Syariah sesungguhnya menyadari bahwa pembiayaan *murābahah* yang melibatkan akad *wakālah* sesungguhnya tidak ideal. Di samping itu ada jaminan dalam pembiayaan *murābahah* juga memperkuat kesan ia sebagai akad *qard*. Akad *rahn*, yang mendasari jaminan tersebut, dalam fikih hanya dikenal dalam konteks hutang piutang. Kendati pihak DPS menegaskan bahwa jaminan tidak ada kaitannya dengan akad jual beli *murābahah*, namun karena ia menjadi syarat diluluskannya pembiayaan yang diajukan sehingga sulit untuk memisahkannya.

Pergeseran substansi akad pada kedua akad tersebut dalam perspektif hukum Islam sesungguhnya tidak sesuai dengan paradigma hukum dalam ranah *mu'āmalah* yang menekankan pada sifat rasionalitas (*ma'qūlah al-ma'nā*). Penekanan pada akad formal di atas dengan mengesampingkan substansi akad yang lebih kuat dirasakan oleh para pihak telah membawa transaksi *mu'āmalah* di bank syariah ini ke situasi yang membingungkan secara logika. Di samping itu hal ini juga bertentangan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa dalam ranah akad yang dilihat adalah makna substansinya, bukan sekedar formalitas susunan kata-kata.

Jika di kaji lebih jauh menggunakan teori *hīlah* hukum (*hīlah al-hukm*) penggunaan akad *wadī'ah* dalam produk simpanan dan akad jual beli *murābahah* dalam produk pembiayaan dapat dikategorikan sebagai upaya mengalihkan larangan bunga melalui rekayasa akad yang secara formal tampak sah, tetapi substansi bunganya sesungguhnya tetap tidak hilang. *Hīlah* seperti ini dapat dikategorikan sebagai *hīlah* yang bertentangan dengan tujuan syara' (*maqāṣid al-Syāri'*) sehingga para ulama sepakat tidak bolehnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zaitun, and Rifkiyati Bahri. 2022. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Damera Press.
- Adam, Panji. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Adam, Panji. 2019. *Hukum Islam: Konsep, Filsofi Dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adam, Panji. 2021. *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah*. Malang: Inteligensia Media.
- Adhari, Iendy Zelvian, Sri Inri Cahyanti, Neli Purnamasari, and Yayuk Sri Rahayu. 2021. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Affandi, Faisal, Asmuni, and Tuti Anggraini. 2022. "Relevansi Penggunaan Istihsan Dan Istishāb Dalam Kacamata Ekonomi Syariah." *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance* II(I):82-99.
- Afif, Mufti. 2014. "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia)." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12(2):727-35.
- Ahmad. 2018. "Hiilah: Antara Solusi Dan Manipulasi Dalam Hukum Islam." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9(1):72-90. doi: 10.36835/syaikhuna.v9i1.3191.
- Ahmad, Amrullah, M. Said Munji, Muhammad Djazuli, Ahmad Kamil, and Lukman Hakiem. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad, Fauzi. 2016. "Al-Maṣṭalah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Tribakti* 27(2):302-28.

- Ahmad, Laode Ismail, and Syamsidar. 2015. "Rekonstruksi Teks-Teks Hukum Qath ' i Dan Teks-Teks Hukum Zhanni (Meretas Jalan Menuju Pendekatan Tekstual-Kontekstual) Laode Ismail Ahmad Syamsidar Pendahuluan Persoalan Qath ' i Zhanni Dan Pemahaman Tekstual Kontekstual 1 Dalam Ranah Pemikiran Islam t." *Asy-Syir'ah* 49(2):231-50.
- Aksi, Hadi. 2018. "Kredit Murabahah Dalam Kitab Hadis Kutub Al-Tis' Ah (Analisis Jual Beli Angsuran/ Tangguh Dalam Hukum Syariah)." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18(2):233. doi: 10.18592/sy.v18i2.2204.
- Al-'Abbar, Sa'd Khalifah. 2018. *Al-Murabahah Al-Masrafiyyah Wa Salahiyyatuha Kabadil Syar'i Li Al-Fa'idah Al-Ribawiyah*. Benghazi: Dar al-Kutub al-Wataniyyah.
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar. 2003. *Bulugh Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ba'li, 'Abd al-Hamid Mahmud. n.d. *Fiqh Al-Murabahah Fi Al-Tatbiq Al-Iqtisadi Al-Mu'asir*. Kairo: Maktabah al-Salam al-'Alamiyyah.
- Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husyan ibn 'Ali. 2002. *Al-Sunan Al-Kubra*. edited by M. 'Abd al-Q. 'Ata. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, Abu 'Abd Allah. 1987. *Al-Jami' Al-Sahih Al-Mukhtasar*. edited by M. D. Al-Bigha. Beirut: Dar Ibn Kasir.
- Al-Ghazali, Imam. 2008. *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. 2008. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Terjemah: Jakarta: Hikmah.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2012. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. 6th ed. Cairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.
- Al-Kibbi, Sa'd al-Din Muhammad. 2002. *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'asirah Fi Daw` Al-Qur'an*. Beirut-Damaskus-'Amman:

al-Maktab al-Islami.

Al-Kuwayt, Wizârah al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmiyyah bi. 1983. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah*. al-Kuwayt: Ẓibâ'ah Żât al-Salâsil.

Al-Mahalli, Jalaluddin. 2013. *Ushul Fiqh: Terjemah Syarh Al-Waraqat*. 3rd ed. edited by D. Azka. Kediri: Lirboyo Press.

Al-Nadawi, 'Ali Ahmad. 1999. *Mawsu'ah Al-Qawa'id Wa Al-Dawabit Al-Fiqhiyyah Al-Hakimah Li Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. n.p.: n.p.

Al-Qaradawi, Yusuf. 2012. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

Al-Sijistani, Imam Abu Dawud. 2008. *Sunan Abu Dawud*. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Turmuzi, Abu 'Isa. n.d. *Sunan Al-Turmuzi*. edited by Ahmad Muhammad Syakir wa Akharun. Beirut: Dar Ihya' al-Turas.

Al-Zuhayli, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. cet. 2. Damaskus: Dar a-Fikr.

Amirullah, Andi Achruh AB. Pasinringi, and Rahmawansyah Sahib. 2020. "The Transformation Of The Muamalah Fiqh Akad At Saga Abepura-Papua Mall During The Covid 19 Pandemic." *Adabiyah* 20(2).

Anggraini, Betti, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, and Desi Isnaini. 2022. *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri.

Anggraini, Tuti. 2021. *Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group.

Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.

- Antonio, Syafi'i. 1999. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9(1):83–104. doi: 10.21580/economica.2018.9.1.2053.
- Arifin, Djohar. 2014. "Subtansi Akad Dalam Transaksi Syariah." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 6(1):170.
- Armansyah. 2022. *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih Dalam PERMA No. 2 Tahun 2008*. Jakarta: Kencana.
- Asrowi. 2018. "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam." *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1(1):30–49.
- Asy-Syathibi, Imam. 2007. *Al-I'tisham: Pembahasan Tuntas Sunnah Dan Bid'ah*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Aziz, Fathul Aminudin. 2019. "Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 7(2):237–54. doi: 10.24090/ej.v7i2.3454.
- Aziz, Jamal Abdul. 2009. *Dikotomi `Ibadat Dan `Adat Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Grafindo.
- Aziz, Jamal Abdul. 2022. *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Aziz, Sumayyah Abdul, and Nadhirah Nordin. 2019. "An Analysis of the Hiyal Syariyyah Concept Pertaining to Deferred Products in Malaysia." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9(6):259–70. doi:

10.6007/ijarbss/v9-i6/5945.

- Baits, Ammi Nur. 2018. *Permodalan Dalam Islam*. Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Baqi, Abdul, and Muhammad Fuad. 1981. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Barowi. 2014. "Urgensi Sufisme Dalam Aplikasi Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 01(01):1-10.
- Batubara, Damri. 2017. "Solusi Ekonomi Islam Terhadap Rekayasa Helah (Praktek Riba)." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2(2). doi: 10.29240/jie.v2i2.262.
- Bhinadi, Ardito. 2018. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Buhayri, Muhammad 'Abd al-Wahhab. 1974. *Al-Hiyal Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Matba'ah Dar al-Sa'adah.
- Dawud, Abu. n.d. *Sunan Abi Dawud*. edited by M. M. al-D. 'Abd Al-Hamid. Beirut: Dar a-Fikr.
- Dayyan, Muhammad. 2022. "Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Aceh." UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Detwati. 2020. "Aplikasi Wadhi'ah Dalam Perbankan Syariah." *Pengadilan Agama Pekanbaru*. Retrieved ([https://www.papekanbaru.go.id/%0Aimages/stories2017/berkas2017/ARTI KEL-DETWATI-WADIAH.pdf](https://www.papekanbaru.go.id/%0Aimages/stories2017/berkas2017/ARTI%20KEL-DETWATI-WADIAH.pdf)).
- DSN-MUI. 2005. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah*. Vol. 53. Indonesia.
- Duski, Ibrahim. 2019. *Al-Qowa'id Fiqhiyah*. Palembang: Amānah.
- E.P., Soeparno, and Sri H. Raharjo. 1990. *Kata Serapan Bahasa Barat*. Semarang: Media Wiyata.

- Elimartati. 2010. "Hilah Al-Syari'Ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar'Iah." *Juris* 9(1):21-31.
- Faisal, Ahmad, Trisiladi Supriyanto, and Hari Susanto. 2022. "Konversi Akad Dan Penerapannya Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Legal." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5(4):1578-96. doi: 10.47467/alkharaj.v5i4.1787.
- Farid, Muhammad. 2013. "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8(1). doi: 10.21274/epis.2013.8.1.113-134.
- Febrianti, Adelia Dwi, and Lina Nugraha Rani. 2022. "Determinan Tingkat Margin Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9(5):681-93. doi: 10.20473/vol9iss20225pp681-693.
- Ghozali, Mohammad, Abdul Zeid, Ika Prasetyaningasih, and Roifatul Syaquiti. 2019. "Implementation of Sharia Compliance in Murabahah Agreement at Bank Syariah Mandiri Ponorogo." in *Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET*. Sidoarjo.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Budi Rahmat, and Zaki Mubarak. 2014. "Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab)." *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Kedakwahan* 6(1).
- Hana, Kharis Fadlullah, and Islahud Dimam. 2022. "Diskursus Akad Pembiayaan Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 5(1):59. doi: 10.21043/tawazun.v5i1.13731.
- Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin. 2010. *Al-Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*. 11th ed. edited by I. Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Harahap, Darwis, and Arbanur Rasyid. 2022. *Fiqh Muamalah I*. Medan: Merdeka Kreasi Group.

- Haries, Akhmad, and Maisyarah Rahmi. 2020. *Ushul Fiqh: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Instinbath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Harisudin, M. Noor. 2016. "Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial." *Asy-Syir'ah* 50(1):81-107.
- Haryono, Tyas Susilo, Fifiana Wisnaeni, and Irma Cahyaningtyas. 2020. "Peranan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Syariah Wanita Islam." *Notarius* 13(2):682-93. doi: 10.14710/nts.v13i2.31093.
- Hasan, Nurul Fatma. 2017. "Hybrid Contract: 'Rekayasa' Akad Dalam Produk Perbankan Syariah." *Istithmar* 1(2).
- Hassan, M. Kabir, and Mervyn K. Lewis. 2007. *Handbook of Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar.
- Hayatudin, Amrullah. 2019. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlambang, Yogi, Shafia Azyani, Yola Else Ifghania Farras, and M. Faisal Amin. 2019. "Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Penerapan Akad Murabahah Bil Wakālah Di Bank Syari'Ah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3(2):163-80. doi: 10.29313/amwaluna.v3i2.4297.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Hidayah, Nur. 2019. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), and Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). 2018. *Mengelola Bank Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. 2017. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2(1):1-20. doi: 10.22515/alahkam.v2i1.820.

- Iqbal, Zamir. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Isfandiar, Ali Amin. 2021. "Institusionalisasi Akad Muamalah (Studi Transformasi Tentang Proses Dan Alur Migrasi Akad Personal Ke Akad Institusi Dalam Perbankan Syariah)." *Jurnal Investasi Islam* 5(1):1-18. doi: 10.32505/jii.v5i1.1052.
- Ishak, Khodijah. 2014. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maşlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3(2):12-26.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Izomiddin. 2010. "Teori Dan Tipe Perubahan Hukum Islam Menurut Abdullah Ahmad Na'in." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 10(1):89-108.
- Jaidil, Kamal. 2021. "Hukum Menerima Titipan Dan Tata Cara Menjaga Barang Dalam Akad Wadi'ah Menurut Perspektif Ulama Fiqh." *Islamic Business and Finance (IBF)* 2(2):182-95.
- Jamaludin, Ijang. 2017. "Hybrid Kontrak Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Economic Studies* 1(1):1-12.
- Johari, Muhammad Roy Purwanto. 2017. *Perubahan Fatwa Hukum Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kahf, Monzer. 2013. *Islamic Finance COnttracts*. Doha: Dar Al-Manhal.
- Kahf, Monzer. 2022. *Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam (KNEKS).
- Kamali, Mohammad Hashim. 2021. *Shariah and The Halal Industry*. New York: Oxford University Press.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Khalaf, Abdul Wahhab. 1985. *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*. Terjemah: Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahhab. 2015. *Al-Ijtihad Fi Al-Syari`ah Al-Islamiyah*. edited by R. Whid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Khair, Mohamed Fairouz Abdul. 2010. *Parameter Hiyal Dalam Kewenangan Islam*.
- Khoiri, Muhammad Alim. 2018. "Ijtihad Kontemporer; Konsepsi, Urgensi Dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad." *Jurnal Samawat* 02(02):43–65.
- Lee, Sam. 2019. *Transformation: The Holistic Path-Path Approach*. Patridge Publishing singapore.
- Lewis, Mervyn K., and Lativa M. Algaoud. 2021. *Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar.
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Indonesia.
- Mahmudah, and Muhammad Riza Azizi. 2018. "Tawatu Dalam Kajian Fiqih Dan Konsekuensinya Pada Transaksi Keuangan (Muamalah Maliyah)." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 4(1):68–79.
- Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mattori, Muhammad. 2020. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda*. Bogor: Guepedia.
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. 2021. "Ketetapan Hukum Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah." *Bilancia* 15(1):27–50.

- Misno, Abd. 2022. *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Misno, Abd, and Yaser Taufik Syamlan. 2022. "Perspektif Islam Atas Layanan Priority Banking Di Indonesia." in *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Miswanto, Agus. 2018. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UNIMMA Press.
- Mufid, Moh. 2021a. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Mufid, Moh. 2021b. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Mughits, Abdul. 2008. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid* 18:141-59.
- Muhaimin, Umar. 2018. "Metode Istidlal Dan Istishāb (Formulasi Metodologi Ijtihad)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8(2):330. doi: 10.21043/yudisia.v8i2.3243.
- Muhlizar. 2019. "Peran Serta Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Nasional Serta Penerapan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Kalam Keadilan* 7(2).
- Muhsin, Abdullah bin Abdul. 1980. *Ushul Al-Madzhah Al-Imam Ahmad*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Munawir, A., M. Rois, and H. Jauhariyah. 2022. "Corak Ijtihad Bahtsul Masail (Pondok Pesantren Lirboyo)." *Hukama* 1(1):32-47.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Munir, Misbahul. 2018. "Analisis Praktik Hilah Dalam Fatwa Murabahah DSN MUI." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Mursal, and Yuserizal Bastami. 2017. "Helah Dan Hybrid Contracts (Al-'Ukud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 17(2):41-55.
- Mursid, Mansur Chadi. 2018. "Sharia Value Logic to Enhance NPD Performance." *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 2(1).
- Musadad, Ahmad. 2019. *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Musalli. 2018. "Maqāsid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *Jurnal At-Turats* 5(1).
- Muslim. n.d. *Sahih Muslim*. edited by Muhammad Fu`ad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya` al-Turas al-'Arabi.
- Muslimin, JM. 2021. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: Pustakapedia.
- Nikmah, Ckalimatun, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani. 2022. "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan KHES." *AL-TSAMAN: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 04(01):1-13.
- Nurhadi. 2017. "Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad)." *Jurnal Hukum Islam XVII*(2):109-31.
- OJK. 2015. *Lampiran IV SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015*. Indonesia: SE OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Surat Edaran No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: OJK.

- Pamungkas, Muchtar Wahyudi, and Miftahul Huda. 2021. "Bai'Al-Inah Dalam Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Jurnal Antologi Hukum* 1(1).
- Permata, Maryssa Indah, and Yulkarnaen Harahab. 2012. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Cacat Barang Dan Pengaturan Ganti Rugi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btn Syariah Cabang Yogyakarta." Universitas Gadjah Mada.
- Putra, Haris Maiza, Diana Farid, and Moch. Asep Rusmana. 2022. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Multi Akad Di Perbankan Syari'ah." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7(1):54-66.
- Putra, Panji Adam Agus. 2021. "Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishāb Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10(1):109-23. doi: 10.19109/intelektualita.v10i1.8369.
- Qal`ahji, Muhammad Rawis, and Hamid Shadiqq Qaniby. 1985. *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafa'is.
- Qardlawi, Yusuf. 1987. *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*. Terjemah: Jakarta: Bulan Bintang.
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Wenny Darmaya. 2018. "Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1(2):76-89. doi: 10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3182.
- Rhiti, Hyronimus. 2023. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Romli. 2021. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Rosyadi, Imron. 2016. "Hilah Al-Hukmi: Studi Perkembangan Teori Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12(1):1-17.

- Rosyd, Maskur. 2018. "Istiṣhāb Sebagai Solusi Pemecah Masalah Kekinian." *Hukum Dan Pemikiran* 18(1).
- Rusyd, Ibn. 1994. *Bidayat Al-Mujtahid*. Beirut: Daar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Rusyd, Ibn. 1995. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. edited by M. Al-Hamwi. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2022. *Modul Ajar Fiqh Muamalah*. Solok: Cendekia Media.
- Sabariyanto, Dirgo. 1994. *Mengapa Disebut Bentuk Baku Dan Tidak Baku?* Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. 5th ed. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sadat, Anwar. 2018. "Strategi Transformasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 16(1).
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Muamalah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sauqi, Muhammad. 2022. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Banyumas: Pena Persada.
- Seff, Syaugi Mubarak, H. Badrian, and Zulpa Makiah. 2014. "Praktik Hiyal Di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah Dan Hukum Keluarga Di Kabupaten Banjar Dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk Dan Tata Cara)." *Tashwir* 2(3):103-31.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 2022. *Tafsir Al-Misbah*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati.

- Siregar, Dame, Fauzi, and Niela Hi Hifzhi Siregar. 2022. *Pemahaman Dalil Akad Murabaha Bebas Riba*. Pasaman Barat: Azaka Pustaka.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Smolo, Edib, and Abubakar Muhammad Musa. 2020. "The (Mis) Use of Al-Hilah (Legal Trick) and Al-Makhrāj (Legal Exit) in Islamic Finance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11(9).
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman, Zarwan, Zainuddin, and Sahban. 2020. "Analisis Yuridis Peranan Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Akta Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum* 1(1).
- Syabir, Muhammad Usman. 2010. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyyah: Al-Mal-Al-Milkiyyah-Al-'Aqd. al-tib'ah*. Yordan: Dar al-Nafa'is.
- Takhim, Muhamad. 2019. "Metode Hilah (Dalih Hukum) Dalam Fikih Muamalah Kontemporer." *Sosio Dialektika* 4(2):129-42.
- Tarmizi, Erwandi. 2012. "Al-Hisab Al-Jari: Giro Yang Syar'i." *Majalah Pengusaha Muslim*, 40-42.
- Taufik, Nur. 2020. "Syari'ah : Antara Hukum Dan Moral." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20(1):86. doi: 10.24252/al-risalah.v20i1.15782.
- Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. 2021. *Risalah Ushul Fiqh*. Medan: Undhar Press.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2014. *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh.
- Unais, Ibrahim. 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Cairo: Darul Ma'rifah.

- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usmani, Maulana Zafar Ahmad. 2001. *I'la Al-Sunan*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahid, Nur. 2021. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Wajdi, Farid, and K. Suhrawardi Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wanzah, Abdul Tri, Nasri Hamang, and Rusnaena. 2022. "Bai' Inah Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah." *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4(November).
- Yahawi, Seleman Hardi. 2021. "Lembaga Keuangan Syariah (LKS)." in *Perbankan Syariah Indonesia*. Bandung: Insania.
- Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Yasid, Abu. 2022. *Paham Keagamaan Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA)*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zaelani, Abdul Qodir. 2014. "Konsep Ta`aqquli Dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam." *Asas* 6(1):46-56.
- Zahra, Imam Muhammad Abu. 1990. *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah*. Cairo: Daar al-Fikri Al-Arabi.
- Zaidan, Abdul Karim. 2013. *Al-Wajiz Fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. 2nd ed. edited by M. M. Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zakaria, Aizuddinur. 2012. *Rahasia Jutawan Islam Abdul Rahman Bin Auf*. Selangor: Professional Publishing Sdn. Bhd.

TENTANG PENULIS

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. telah menempuh pendidikan S1 jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), S2 Prodi Hukum Islam Konsentrasi Muamalat PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), dan S3 Program Doktor Studi Islam mengambil konsentrasi disertasi tentang hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). Sekarang beliau merupakan dosen FEBI UIN Saizu Purwokerto bidang hukum ekonomi syariah dan muamalah.

Ayu Kholifah, S.H.I, M.H., lahir di Ciamis pada Desember 1991. Saai ini merupakan dosen Hukum Dagang di FEBI UIN Saizu Purwokerto sejak tahun 2021. Sebelumnya telah menjadi tenaga pendidik di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2018-2020. Latar belakang pendidikan yang telah ditempuh yaitu S1 sarjana hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (2010-2014), kemudian S2 Magister Hukum Universitas Gadjah Mada konsentrasi Hukum Bisnis (2016-2018).

Buku ini berisi gambaran perubahan dan modifikasi akad dari fikih muamalah klasik menjadi produk bank syariah.

Kendati secara umum sama di semua bank syariah di Indonesia, atau bahkan di seluruh dunia Islam, namun untuk mendapatkan gambaran empiris tentang transformasi akad tersebut, maka penulis mengambil sampel di dua bank syariah, yakni BSI (representasi dari BUS) dan BPRS BAS Purwokerto (representasi dari BPRS). Akad muamalah klasik adalah akad muamalah yang telah ada dan diuraikan ketentuan dan penjelasannya dalam kitab-kitab fikih klasik. Adapun kitab fikih klasik merupakan kitab-kitab fikih yang ditulis pada masa awal kemunculan fikih hingga abad pertengahan hijriyah.



Pustaka Aksara

ISBN 978-623-161-135-2



9 786231 611352